

JURNAL

PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Strategi Humor Gibran Rakabuming dalam Komunikasi Politik di Media Sosial X (Twitter)

Penulis : Rizqi Nandadita Pamungkas, Didi Permadi, Ike Desi Florina

Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru

Penulis : Dahlan A Rahman, Muhammad bin Abubakar, Muhammad Rizwan, Muntasir Muntasir, Bimby Hidayat

Implementasi Etika Administrasi Publik : Langkah Utama dalam Menciptakan Good Governance di Indonesia

Penulis : Darmawan Choirulsyah, Azhar Azhar

Strategi Komunikasi Politik Sarmuji dalam Menambah Kursi Partai Golkar di Daerah Pemilihan Jawa Timur VI pada Pemilu 2024

Penulis : Ahmad Rifki Nurfebriansyah, Yusa Djuyandi

Efektivitas Program Sibakul Jogja dalam Pemberdayaan Mitra UMKM di Yogyakarta

Penulis : Mohammad Alvin Naami, Mei Maemunah

Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Air Bersih di Kota Makassar

Penulis : Wahyu Karunia Galib, Nurlinah, Andi Lukman Irwan, Rasyid Thaha, Ashar Prawitno, Nurul Alfiani

Penerapan New Public Management di Pendidikan Tinggi Studi Kasus di STIA & P Annisa Dwi Salfaritzki Palembang

Penulis : Rizal Fahlevi, Evi Satispi

Peran Pemerintah dan Stakeholders dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan Tricilia Agustina, Rahmadani Yusran

Efektivitas Kinerja Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kota Padang

Penulis : Fauza Wijaya, Rahmadani Yusran

Transformasi Bawaslu dalam Mewujudkan Supremasi Pemilihan Umum

Penulis : Muhammad Quranul Kariem

UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Jend Sudirman No. 629 Km. 4 Palembang
Telp. 0711-322705,322706 Fax. 0711-357754

JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Volume 9 Nomor 3 Agustus 2024

Jurnal Pemerintahan dan Politik merupakan majalah ilmiah Universitas Indo Global Mandiri yang telah terakreditasi Sinta 4 dan terafiliasi dengan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) mencakup hasil penelitian, makalah review, dan komunikasi singkat bidang Pemerintahan dan Politik. Topik-topik yang tercakup dalam jurnal ini adalah semua bidang terkait dengan ilmu Pemerintahan dan Politik. Jurnal ini terbit (4) empat kali dalam setahun, yakni pada bulan Januari, Mei, Agustus, dan November dengan jumlah 10 artikel setiap edisi.

PELINDUNG

H. Marzuki Alie, SE., MM., Ph.D
(Rektor Universitas IGM)

PENANGGUNG JAWAB

Aji Windu Viatra, S.Sn., M.Sn
(Universitas IGM)

PIMPINAN REDAKSI

Dr. Shinta Puspasari, S.Kom., M.Kom.
(Universitas IGM)

REVIEWER TEAM

Prof. Dr. Dyah Mutiarin, M.Si. (Univ. Muhammadiyah Yogyakarta)
Dr. Phil. Ridho Al Hamdi, M.A. (Univ. Muhammadiyah Yogyakarta)
Dr. Titin Purwaningsih, M.Si (Univ. Muhammadiyah Yogyakarta)
Helen Dian Fridayani, S.IP., M.I.P., Ph.D. (Univ. Muhammadiyah Yogyakarta)
Dwian Hartomi Akta Padma Eldo, M.I.P. (Universitas Sains Al Qur'an)
Dr. Ady Muzwardi, M.I.P. (Universitas Maritim Raja Ali Haji)
Riska Sarofah, M.I.P. (Universitas Siliwangi)
Ilham Zitri, M.I.P (Univ. Muhammadiyah Mataram)
Dr. Aos Kuswandi (Universitas Islam 45 Bekasi)
Dr. Hazel D. Jovinta (Mindanao State University – Iligan Institute of Technology)
Dr. Isabella, M.Si. (Universitas IGM)
Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si (Universitas Gadjah Mada)

EDITOR IN CHIEF

Amaliatulwalidain, S.Sos., M.A.
(Universitas IGM)

SECTION EDITOR

Muhammad Qur'anul Kariem, S.IP., M.I.P.
(Universitas IGM)
Dr. Doris Febriyanti, M.Si (Universitas IGM)
Muhammad Alief Akhbar Putra Anwar Ginting, S.IP. (Universitas IGM)
Herman Lawelai, M.I.P. (Universitas Muhammadiyah Buton)
Afrijal, M.I.P. (Universitas Syiah Kuala)
Junior Hendri Wijaya, M.I.P (STPMD "APMD" Yogyakarta)
Hapsa, S.IP., M.I.P (Universitas Jambi)
Dr. Atrika Iriani, M.Si (Universitas Sriwijaya)
Novia Kencana, S.I.P., M.P.A (Universitas Sriwijaya)
Ryllian Chandra, M.A. (UIN Raden Fatah)
Muhammad Eko Atmojo, S.IP., M.I.P. (Univ. Muhammadiyah Yogyakarta)

TIM REDAKSI

Melinda

PENERBIT

LP2MK UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

ALAMAT REDAKSI

Jl. Jend Sudirman No. 629 Km. 4 Palembang

Telp. 0711-322705,322706 Fax. 0711-357754

JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK

Volume 9 Nomor 3 Agustus 2024

DAFTAR ISI

Strategi Humor Gibran Rakabuming dalam Komunikasi Politik di Media Sosial X (Twitter) Rizqi Nandadita Pamungkas, Didi Permadi, Ike Desi Florina	Hal 175-182
Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru Dahlan A Rahman, Muhammad bin Abubakar, Muhammad Rizwan, Muntasir Muntasir, Bimby Hidayat.....	Hal 183-194
Implementasi Etika Administrasi Publik : Langkah Utama dalam Menciptakan Good Governance di Indonesia Darmawan Choirulsyah, Azhar Azhar.....	Hal 195-203
Strategi Komunikasi Politik Sarmuji dalam Menambah Kursi Partai Golkar di Daerah Pemilihan Jawa Timur VI pada Pemilu 2024 Ahmad Rifki Nurfebriansyah, Yusa Djuyandi	Hal 204-211
Efektivitas Program Sibakul Jogja dalam Pemberdayaan Mitra UMKM di Yogyakarta Mohammad Alvin Naami, Mei Maemunah.....	Hal 212-219
Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Air Bersih di Kota Makassar Wahyu Karunia Galib, Nurlinah, Andi Lukman Irwan, Rasyid Thaha, Ashar Prawitno, Nurul Alfiani.....	Hal 220-227
Penerapan New Public Management di Pendidikan Tinggi Studi Kasus di STIA & P Annisa Dwi Salfaritzhi Palembang Rizal Fahlevi, Evi Satispi.....	Hal 228-234
Peran Pemerintah dan Stakeholders dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan Tricilia Agustina, Rahmadani Yusran.....	Hal 235-244
Efektivitas Kinerja Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kota Padang Fauza Wijaya, Rahmadani Yusran.....	Hal 245-251
Transformasi Bawaslu dalam Mewujudkan Supremasi Pemilihan Umum Muhammad Quranul Kariem	Hal 252-258

Jurnal ini didedahkan untuk untuk Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Perpustakaan yang tertarik pada kajian bidang Ilmu Pemerintahan dan Politik. Bagi Masyarakat Umum yang berminat memiliki jurnal ini dapat menghubungi Redaksi.

Strategi Humor Gibran Rakabuming dalam Komunikasi Politik di Media Sosial X (Twitter)

Rizqi Nandadita Pamungkas¹, Didi Permadi², Ike Desi Florina³

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal
Jl. Halmahera No.KM. 01, Mintaragen, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal, Jawa Tengah 52121

Email: rizqipamungkasrp75@gmail.com

ABSTRACT

This research analyses Gibran Rakabuming's use of humor in political communication on social media "X" (formerly Twitter). In an era where social media has become a primary channel for political communication, humor has proven to be an effective tool for capturing public attention and shaping perceptions of political leaders. This research uses a qualitative content analysis method to identify the type of humor used by Gibran as well as its purpose and impact in a political context. Denton and Woodward's political communication theory in the book "Political Communication in America" is used as the main theoretical approach. This theory emphasizes the importance of effective political messages and the role of the media in shaping public perceptions. Using this approach, the research examines how humor in Gibran's posts can function as a communication strategy that builds a positive image and increases public engagement. Data was collected through direct observation of Gibran's uploads which were related to political communication and contained elements of humor. The research results show that Gibran uses humor for various purposes, including building a positive image as a leader who is close to the people and conveying political messages in a way that is relaxed and easy for the public to understand. The positive response from the public to Gibran's use of humor shows its effectiveness in strengthening relations between leaders and society and increasing public involvement in the political issues discussed. This research provides an in-depth understanding of how the use of humor influences public perceptions of political leaders in the digital era. Practical implications include the importance of understanding the strategic role of social media in building a positive public image and strengthening connections between leaders and constituents through the use of humor in political communication.

Keywords: Political Communication, Humor, Social Media, Gibran Rakabuming

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penggunaan humor oleh Gibran Rakabuming dalam komunikasi politik di media sosial "X" (sebelumnya Twitter). Dalam era di mana media sosial menjadi saluran utama untuk komunikasi politik, humor terbukti sebagai alat efektif untuk menarik perhatian publik dan membentuk persepsi terhadap pemimpin politik. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif untuk mengidentifikasi jenis humor yang digunakan oleh Gibran serta tujuan dan dampaknya dalam konteks politik. Teori komunikasi politik dari Denton dan Woodward dalam buku "Political Communication in America" (Robert E. Denton (Jr.), 1990), digunakan sebagai pendekatan teoretis utama. Teori ini menekankan pentingnya pesan politik yang efektif dan peran media dalam membentuk persepsi publik. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian mengkaji bagaimana humor dalam unggahan-unggahan Gibran dapat berfungsi sebagai strategi komunikasi yang membangun citra positif dan meningkatkan keterlibatan publik. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap unggahan-unggahan Gibran yang terkait dengan komunikasi politik dan mengandung unsur humor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gibran menggunakan humor untuk berbagai tujuan, termasuk membangun citra positif sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dan menyampaikan pesan politik dengan cara yang santai dan mudah dimengerti oleh publik. Respon positif dari publik terhadap penggunaan humor oleh Gibran menunjukkan efektivitasnya dalam memperkuat hubungan antara pemimpin dan masyarakat serta meningkatkan keterlibatan publik dalam isu-isu politik yang dibahas. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana penggunaan humor memengaruhi persepsi publik terhadap pemimpin politik dalam era digital. Implikasi praktisnya mencakup pentingnya memahami peran strategis media sosial dalam membangun citra publik yang positif dan memperkuat koneksi antara pemimpin dan konstituen melalui penggunaan humor dalam komunikasi politik.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Humor, Media Sosial, Gibran Rakabuming

1. Pendahuluan

Perkembangan media sosial di Indonesia, Twitter adalah media komunikasi digital yang penting dimana siapa pun dapat bergabung dan berpartisipasi untuk bertukar informasi apa pun. Setiap hari, jumlah penggunanya bertambah. Pada Maret 2013, Twitter memiliki 500 juta pengguna secara keseluruhan, dengan 200 juta di antaranya aktif. Angka ini mewakili posisi lima teratas di antara mayoritas pengguna situs media sosial. YouTube memiliki 800 juta pengguna sebagai audiens utamanya, Facebook memiliki 680 juta pengguna ponsel cerdas, QQ memiliki 700 juta pengguna bulanan, dan Sina Weibo memiliki 503 juta pengguna (Zahria Emeraldien et al., 2019). Twitter merupakan salah satu platform media sosial yang terkenal di kalangan masyarakat umum, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, termasuk di kalangan pelajar. Twitter adalah platform media sosial yang menghubungkan pengguna dengan informasi tentang topik yang relevan. Twitter muncul menyusul kepopuleran platform media sosial Facebook. Twitter memiliki format baru yang berbeda dengan Facebook yaitu microblogging, dengan 280 karakter untuk setiap tweet atau *cuit*. Awalnya, 140 karakter ditetapkan untuk setiap tweet, tetapi jumlah ini meningkat seiring waktu. Hal ini memungkinkan mereka mengumpulkan informasi dengan lebih mudah (Rahmania Mustaqillillah et al., 2023)

Elon Musk, CEO platform X, telah mengubah nama jaringan media sosial Twitter menjadi X. Mulai tanggal 23 Juli 2023, situs web "x.com" juga telah bergabung dengan "twitter.com." "Dan sama seperti Twitter," logo dan nama baru telah dirilis ke publik. Beras "X" tiba-tiba menggantikan merek Twitter, nama akan diterapkan sekarang. Penciptaan platform X oleh Elon Musk tidak sepenuhnya baru, karena ide di balik perubahan ini mungkin berasal dari penciptaan X.com pada tahun 1999, yang awalnya dimaksudkan sebagai platform perdagangan sebelum berkembang menjadi PayPal. Sebelumnya ada keraguan dalam memilih X sebagai nama platform. Namun, menurut sebuah artikel yang diterbitkan oleh Bloomberg, hal ini telah menjadi aspek penting dari identitas bisnis. Dan sudah dibuktikan pada Tesla (produser Model X), Space Exploration Technologies (Fadhilah & Vanel, 2024). Twitter memudahkan pengguna untuk berinteraksi dan terlibat dengan orang lain. Twitter juga memiliki fitur Top Trending yang memungkinkan pengguna melihat tweet populer dengan mudah (Bara et al., 2022). Media sosial mengacu pada segala jenis media di mana pengguna dapat membuat akun serta memungkinkan dirinya berinteraksi dan berkomunikasi dengan pengguna lain. Media sosial yang disebut juga media sosial online tidak sama dengan media sosial massal. Karena media sosial memiliki komponen sosial yang kuat yang secara signifikan memengaruhi opini publik yang mendapatkan daya tarik di masyarakat. Oleh karena itu, melalui media sosial, komunikator dapat mengomunikasikan politik dengan

orang-orang yang tergabung dalam kelompok atau konstituennya, yang berguna untuk membentuk opini publik dan sesekali memobilisasi oposisi politik secara besar-besaran (Adiah & Intan, 2022). Dalam konteks strategi komunikasi politik, seorang politisi memerlukan strategi untuk mencapai keberhasilan komunikasi politiknya. Strategi adalah rencana berorientasi tujuan seseorang atau organisasi yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai hasil yang diinginkan (Lombu & Jannah, 2023). Seiring dengan perkembangan teknologi dan penetrasi internet yang semakin luas, media sosial telah menjadi platform penting dalam komunikasi politik. Para pemimpin dan tokoh politik kini memanfaatkan media sosial tidak hanya untuk menyampaikan informasi dan kebijakan, tetapi juga untuk membangun citra diri, mendekati diri dengan masyarakat, serta menggalang dukungan (Putri Yolanda & Halim, 2020).

Salah satu fenomena menarik dalam penggunaan media sosial oleh tokoh politik di Indonesia adalah gaya komunikasi humoris yang sering digunakan oleh Gibran Rakabuming untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden Indonesia yang di mana sekarang telah menjadi Wakil Presiden Indonesia terpilih. Gibran Rakabuming, yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha dan Wali Kota Solo, telah menunjukkan pendekatan yang unik dalam berkomunikasi di media sosial, khususnya di platform X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter). Sebagai putra dari Presiden Joko Widodo, Gibran membawa warisan politik keluarganya namun dengan pendekatan yang berbeda dan segar (Safkaur et al., 2021). Salah satu ciri khas dari postingan media sosialnya adalah penggunaan humor yang cerdas dan kadang-kadang nyeleneh, yang menarik perhatian berbagai kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Penggunaan humor dalam komunikasi politik bukanlah hal baru, namun cara Gibran mengemasnya menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Humor dapat berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pesan yang sulit atau kontroversial dengan cara yang lebih ringan dan dapat diterima. Selain itu, humor juga dapat membangun kedekatan dan rasa suka dari audiens, sehingga meningkatkan popularitas dan elektabilitas seorang tokoh politik (Puspitasari, 2019). Humor politik adalah salah satu aspek terpenting dari bahasa politik. Humor politik dapat berbentuk lelucon, komedi, sindiran, atau kartun tentang kebijakan, sistem, dan institusi pemerintah, serta keputusan politik atau administratif. Humor politik dapat membantu individu mengatasi perasaannya terhadap institusi politik atau politisi (Prahastiwi, 2022).

Studi tentang strategi komunikasi politik Gibran di media sosial X bertujuan untuk memahami bagaimana humor digunakan dalam membangun citra politik, dampaknya terhadap persepsi publik, dan efektivitasnya dalam mendekati pemimpin dengan masyarakat. Penelitian ini mengulas secara mendalam gaya komunikasi humoris Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden Indonesia di media sosial X, serta implikasi dan manfaatnya dalam kancah politik Indonesia yang dinamis

dan selalu berkembang. Denton dan Woodward dalam buku "Political Communication in America" (Robert E. Denton (Jr.), 1990). Memahami komunikasi politik sebagai fenomena yang melampaui hanya penyampaian pesan politik formal. Mereka menekankan pentingnya memahami beragam bentuk komunikasi yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap tokoh politik. Dalam analisis mereka, interaksi komunikasi politik tidak hanya terbatas pada pidato formal atau iklan politik, tetapi juga mencakup wawancara media, debat, dan pertemuan dengan pemilih. Mereka juga memperhatikan peran media massa sebagai mediator antara politisi dan masyarakat, mempengaruhi opini dan sikap publik. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di mana pesan-pesan politik disampaikan, serta strategi komunikasi yang digunakan oleh tokoh politik untuk memengaruhi persepsi dan sikap publik.

Menurut Junaidi, komunikasi politik berkaitan dengan permasalahan kemanusiaan dan hubungan sosial, sedangkan hubungan antara politik dan komunikasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Jika politik adalah ilmu yang mempelajari perbedaan pendapat orang satu dengan yang lain, maka ilmu politik didasarkan pada perbedaan pendapat yang diungkapkan antara satu orang dengan orang lain agar kajian politik tidak bias dan menimbulkan konflik antar kepentingan yang berbeda. Sederhana nya, komunikasi politik merupakan fenomena yang membuat keprihatinan politik lebih mudah diungkapkan melalui media dan menghasilkan pengambilan kebijakan yang lebih akurat dan efektif (Junaidi, 2018). Politik dan media sosial memiliki polarisasi yang akurat. Sebab, politik pada permukaannya selalu dikaitkan dengan ranah sosial masyarakat. Publik menjadi jembatan antara keduanya. Dalam hal ini, politik tidak berlaku bagi rakyat karena rakyatlah yang menjadi politisi. Apapun bentuknya, komunikasi politik pada hakikatnya merupakan proses penting yang harus dilakukan untuk menciptakan aliansi dan, akibatnya, saling bertukar pikiran antar tetangga. Oleh karena itu, transparansi dalam segala aktivitas politik diperlukan agar masyarakat dapat memberikan masukan. Kritik berlebihan yang ditujukan kepada seorang komunikator politik pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakefektifan dengan intensitas yang sama. Sebaliknya, permasalahan yang lebih dekat dengan kebutuhan implementasi biasanya akan menghasilkan distribusi sumber daya yang lebih efisien (Holli A. Semetko, 2021).

Komunikasi yang baik memiliki peran yang krusial dalam setiap sistem politik. Ini bukan hanya elemen statis, tetapi juga dinamis yang memengaruhi proses-proses kunci dalam kehidupan politik, termasuk sosialisasi politik, partisipasi politik, dan restrukturisasi politik (Zuhdi, 2020). Penelitian sebelumnya meneliti personal branding Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo di Media Sosial X, menekankan bagaimana hal itu memengaruhi persepsi publik terhadapnya dari negatif menjadi positif. Penelitian ini, di sisi lain, memusatkan perhatian pada penggunaan humor

dalam komunikasi politik oleh Gibran Rakabuming, terutama melalui platform media sosial "X" (sebelumnya dikenal sebagai Twitter). Melalui analisis humor yang digunakan, tujuan komunikasinya dalam konteks politik, dan dampaknya terhadap persepsi publik dan elektabilitasnya, penelitian ini menggali lebih dalam bagaimana humor digunakan oleh Gibran untuk membangun citra politiknya. Penelitian ini mendalami strategi komunikasi politik yang digunakan oleh Gibran Rakabuming, Wakil Presiden Indonesia, terutama dalam memanfaatkan humor di platform media sosial "X" (sebelumnya dikenal sebagai Twitter). peneliti menganalisis dampak penggunaan humor dalam komunikasi politik terhadap persepsi publik dan elektabilitas seorang pemimpin politik. Selain itu, peneliti menekankan peran yang dimainkan oleh media sosial sebagai platform penting dalam memengaruhi opini publik dan dalam membangun koneksi dengan masyarakat. Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika komunikasi politik di era digital, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang relevan.

2. Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan analisis isi kualitatif untuk mengeksplorasi penggunaan humor dalam unggahan akun media sosial "X" milik Gibran Rakabuming, yang diidentifikasi dengan nama pengguna @gibran_tweet. Tujuan utama penelitian ini adalah memahami implikasi dan manfaat dari penggunaan humor dalam konteks politik yang dinamis dan terus berkembang di Indonesia. Populasi penelitian mencakup semua unggahan yang diposting oleh akun tersebut dalam periode waktu tertentu, sementara sampel akan dipilih secara purposif untuk memperhitungkan variasi topik dan jenis humor yang mungkin digunakan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap akun media sosial "X" Gibran Rakabuming, dengan fokus khusus pada unggahan yang terkait dengan konteks komunikasi politik.

Metode analisis isi dalam penelitian ini akan difokuskan pada beberapa langkah yang sistematis. Pertama, akan dilakukan pengidentifikasian konten humor dalam setiap unggahan Gibran di media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter), termasuk jenis-jenis humor seperti lelucon, satir, atau ironi yang digunakan. Kedua, setelah konten humor diidentifikasi, jenis humor yang dominan dan tujuan penggunaannya dalam konteks politik akan dicatat, apakah untuk membangun citra positif, menyampaikan pesan politik dengan cara yang lebih ringan, atau tujuan lainnya. Ketiga, reaksi dan interaksi pengguna lain terhadap konten humor tersebut akan diamati dan dicatat untuk memahami dampaknya dalam mendukung atau merespons pesan politik Gibran. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran humor dalam komunikasi politik Gibran Rakabuming dan dampaknya

dalam konteks politik Indonesia yang dinamis dan selalu berkembang.

Pendekatan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi politik dari Denton dan Woodward, yang dijelaskan dalam buku "Political Communication in America" (Robert E. Denton (Jr.), 1990). Teori ini menekankan pentingnya pesan politik yang efektif dan peran media dalam membentuk persepsi publik. Melalui kerangka teoretis ini, penelitian akan mengkaji bagaimana humor dalam unggahan-unggahan Gibran dapat berfungsi sebagai strategi komunikasi yang efektif untuk membangun citra positif dan meningkatkan keterlibatan publik dalam diskusi politik. Pendekatan ini juga membantu memahami bagaimana humor digunakan sebagai alat untuk mengatasi kompleksitas dan ketegangan dalam komunikasi politik, membuat pesan lebih dapat diterima oleh khalayak luas.

3. Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif untuk mengungkap penggunaan humor dalam unggahan di akun media sosial X bernama @gibran_tweet milik Gibran Rakabuming. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap unggahan tersebut, memungkinkan identifikasi jenis-jenis humor seperti lelucon, satire, atau ironi, serta tujuan penggunaannya dalam konteks politik. Temuan menunjukkan bahwa Gibran menggunakan humor dengan beragam jenis dan tujuan, mulai dari membangun citra positif hingga menyampaikan pesan politik dengan cara yang lebih ringan dan menarik. Analisis mendalam menemukan bahwa jenis humor dominan dalam unggahan Gibran adalah lelucon ringan disertai sentuhan satire tajam.

Penggunaan humor ini tidak hanya bertujuan untuk menghibur pengikut, tetapi juga untuk memperkuat pesan politik yang disampaikan dan membangun citra yang lebih dekat dengan masyarakat (Zubaedah, 2021). Pendekatan teoretis yang digunakan dalam analisis ini adalah teori komunikasi politik dari Denton dan Woodward dalam buku "Political Communication in America" (Robert E. Denton (Jr.), 1990). Teori ini menekankan bahwa pesan politik yang efektif harus disesuaikan dengan media dan audiens yang dituju. Dalam konteks ini, humor berfungsi sebagai strategi untuk mengatasi kompleksitas pesan politik, membuatnya lebih mudah diterima oleh khalayak luas. Penggunaan humor oleh Gibran dapat dilihat sebagai upaya untuk memansiasi politik dan mengurangi jarak antara pemimpin dan publik.

Reaksi dan interaksi dari pengguna lain menunjukkan bahwa konten humor yang diposting oleh Gibran mendapat tanggapan positif, mengindikasikan efektivitas pendekatan ini dalam menarik perhatian dan mendapatkan dukungan dari publik. Ini mendukung teori Denton dan Woodward yang menyatakan bahwa media memainkan peran kunci dalam membentuk persepsi publik dan keterlibatan audiens. Implikasi dari penggunaan humor dalam konteks politik Indonesia yang dinamis sangat

signifikan. Humor dapat meningkatkan keterlibatan publik dengan pesan politik, membangun koneksi emosional antara pemimpin dan masyarakat, serta mengurangi ketegangan politik dengan menyampaikan pesan dengan cara yang lebih ringan (Syarbaini, 2021). Selain itu, humor juga memperluas jangkauan pesan politik ke berbagai segmen masyarakat, termasuk generasi muda yang lebih responsif terhadap konten menghibur.

Dengan demikian, penggunaan humor dalam komunikasi politik Gibran Rakabuming tidak hanya memiliki implikasi positif dalam memperkuat demokrasi dan dinamika politik Indonesia, tetapi juga menunjukkan bagaimana pendekatan ini dapat diintegrasikan dalam strategi komunikasi politik yang efektif sesuai dengan teori komunikasi politik dari Denton dan Woodward. Penelitian ini mendokumentasikan teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis-jenis humor dan tujuan penggunaannya, memberikan kerangka teoritis yang jelas untuk memahami peran humor dalam komunikasi politik. Berikut ini merupakan dokumentasi penelitian dengan menggunakan teknik metode yang telah diterapkan pada penelitian ini. Kajian ini mencakup berbagai teknik analisis untuk mengidentifikasi jenis-jenis humor yang digunakan, seperti sindiran, ironi, atau lelucon, serta tujuan penggunaannya dalam konteks politik.



Sumber: X (Twitter) @gibran_tweet 2024

Gambar 1. Foto Profil dan Isi Biografi pada Akun X Gibran Rakabuming

Terdapat fenomena menarik dalam dinamika politik Indonesia, khususnya terkait kehadiran Gibran Rakabuming sebagai seorang Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Gibran memiliki ciri khas yang unik dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya, yaitu melalui humor yang nyeleneh dan khas. Fenomena ini menarik perhatian berbagai kalangan, terutama generasi milenial dan Z, yang cenderung lebih terbuka terhadap ekspresi dan gaya komunikasi yang tidak konvensional. Melalui akun media sosialnya, @gibran_tweet, Gibran secara konsisten mempertahankan gaya komunikasi yang

humoris dan kadang-kadang nyeleneh. Ini terlihat dari cara ia menyampaikan berbagai pesan dan kebijakan kepada publik. Meskipun sering bercanda, Gibran tetap menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Wakil Presiden Indonesia yang terpilih. Pertanyaan yang muncul adalah mengenai dampak dari gaya komunikasi unik ini terhadap elektabilitas Gibran sebagai seorang pemimpin.

Menariknya, gaya komunikasi ini tidak merugikan elektabilitasnya, bahkan bisa meningkatkan daya tariknya di mata sebagian masyarakat. Fenomena ini dapat dijelaskan dalam konteks era digital, di mana karakter dan kepribadian yang unik sering lebih disukai oleh generasi milenial dan Z, terutama dalam lingkungan digital. Era digital menawarkan peluang politik baru, di mana kampanye dan strategi untuk mendulang suara dapat dilakukan melalui komunikasi digital tanpa harus bertatap muka, melainkan melalui berbagai platform media sosial seperti X (Twitter). Dalam era digital, humor dapat berfungsi ganda sebagai alat untuk menarik perhatian dan membangun hubungan dengan audiens, serta sebagai cara untuk menyampaikan pesan serius secara lebih ringan dan mudah diterima. Pendekatan ini sesuai dengan teori komunikasi politik dari Denton dan Woodward, yang menekankan pentingnya pesan politik yang efektif dan peran media dalam membentuk persepsi publik. Gibran memanfaatkan era digital dengan baik, menggunakan humor untuk meningkatkan keterlibatan publik dengan pesan politiknya.

Reaksi dan interaksi pengguna lain terhadap konten humor Gibran menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam menarik perhatian dan mendapatkan dukungan publik. Humor yang digunakan tidak hanya menghibur, tetapi juga memperkuat pesan politik dan membangun citra yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, penggunaan humor dalam komunikasi politik Gibran Rakabuming menunjukkan bagaimana pemimpin politik dapat menggunakan peluang dari era digital untuk membangun hubungan dengan konstituen, meningkatkan keterlibatan publik, dan memperkuat posisi politik mereka. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang korelasi antara era digital dan peluang politik yang tercipta, serta bagaimana strategi komunikasi digital dapat digunakan secara efektif dalam kampanye politik.

Dalam konteks politik, masyarakat memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan dan humor mereka kepada pemerintah melalui bentuk "bercanda". Namun, perlu diingat bahwa promosi seseorang di media sosial tidak selalu mencerminkan kemampuan atau kesuksesannya secara objektif (Wicaksono, 2021). Meskipun gaya komunikasi yang humoris dapat membuatnya terlihat lebih dekat dengan masyarakat, sebagai seorang pemimpin, evaluasi terhadap kebijakan dan tindakannya haruslah dilakukan secara komprehensif. Gibran Rakabuming, memiliki gaya komunikasi yang unik, dapat memperluas jangkauan dan daya tariknya di kalangan pemilih yang lebih terbuka terhadap ekspresi yang tidak konvensional. Namun, penting bagi masyarakat untuk dapat memisahkan antara karakter

pribadi dan profesionalitas nya, serta menilai kinerjanya berdasarkan substansi kebijakan yang diusungnya.

Peran media sosial dalam komunikasi politik semakin penting di era digital ini. Fenomena digital *citizenship* mengacu pada kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan berkomunikasi dengan kandidat politik melalui platform media sosial. Era digitalisasi memungkinkan interaksi tanpa batas dan tanpa sekat antara pemimpin dan warganya, yang dapat dimanfaatkan oleh kandidat politik untuk mendekati diri kepada masyarakat. Namun, hal ini juga membawa tantangan baru, seperti kondisi *public cyber citizenship*, di mana privasi bisa terancam dan opini publik dapat dipengaruhi oleh informasi yang tidak valid atau *post-truth* (Pamungkas & Adnan, 2023). Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dalam menilai informasi yang diterima secara kritis dan objektif, serta untuk memastikan bahwa komunikasi politik yang terjadi di media sosial tetap berbasis pada fakta dan substansi kebijakan.

Gaya komunikasi yang ditunjukkan oleh Gibran juga mempengaruhi strategi komunikasi politik yang diterapkan olehnya. Kemampuannya untuk menggunakan humor dalam menyampaikan pesan politik dapat memperluas jangkauan dan daya tariknya di kalangan pemilih yang lebih terbuka terhadap ekspresi yang tidak konvensional. Dengan demikian, fenomena kehadiran Gibran Rakabuming sebagai seorang Wakil Presiden dengan gaya komunikasi yang unik membuka ruang diskusi yang menarik mengenai hubungan antara karakter personal dan kinerja profesional seorang pemimpin, serta bagaimana cara masyarakat menanggapi hal tersebut secara bijaksana dan berdasarkan penilaian yang obyektif. Di era modern saat ini, transfer informasi relatif cepat, dan semakin banyak aktivitas pengguna media sosial yang menyoroti fenomena *post-truth*. Penggunaan media sosial oleh tokoh masyarakat, baik tokoh politik maupun instansi pemerintah, menjadi semakin penting karena media sosial memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik baik positif maupun negatif (Pamungkas & Adnan, 2023).



Sumber: X (Twitter) @gibran_tweet 2024

Gambar 2. Unggahan Tweet Akun @gibran_tweet di X (Twitter)

Dalam insiden yang terjadi di akun media sosial Gibran Rakabuming, sebuah kritik terhadap foto yang dipajang di kantor dan sekolahnya direspon dengan kecerdasan dan kesadaran diri akan citra publik oleh Gibran. Tanggapannya yang menggunakan humor khasnya menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi kritik atau harapan dari publik dengan cara yang efektif. Interaksi ini menciptakan serangkaian lelucon yang berpotensi memengaruhi opini publik terhadap Gibran sebagai seorang Wakil Presiden terpilih. Respons yang diberikan oleh Gibran menandakan kemampuannya dalam menggunakan humor sebagai strategi komunikasi yang efektif dalam merespons kritik atau harapan publik. Reaksi dari pengikut lainnya terhadap konteks ini menunjukkan bahwa gaya komunikasi Gibran secara efektif memengaruhi strategi komunikasinya dalam membentuk opini publik. Balasan dari pengikut tersebut memperkuat narasi yang dibangun oleh Gibran dalam hubungannya dengan publiknya, serta menunjukkan dinamika interaksi antara pemimpin dan pengikut di platform media sosial.

Dalam konteks penelitian, insiden ini memberikan contoh konkret bagaimana gaya komunikasi seorang pemimpin politik dapat memengaruhi persepsi dan opini publik. Selain itu, dokumentasi ini menyoroti pentingnya memahami bagaimana interaksi antara pemimpin dan pengikut di media sosial dapat membentuk dinamika komunikasi dan citra publik. Analisis mendalam tentang insiden ini dapat memberikan wawasan tentang peran strategi komunikasi dan penggunaan humor dalam membangun citra politik di era digital. Pendekatan teoretis yang digunakan adalah teori komunikasi politik dari Denton dan Woodward, menekankan bahwa pesan politik yang efektif harus disesuaikan dengan media dan audiens yang dituju. Dalam konteks ini, humor berfungsi sebagai strategi untuk membuat pesan politik lebih mudah diterima oleh khalayak luas.



Sumber: X (Twitter) @gibrantweet 2024

Gambar 3. Unggahan dari pengikut Gibran di X (Twitter)

Melalui gambar yang diunggah oleh pengikut dengan akun @CutSarina5, terlihat sosok Gibran Rakabuming dengan ciri khasnya yang unik dan nyeleneh,

mengenakan jas dan peci hitam, menyerupai penampilan seorang Wakil Presiden. Unggahan tersebut menyertakan tulisan "Menyongsong Indonesia Cemas", sebuah plesetan kreatif dari frasa yang lebih umum digunakan, yaitu "Indonesia Emas". Respons publik terhadap gambar tersebut secara langsung memengaruhi persepsi masyarakat terhadap Gibran sebagai seorang Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Reaksi masyarakat yang sarat dengan humor terhadap gambar tersebut menunjukkan bagaimana masyarakat menggunakan humor untuk mengomentari atau menginterpretasikan penampilan Gibran dalam konteks jabatannya sebagai seorang pemimpin negara. Plesetan dari frasa "Indonesia Emas" menjadi "Indonesia Cemas" mencerminkan kreativitas masyarakat dalam merespons situasi politik dan sosial yang sedang berkembang.

Dalam konteks penelitian, unggahan semacam ini memberikan wawasan tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap seorang pemimpin politik dapat dipengaruhi oleh citra yang dibangun melalui media sosial. Tidak hanya itu, reaksi yang kaya akan humor juga mencerminkan dinamika komunikasi antara pemimpin dan pengikut di era digital. Di era digital, interaksi tidak lagi bersifat satu arah, melainkan melibatkan respons dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, seperti "Gambar yang diunggah oleh pengguna @CutSarina5 menampilkan Gibran Rakabuming dengan jas dan peci hitam, menyerupai penampilan seorang Wakil Presiden. Tulisan "Menyongsong Indonesia Cemas" menjadi plesetan kreatif dari "Indonesia Emas". Gibran merespons dengan caption "hehe", menunjukkan kedekatannya dengan publik di media sosial. Respons publik terhadap gambar tersebut memengaruhi persepsi terhadap Gibran sebagai Wakil Presiden terpilih". Fenomena ini mencerminkan kondisi *public cyber citizenship*, di mana masyarakat memiliki akses partisipasi yang luas dalam komunikasi politik melalui media sosial.

Hal ini menciptakan kondisi tanpa sekat, tanpa ruang, dan tanpa batas, bahkan tanpa privasi, di mana masyarakat dapat berkorespondensi atau melakukan komunikasi dengan kandidat politik secara langsung di dunia maya. Penggunaan humor dalam respons terhadap kritik atau situasi politik tertentu tidak hanya menjadi cara untuk merespons dengan santai, tetapi juga dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap seorang pemimpin. Analisis lebih lanjut tentang fenomena ini dengan pendekatan teori komunikasi politik dari Denton dan Woodward dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pengaruh humor dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap pemimpin politik dan dinamika komunikasi politik dalam lingkungan digital. Teori ini menekankan bahwa pesan politik yang efektif harus disesuaikan dengan media dan audiens yang dituju. Dalam konteks ini, humor berfungsi sebagai strategi untuk mengatasi kompleksitas pesan politik, membuatnya lebih mudah diterima oleh khalayak luas.



Sumber: X Twitter @gibran_tweet 2024

Gambar 4. Unggahan Foto Gibran Bersama Prabowo

Pada unggahan Gibran yang menunjukkan dirinya bersama Prabowo sedang bersalaman dan berpelukan dengan seorang anak, terlihat ekspresi khas Gibran yang membawa piring dan pose tersenyum tanpa disengaja. Unggahan ini memancing beragam komentar dari pengguna Twitter, termasuk pengikut dari akun @gibran_tweet. Respons dari publik, terutama dari pengguna Twitter, menjadi perhatian penting dalam mengkaji efektivitas dalam membangun citra politik Gibran. Banyak komentar yang berusaha menafsirkan ekspresi unik Gibran dalam konteks pertemuannya dengan Prabowo. Reaksi ini menunjukkan bahwa publik memberikan perhatian yang signifikan terhadap tindakan dan ekspresi seorang pemimpin politik, bahkan dalam situasi sederhana seperti salaman dan pelukan. Fenomena ini juga mencerminkan bagaimana interaksi antara pemimpin dan pengikut di media sosial dapat memengaruhi persepsi publik terhadap citra seorang politisi. Parodi yang dibuat oleh pengikut akun @gibran_tweet menunjukkan bahwa unggahan tersebut telah menjadi bahan untuk dicerna, diolah, dan direproduksi kembali oleh publik, menciptakan narasi baru yang melibatkan karakter Gibran. Dalam konteks penelitian, insiden ini memberikan pemahaman yang dalam tentang bagaimana pemimpin politik menggunakan media sosial untuk membangun citra mereka, serta bagaimana publik bereaksi terhadap konten yang dibagikan oleh mereka.

Fenomena ini juga mencerminkan pentingnya memahami dinamika komunikasi digital dalam membentuk opini publik terhadap pemimpin politik. Interaksi antara pemimpin dan warga negara melalui media sosial menjadi semakin penting dalam era digital saat ini. Media sosial memberikan kesempatan bagi pemimpin politik untuk mendekati diri kepada masyarakat, sementara masyarakat dapat memberikan umpan balik langsung terhadap tindakan dan komunikasi pemimpin tersebut. Dalam konteks teori komunikasi politik dari Denton dan Woodward, pesan politik yang efektif harus disesuaikan dengan media dan audiens yang dituju. Dalam hal ini, penggunaan media sosial oleh

Gibran untuk berinteraksi dengan publik merupakan strategi yang relevan. Selain itu, respons Gibran terhadap komentar juga mencerminkan kemampuannya dalam menggunakan humor sebagai strategi komunikasi yang efektif dalam merespons situasi yang mungkin kontroversial atau membingungkan. Media sosial memberikan kesempatan bagi pemimpin politik untuk mendekati diri kepada masyarakat, sementara masyarakat dapat memberikan umpan balik langsung terhadap tindakan dan komunikasi pemimpin tersebut (Riasaptarika et al., 2022). Hal ini menciptakan lingkungan komunikasi yang dinamis dan terbuka, di mana narasi politik tidak hanya dibentuk oleh pemimpin politik, tetapi juga oleh partisipasi aktif dari masyarakat.

Penelitian menegaskan bahwa gaya komunikasi humoris Gibran Rakabuming di media sosial "X" efektif membentuk citra politiknya. Analisis menunjukkan bahwa penggunaan lelucon ringan dan satire memperkuat pesan politiknya, yang mendapat tanggapan positif dari publik. Kehadiran humor dalam politik meningkatkan keterlibatan publik, memperkuat hubungan antara pemimpin dan masyarakat, serta mengurangi ketegangan politik. Reaksi kreatif dari publik menyoroti pentingnya penilaian objektif terhadap kebijakan, terlepas dari gaya komunikasi pemimpin. Publik cenderung menerima pesan politik dengan pendekatan santai dan humoris, karena membuat topik politik lebih mudah dipahami. Temuan ini menggambarkan bahwa keberhasilan komunikasi politik tidak hanya bergantung pada substansi pesan, tetapi juga pada cara pesan disampaikan. Penggunaan humor dalam politik menjadi strategi efektif untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan publik dan mengubah persepsi terhadap isu-isu kompleks. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang peran humor dalam politik modern dan landasan untuk pengembangan strategi komunikasi politik yang lebih efektif.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya komunikasi humoris yang digunakan oleh Gibran Rakabuming di media sosial X secara efektif membentuk citra politiknya. Penggunaan lelucon ringan dan satire memperkuat pesan politik dan mendapat tanggapan positif dari publik, meningkatkan keterlibatan publik, memperkuat hubungan antara pemimpin dan masyarakat, serta mengurangi ketegangan politik. Reaksi kreatif publik terhadap humor Gibran menunjukkan bahwa pendekatan santai dan humoris membuat topik politik lebih mudah dipahami dan diterima.

Keberhasilan komunikasi politik tidak hanya bergantung pada isi pesan, tetapi juga pada cara penyampaiannya. Humor menjadi strategi efektif untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan publik dan mengubah persepsi terhadap isu-isu politik kompleks. Saran dari penelitian ini adalah masyarakat perlu bijaksana dalam menilai hubungan antara karakter pribadi dan profesionalisme pemimpin serta memastikan informasi di media sosial akurat dan berdampak positif

bagi demokrasi dan dinamika politik Indonesia. Penelitian ini memberikan landasan untuk strategi komunikasi politik yang lebih efektif di masa depan.

Daftar Pustaka

- Adiah, M., & Intan, L. N. (2022). Efektivitas Media Sosial Sebagai Alat Politik Praktis Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(4). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i4.2521>
- Bara, E. A. B., Nasution, K. A., Ginting, R. Z., & Kartini. (2022). Penelitian tentang Twitter. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 3(2), 167–172.
- Fadhilah, S. N., & Vanel, Z. (2024). Analisis Personal Branding Gibran Rakabuming Raka Dalam Pembentukan Political Image Di Media Sosial X. *Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL)*, 3(2), 14–27.
- Holli A. Semetko, M. S. (2021). *Komunikasi Pemerintah: Handbook Komunikasi Politik*. Nusa Media.
- Junaidi, A. (2018). *Media dan Komunikasi Politik* (D. H. Santoso (ed.)). Mbridge Press.
- Lombu, R. J., & Jannah, A. (2023). Strategi Kampanye hingga Peran Partai pada Pencalonan Legislatif Petahana dan Pendatang Baru Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(4), 14350.
- Pamungkas, R. A., & Adnan, M. (2023). Citra Politik Kandidat Walikota Semarang dalam Instagram: Analisis Dramaturgi pada Pilwakot Semarang 2020. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(2), 77–86. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i2.2899>
- Prahastiwi, A. (2022). Political Humor in Abdur Arsyad's Stand-up Comedy. *LITE: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 18(2), 97–109. <https://doi.org/10.33633/lite.v18i2.6185>
- Puspitasari, C. D. (2019). Representasi Gaya Humor Dalam Meme Politik. *E-Proceeding of Management, Vol.6, No.*, 6621–6636.
- Putri Yolanda, H., & Halim, U. (2020). Partisipasi Politik Online Generasi Z Pada Pemilihan Presiden Indonesia 2019. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 10(2), 30–39. <https://doi.org/10.35814/coverage.v10i2.1381>
- Rahmania Mustaqilillah, Okky Widyaningtyas, & Tri Wantoro. (2023). Efektivitas Penggunaan Twitter Sebagai Sarana Peningkatan Berpikir Kritis Mahasiswa Ilmu Komunikasi. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 18–28. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v2i1.1346>
- Riasaptarika, A. Z., Akbar, M. A., & Dewi, N. P. (2022). Personal Branding Gibran Rakabuming Raka Dalam Kampanye Pilkada Solo Dengan Penggunaan Media Baru. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts (Deca)*, 5(01), 13–23. <https://doi.org/10.30871/deca.v5i01.3087>
- Robert E. Denton (Jr.), G. C. W. (1990). *Political Communication in America* (2nd, Berilus ed.). Praeger.
- Safkaur, P. G. L., Priyowidodo, G., & Luik, J. E. (2021). Strategi Self-Presentation Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Solo di Akun Instagram @Gibran_Rakabuming. *Jurnal E-Komunikasi*, 10(1), 1–10.
- Syarbaini, S. (2021). *Teori dan Pemahaman Komunikasi Politik*. Universitas Esa Unggul.
- Wicaksono, B. S. (2021). Parodi Politik dalam Demokrasi Digital Studi Kasus: Akun Instagram Nurhadi-Aldo. *Perspektif*, 10(1), 36–46. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.3996>
- Zahria Emeraldien, F., Jefri Sunarsono, R., & Alit, R. (2019). Twitter Sebagai Platform Komunikasi Politik Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Dan Informasi*, 14(1), 21–30. www.statisticbrain.com
- Zubaedah, S. (2021). Implikatur dalam Buku Humor Politik Indonesia Karya Zaenuddin H.M. *Sastra Dan Pembelajarannya*, 11(1), 120–128.
- Zuhdi, M. (2020). Komunikasi Virtual di Era Virtual. In Misterfo (Ed.), *Buku Litera*.

Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru

Dahlan A Rahman¹, Muhammad bin Abu Bakar², M. Rizwan³, Bimby Hidayat⁴, Muntasir⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh,
Lhokseumawe, Aceh, 24355
E-mail Korespondensi : dahlan.arahman@unimal.ac.id

ABSTRACT

This article aims to explore whether Aceh's special autonomy has served more as a bridge to reconciliation or as a source of new tensions in the region. The article will examine various aspects of the implementation of special autonomy in Aceh, including the political, social and economic dynamics that accompanied it. The research uses a qualitative approach with a case study method. Through a comprehensive analysis, it is found that Aceh's special autonomy is a complex concept with various accompanying dynamics. On the one hand, special autonomy can serve as a bridge to reconciliation by providing space for the people of Aceh to express their identity and be involved in decision-making processes. However, on the other hand, special autonomy can also be a source of new tensions due to different interpretations of authority, conflicts of interest among local elites, and unresolved welfare issues. The challenges and dynamics of special autonomy in Aceh after the Helsinki MoU demonstrate the complexity of the situation faced by the province. While there are challenges in implementing special autonomy, there are also opportunities to strengthen democratic processes, economic empowerment, and socio-cultural integration in Aceh.

Keywords: Special Autonomy; Reconciliation; Integration; Development; Aceh

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah otonomi daerah khusus Aceh lebih banyak berperan sebagai jembatan menuju rekonsiliasi atau justru sebagai sumber ketegangan baru di daerah tersebut. Artikel ini akan mengkaji berbagai aspek penerapan otonomi khusus di Aceh, termasuk dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang menyertainya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Melalui analisis yang komprehensif diperoleh gambaran bahwa otonomi daerah khusus Aceh merupakan sebuah konsep yang kompleks dengan berbagai dinamika yang menyertainya. Di satu sisi, otonomi khusus dapat berfungsi sebagai jembatan menuju rekonsiliasi dengan memberikan ruang bagi masyarakat Aceh untuk mengekspresikan identitas mereka dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, di sisi lain, otonomi khusus juga dapat menjadi sumber ketegangan baru akibat perbedaan interpretasi kewenangan, konflik kepentingan elit lokal, serta isu-isu kesejahteraan yang tidak kunjung ada perubahan. Tantangan dan dinamika otonomi khusus di Aceh pasca MoU Helsinki menunjukkan kompleksitas situasi yang dihadapi oleh provinsi Aceh. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasi otonomi khusus, ada juga peluang untuk memperkuat proses demokrasi, pemberdayaan ekonomi, dan integrasi sosial budaya di Aceh.

Kata Kunci: Otonomi Khusus; Rekonsiliasi; Integrasi; Pembangunan; Aceh

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah salah satu langkah penting dalam mendukung desentralisasi pemerintahan di Indonesia. Sejak reformasi 1998, desentralisasi menjadi kebijakan yang diharapkan mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang muncul akibat sentralisasi kekuasaan pada era Orde Baru. Desentralisasi diharapkan dapat mendekatkan pemerintah kepada rakyat, sehingga keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aceh, sebagai salah satu provinsi dengan sejarah konflik yang panjang, mendapatkan perhatian khusus dalam penerapan otonomi daerah. Konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah pusat selama hampir tiga dekade telah menimbulkan korban jiwa yang besar dan kerusakan infrastruktur yang parah. Konflik ini berakar pada berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan terhadap pembagian sumber daya alam, marginalisasi politik, serta isu-isu identitas dan kultural.

Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, konflik ini mencapai puncaknya dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki pada tahun 2005. MoU Helsinki mengakhiri konflik bersenjata dan memberikan landasan bagi pemberlakuan otonomi khusus bagi Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah Aceh, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam, penerapan syariat Islam, serta hak untuk memiliki partai politik lokal (Zainal, 2022).

Keistimewaan Aceh ini diharapkan menjadi jembatan menuju rekonsiliasi pasca-konflik. Pemberian otonomi khusus dianggap sebagai langkah penting dalam mengakomodasi aspirasi politik dan kultural masyarakat Aceh (Rohmah, 2023). Dengan adanya otonomi khusus, diharapkan ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat diminimalisir, dan proses pembangunan serta rehabilitasi pasca-konflik dapat berjalan lebih efektif (Zahra, 2024)

Namun, dalam perkembangannya, otonomi khusus di Aceh juga menimbulkan berbagai dinamika dan tantangan yang tidak jarang menjadi sumber ketegangan baru (Januar & Marziah, 2019). Salah satu masalah utama adalah perbedaan interpretasi mengenai batas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat sering kali dianggap terlalu campur tangan dalam urusan yang seharusnya menjadi kewenangan daerah, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pejabat dan masyarakat Aceh. Selain itu, politik identitas dan konflik kepentingan antara kelompok elit lokal turut memperkeruh situasi (Nofriadi, Afrijal dan Nindiah, 2023). Meskipun otonomi khusus memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi politik lokal, namun persaingan antar-elit politik di Aceh sering kali menyebabkan fragmentasi dan polarisasi yang tajam. Hal ini diperparah dengan masalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang di tingkat lokal, yang menambah kompleksitas pelaksanaan otonomi khusus dan menghambat upaya-upaya pembangunan

Di sisi lain, penerapan syariat Islam di Aceh juga menimbulkan perdebatan mengenai hak asasi manusia. Kelompok minoritas dan perempuan sering kali menjadi subjek dari kebijakan yang dianggap diskriminatif. Perbedaan pandangan antara kelompok konservatif dan progresif dalam masyarakat Aceh menambah kerumitan situasi, dan berpotensi memicu konflik horizontal.

Keberlanjutan ekonomi juga menjadi perhatian utama. Ketergantungan yang tinggi pada dana otonomi khusus dari pemerintah pusat menimbulkan kekhawatiran mengenai stabilitas ekonomi Aceh di masa depan. Jika tidak ada upaya yang serius untuk memperkuat basis ekonomi lokal, Aceh dapat mengalami kesulitan ekonomi ketika aliran dana otonomi khusus berkurang atau dihentikan. Dengan latar belakang ini, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah otonomi daerah Aceh lebih banyak berperan sebagai jembatan menuju rekonsiliasi atau justru sebagai sumber ketegangan baru di daerah tersebut. Artikel ini akan mengkaji berbagai aspek penerapan otonomi khusus di Aceh, termasuk dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang menyertainya. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai dampak otonomi khusus terhadap proses rekonsiliasi dan pembangunan di Aceh.

2. METODE

Bagian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui kajian literatur, wawancara mendalam dengan para ahli, serta observasi langsung. Kajian literatur melibatkan analisis terhadap berbagai dokumen resmi, buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik. Wawancara dilakukan dengan sejumlah tokoh masyarakat Aceh, akademisi, serta pejabat pemerintah daerah. Observasi langsung dilakukan untuk memahami kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Aceh pasca-pemberlakuan otonomi khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Legalitas Status Keistimewaan dan Kekhususan Aceh

Aceh, sebuah provinsi di Indonesia, telah lama menjadi sorotan karena konflik yang berkepanjangan antara pemerintah pusat dan kelompok separatis. Sejarah panjang Aceh sebagai wilayah yang memiliki keunikan budaya dan kekayaan sumber daya alam telah menciptakan ketegangan dan ketidak-adilan dalam pengelolaannya. Namun, dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding Helsinki pada tahun 2005, Aceh resmi memasuki era pasca konflik. Harapan publik adalah bahwa perjanjian perdamaian ini akan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang selama ini menghambat pembangunan di Aceh (Shah & Cardozo, 2014). Salah satu aspek penting dalam perjanjian damai ini adalah pemberian otonomi khusus bagi Aceh, yang memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri.

Meskipun Aceh diberlakukan model otonomi khusus, di tengah keberlangsungan otonomi daerah yang telah diamanatkan dalam UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, sempat menjadi diskusi panjang yang sangat serius dari berbagai kalangan. Namun pada akhirnya, dalam perjalanan waktu penerapan otonomi khusus tersebut, situasi pro-kontra tidak terjadi lagi bahkan oleh beberapa pakar yang menyebutnya sebagai “desentralisasi asimetrik” dapat diterima secara meluas di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun penerapan otonomi khusus tersebut dengan alasan dan tujuan yang berbeda, bahkan dengan model yang berbeda (Suharyo, 2016). Seperti halnya daerah Aceh yang diberikan status keistimewaan sekaligus khusus oleh Pemerintah RI.

Sejak pengakuan status daerah istimewa dan kewenangan khusus oleh Negara kepada Aceh untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, sebenarnya telah melalui proses perjalanan yang panjang (Hindari, 2022). Selain itu juga, pengakuan istimewa terhadap Aceh karena perjuangan dan nilai-nilai kultural masyarakat yang tetap terjaga secara turun-temurun sebagai landasan moral, spiritual dan kemasyarakatan.

Terkait legalitas status keistimewaan maupun kekhususan Aceh tersebut, tercatat setidaknya ada tiga peraturan penting yang pernah diberlakukan, diantaranya; pertama, Keputusan Perdana Menteri RI No.1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh. Adapun cakupan keistimewaannya meliputi soal agama, peradatan, dan pendidikan. Kedua, pasca penerbitan UU nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. UU No 44/1999 ini merupakan undang-undang pertama yang khusus mengatur Aceh. Undang-undang ini termasuk undang-undang yang pendek, sebab hanya terdiri dari 13 pasal. Cakupan keistimewaan Aceh didefinisikan sebagai kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, pendidikan, adat, dan peran serta ulama dalam proses penetapan kebijakan daerah (Qanun).

Ketiga, pengakuan negara atas status keistimewaan dan kekhususan Aceh ditetapkan melalui diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Undang-undang ini merupakan perpaduan harmonis antara UU No 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Undang-undang ini termasuk undang-undang yang panjang yakni memiliki 273 pasal. Kandungan di dalam UU ini tidak ada defenisi baru mengenai keistimewaan Aceh. Namun langsung kepada soal urusan wajib lainnya menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh (Haryanto dan Syamsuddin, 2021). Selain itu, keistimewaan Aceh juga dapat dinikmati oleh wilayah Kabupaten dan Kota di lingkungan provinsi Aceh. Penjelasan lebih detail terkait data daerah yang diberikan hak otonomi khusus dapat dilihat pada tabel 1 berikut;

Tabel 1 Data Daerah Otonomi Khusus

No	Provinsi	Undang-Undang	Otonomi Khusus
1.	Aceh	No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	Lahirnya lembaga-lembaga istimewa
2.	DKI Jakarta	No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia	Sebagai Ibu kota Negara
3.	Papua	No. 35 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	Memiliki MRP (Majelis Rakyat Papua)
4.	Papua Barat	No. 35 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	Memiliki MRP (Majelis Rakyat Papua)
5.	DI Yogyakarta	No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta	DIY tidak ada pemilihan Gubernur

Sumber: (Kemendagri, 2017)

Berdasarkan peraturan UUPA yang ada tersebut, mengindikasikan bahwa Provinsi Aceh terdapat dua sebutan, yaitu sebagai daerah istimewa dan sekaligus daerah khusus. UUPA ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Helsinki antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005. Hal ini merupakan suatu bentuk jalan tengah dan rekonsiliasi secara martabat menuju pembangunan sosial, pendidikan, ekonomi serta politik di wilayah Aceh secara berkelanjutan

Bisa dikatakan bahwa, sebagai salah satu daerah asimetris di Indonesia, UUPA ini merupakan *lex specialis derogate lex generalis* dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Adapun hal-hal mendasar yang menjadi kandungan UUPA tersebut antara lain; (1) Pemerintahan Aceh merupakan pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing; (2) Pelaksanaan dan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan UUPA ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional; (3) Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam UUPA merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut; (4) Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada; (5) Implementasi formal penegakkan syariat Islam dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh (Abubakar dan Yoesoef, 2021).

Merujuk pada ketentuan UUPA pula, Aceh mendapat keistimewaan dengan diberi kewenangan untuk membentuk lembaga-lembaga kekhususan, diantaranya; (1) partai politik lokal, (2) Lembaga Wali Nanggroe, (3) Majelis Adat Aceh (MAA), (4) Majelis Pendidikan Aceh (MPA), (5) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), (6) Mahkamah Syariah, (7) Syariat Islam (Biro Hukum Provinsi Aceh, 2018). Kesepakatan untuk mendapatkan

keistimewaan dan kekhususan tersebut merupakan opsi yang maksimal diberikan untuk menjadikan Aceh sebagai daerah otonom dalam bingkai NKRI.

Namun seiring berjalannya waktu, artikulasi dan interpretasi terhadap otonomi khusus di Aceh masih saja diperbincangkan dan diperdebatkan. Khususnya persoalan keadilan dan kesenjangan ekonomi antar daerah di Aceh. Bahkan situasi tersebut telah memunculkan isu rencana pembentukan provinsi baru sehingga ingin segera mungkin berpisah dengan provinsi Aceh. Rencana pembentukan provinsi baru di Aceh tersebut dilandasi oleh pemikiran bahwa daerah dan warga masyarakat dari beberapa kabupaten memiliki tingkat kemajuan yang rendah dan ketimpangan pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan yang jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah ibukota provinsi Aceh maupun daerah yang terletak di sepanjang pantai selat malaka (Afrijal, 2018).

2. Dinamika Politik Otonomi Khusus di Aceh Pasca MoU Helsinki

Pemberian otonomi khusus kepada Aceh setelah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005 merupakan langkah penting dalam proses rekonsiliasi pasca konflik yang berkepanjangan. MoU ini tidak hanya menjadi titik balik bagi penyelesaian konflik, tetapi juga memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Otonomi khusus di Aceh ditujukan untuk memberikan kekuasaan lebih kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan lokal, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, Aceh diberikan wewenang untuk menerapkan syariat Islam, yang menjadi salah satu identitas budaya dan religius masyarakat Aceh. Jika dikerucutkan lebih detail, implementasi otonomi khusus di Aceh pasca MoU Helsinki memberikan sejumlah dampak yang signifikan bagi masyarakat dan pemerintahan daerah diantaranya;

Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Otonomi Pemerintahan

Pemberian otonomi khusus memungkinkan Aceh untuk mengelola pendapatan dari sumber daya alam, seperti minyak dan gas, secara lebih independen. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, dan mendorong investasi lokal. Seperti diketahui bahwa Aceh memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak dan gas bumi. Dengan status otonomi khusus, Aceh diberikan wewenang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam ini. Salah satu contoh konkret adalah pembentukan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di Aceh. Pendapatan yang diperoleh dari sektor ini sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan daerah, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan (Aziz dan Zuhro, 2018).

Selain itu, untuk mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, Aceh juga fokus pada diversifikasi

ekonomi. Beberapa program ekonomi yang dijalankan meliputi pengembangan sektor agrikultur, perikanan, dan pariwisata. Sektor agrikultur merupakan salah satu sektor yang mendapatkan perhatian khusus. Program-program seperti modernisasi pertanian, pengembangan komoditas unggulan, dan peningkatan kapasitas petani dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing hasil pertanian Aceh di pasar nasional dan internasional. Sektor perikanan juga menjadi fokus, mengingat potensi laut Aceh yang kaya akan sumber daya ikan. Pengembangan teknologi penangkapan ikan dan peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi prioritas dalam program ini.

Otonomi khusus di Aceh juga memberikan ruang bagi pemerintah Aceh untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang memadai merupakan tulang punggung bagi kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, dengan dana otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik di Aceh. Pemerintah Aceh terus berupaya memperbaiki dan membangun infrastruktur yang diperlukan. Berbagai proyek pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara diperluas untuk memperlancar arus barang dan jasa. Selain itu, pengembangan infrastruktur energi, seperti pembangkit listrik dan jaringan distribusi, juga menjadi prioritas untuk mendukung aktivitas ekonomi yang lebih luas. Perbaikan infrastruktur ini berdampak positif terhadap mobilitas dan aksesibilitas masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Meskipun tantangan dalam pengelolaan dana masih ada, terdapat upaya untuk memanfaatkan dana tersebut dalam proyek-proyek yang mendukung kesejahteraan masyarakat (Ekowati, 2020; Akbar, dkk, 2021)

Paling vital bahwa otonomi khusus memberikan ruang bagi pemerintah Aceh untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Berbagai insentif dan kemudahan diberikan kepada investor, baik lokal maupun asing, untuk menanamkan modalnya di Aceh. Pemerintah Aceh juga aktif dalam promosi investasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menarik investor yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi daerah. Zona ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri juga dikembangkan untuk menarik investasi di sektor-sektor strategis di Aceh.

Otonomi khusus tidak hanya sebagai peningkatan kemandirian ekonomi, melainkan otonomi khusus juga memberikan kewenangan lebih besar kepada Aceh untuk mengatur urusan daerahnya sendiri. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Aceh, yang sebelumnya sering kali diabaikan oleh pemerintah pusat (Sanur, L, 2020). Salah satu aspek penting dari otonomi khusus Aceh tersebut adalah kewenangan untuk membentuk qanun atau peraturan daerah yang disesuaikan dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Aceh. Qanun ini mencakup berbagai bidang, seperti hukum syariah, tata kelola pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Qanun

yang dibentuk dapat memperkuat identitas lokal dan menjawab permasalahan spesifik yang dihadapi oleh masyarakat Aceh. Misalnya, qanun tentang hukum syariah diterapkan untuk mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang diyakini oleh mayoritas penduduk Aceh. Penguatan otonomi pemerintahan juga mencakup penguatan institusi lokal Aceh, seperti lembaga adat, majelis ulama, dan dewan perwakilan rakyat daerah Aceh (DPRA). Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi khusus dan memastikan bahwa nilai-nilai lokal tetap terjaga. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi lokal dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan sesuai dengan konteks budaya Aceh.

Penguatan otonomi pemerintahan ini tentu mampu menciptakan tata kelola yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik juga semakin besar melalui mekanisme musyawarah dan partisipasi langsung. Sebagaimana cita-cita dari pasal 18, pasal 18A dan pasal 18B UUD 1945 bahwa penerapan otonomi khusus di Aceh bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dan meredam gerakan Aceh Merdeka. Diberikannya kewenangan yang luas bagi Aceh baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota tidak lain adalah untuk meningkatkan pembangunan masyarakat Aceh yang beridentitas keislaman. Adapun keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat Aceh dapat dipertahankan dengan adanya kelembagaan Wali Nanggroe Aceh (Ulya, 2014).

Partai Politik Lokal Meneguhkan Demokrasi di Aceh

Implementasi otonomi khusus juga berpotensi untuk memberdayakan masyarakat Aceh melalui partisipasi yang lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, yang dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap daerah (Sanur, 2020). Dengan adanya otonomi, masyarakat Aceh memiliki kesempatan untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Pemilihan kepala daerah secara langsung memungkinkan rakyat Aceh memilih pemimpin yang mereka anggap mampu mengatasi permasalahan lokal. Selain itu, keberadaan partai politik lokal seperti Partai Aceh, Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh, Partai Adil Sejahtera, Partai Nanggroe Aceh, Partai Darul Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Thaat dan Taqwa telah memberikan ruang bagi representasi politik yang lebih kuat bagi masyarakat Aceh.

Berbeda dengan partai politik nasional, jika merujuk teori dari tujuan partai politik lokal itu dikategorikan menjadi tiga bagian sebagai berikut; pertama, Hak Minoritas. Partai politik lokal untuk melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa dan pendidikan kelompok minoritas tertentu. Kedua, memperoleh otonomi. Kedua, Memperoleh Otonomi. Partai politik lokal menginginkan otonomi

untuk daerahnya atau untuk meningkatkan hak-hak otonomi yang dimiliki daerah tersebut. Ketiga, Mencapai Kemerdekaan. Secara eksplisit partai politik lokal untuk memperjuangkan kemerdekaan wilayahnya dan membentuk negara baru (Jafar, 2016). Tentu saja point ketiga tersebut sudah dikunci dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Ide dasar pendirian partai politik lokal di Aceh juga sebagai pembagian kekuasaan antara partai nasional dan lokal, keduanya memiliki hubungan fungsional. Partai lokal sebagai perwujudan *the party of the ground* yang bertugas mengelola konflik kepentingan di daerah, sehingga lebih terkontrol (Jafar, 2016). Kendati raihan suara pemilu mengalami penurunan, eksistensi partai politik lokal Aceh tetap menjadi peneguh demokrasi dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.

Selain itu, otonomi khusus membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Banyak organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam advokasi kebijakan publik dan pengawasan pemerintah. Ini menunjukkan adanya kesempatan untuk membangun kesadaran politik yang lebih tinggi di kalangan masyarakat Aceh.

Merujuk fenomena di atas, dapat dipahami bahwa pemberian status otonomi khusus di Aceh tidak menghilangkan status Aceh sendiri sebagai bagian dari daerah provinsi di Indonesia. Pertimbangan hukum yang tertuang dalam regulasi yang ada menegaskan bahwa dalam pelaksanaan demokrasi lokal, Aceh tidak hanya berpedoman pada UU No. 11 Tahun 2006 saja, namun juga tetap merujuk pada peraturan-undangan nasional (Ulya, 2014).

3. Tantangan Implementasi Otonomi Khusus di Aceh

Meskipun otonomi khusus memberikan berbagai keuntungan, implementasinya tidak bebas dari tantangan. Beberapa hambatan yang dihadapi termasuk birokrasi yang masih kental dengan praktik korupsi, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, dan resistensi dari beberapa kelompok terhadap perubahan kebijakan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat masih perlu ditingkatkan untuk memastikan kebijakan yang diambil sejalan dengan tujuan nasional (Afrijal & Helmi, 2022).

Konflik Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Salah satu isu utama dalam implementasi otonomi khusus Aceh adalah perbedaan interpretasi mengenai batas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat sering kali dianggap terlalu campur tangan dalam urusan yang seharusnya menjadi kewenangan daerah, seperti dalam pengelolaan sumber daya alam maupun adat istiadat lokal. Beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat terkadang tidak sejalan dengan kebutuhan dan kondisi lokal di Aceh. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pejabat dan

masyarakat Aceh, dan memicu ketegangan politik antara pusat dan daerah, sehingga menghambat pelaksanaan program-program pembangunan.

Koordinasi yang kurang efektif antara pemerintah daerah dan pusat menjadi tantangan dalam implementasi otonomi khusus di Aceh. Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk meningkatkan koordinasi, dan mekanisme komunikasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta penyelarasan kebijakan yang lebih harmonis. Selain itu, peran pemerintah pusat dalam memberikan dukungan dan supervisi juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan otonomi khusus di Aceh.

Fragmentasi dan Polarisasi Politik Lokal

Otonomi khusus memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi politik lokal, namun persaingan antar-elit politik di Aceh sering kali menyebabkan fragmentasi dan polarisasi yang tajam. Fragmentasi dan polarisasi politik lokal merupakan tantangan signifikan dalam implementasi otonomi khusus di Aceh. Fragmentasi merujuk pada perpecahan politik yang terjadi di tingkat lokal, sementara polarisasi menggambarkan perbedaan tajam dan ketegangan antara berbagai kelompok politik atau sosial. Kedua fenomena ini dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi khusus dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Situasi tersebut dapat diketahui misalnya dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Aceh. Pilkada Aceh sering kali diwarnai oleh polarisasi yang tajam antara berbagai kandidat dan partai politik. Polarisasi ini tidak hanya terjadi antara partai politik nasional dan lokal, tetapi juga di antara kelompok-kelompok yang memiliki latar belakang historis yang berbeda, seperti mantan anggota GAM dan kelompok-kelompok politik lainnya.

Pascakonflik, mantan anggota GAM dan kelompok-kelompok lainnya membentuk berbagai partai politik lokal, seperti Partai Aceh, yang memiliki basis massa yang signifikan di kalangan mantan pejuang dan pendukung GAM. Di sisi lain, partai-partai politik nasional juga berusaha memperoleh dukungan di Aceh, sering kali dengan memanfaatkan jaringan politik lokal yang ada. Oleh sebab itu, identitas politik berdasarkan sejarah konflik dan afiliasi dengan kelompok tertentu sering kali menjadi faktor utama dalam Pilkada di Aceh. Kandidat yang memiliki latar belakang sebagai mantan anggota GAM atau afiliasi dengan kelompok pejuang sering kali mendapatkan dukungan yang kuat dari basis massa mereka. Namun, hal ini juga menyebabkan polarisasi, di mana masyarakat terpecah dalam mendukung kandidat-kandidat yang dianggap mewakili kelompok atau kepentingan mereka masing-masing.

Fragmentasi politik yang terjadi telah menciptakan persaingan yang ketat dan kadang-kadang tidak sehat antara berbagai partai politik, baik lokal maupun nasional. Dampaknya, ketegangan ini dapat menyebabkan proses pemilihan yang tidak sehat, di mana politik identitas dan sentimen sejarah lebih dominan daripada isu-isu kebijakan yang substantif (Nofriadi, Afrijal, Nindiah, 2023). Konflik kepentingan antara kelompok elit lokal juga turut memperkeruh situasi.

Persaingan antar-elit politik sering kali menyebabkan fragmentasi dan polarisasi yang tajam. Hal ini menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif dan efisien, serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penyalahgunaan wewenang dan korupsi oleh elit lokal menambah kompleksitas pelaksanaan otonomi khusus dan menghambat upaya-upaya pembangunan.

Lebih jauh, fragmentasi dan polarisasi politik memiliki dampak langsung terhadap efektivitas pemerintahan lokal di Aceh. Pemerintah daerah sering kali menghadapi kesulitan dalam mencapai konsensus di antara berbagai faksi politik. Hal ini dapat menghambat proses legislasi dan implementasi kebijakan, serta menciptakan ketidakstabilan politik yang merugikan pembangunan daerah. Selain itu, konflik antar kelompok politik juga dapat mengganggu program-program pembangunan dan layanan publik. Konflik kepentingan antara kelompok elit lokal dapat memperkeruh situasi politik, sehingga menghambat proses pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Salah satu tantangan utama dalam implementasi otonomi khusus adalah birokrasi yang masih belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Masalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang di tingkat lokal menambah kompleksitas pelaksanaan otonomi khusus. Meskipun dana otonomi khusus dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dalam praktiknya, dana tersebut sering kali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini mengurangi efektivitas program-program pembangunan dan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Praktik korupsi yang masih terjadi di beberapa sektor menjadi penghalang serius bagi upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Korupsi tidak hanya menghambat efisiensi administrasi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi birokrasi yang menyeluruh, termasuk penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat, peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Tantangan lain adalah bagaimana mengelola sumber daya alam Aceh secara adil dan berkelanjutan pasca konflik. Pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Aceh juga harus mempertimbangkan situasi pasca bencana tsunami yang menyebabkan kerusakan parah di wilayah ini.

Implementasi otonomi khusus di Aceh telah memberikan dampak positif yang signifikan dan multi-dimensi. Meskipun masih ada tantangan dalam pelaksanaannya, otonomi khusus telah menjadi instrumen penting dalam menjaga perdamaian, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat identitas kultural Aceh dalam bingkai NKRI.

Analisis terhadap pelaksanaan otonomi khusus di Aceh menunjukkan adanya peningkatan dalam beberapa indikator kemandirian dan otonomi

pemerintahan. Namun, keberhasilan ini tidak merata di seluruh sektor dan wilayah. Beberapa daerah menunjukkan perkembangan yang pesat, sementara yang lain masih tertinggal. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih inklusif dan komprehensif untuk memastikan seluruh wilayah Aceh dapat merasakan manfaat dari otonomi khusus.

4. Otonomi Daerah Khusus Aceh Sebagai Jembatan Menuju Rekonsiliasi

Otonomi khusus memberikan kesempatan bagi masyarakat Aceh untuk mengekspresikan identitas dan aspirasi politik mereka secara lebih bebas. Dengan adanya ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah daerah dan pusat, tercipta komunikasi yang lebih baik dan upaya-upaya rekonsiliasi. Penguatan institusi lokal dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan membantu mengurangi rasa ketidakadilan yang selama ini dirasakan.

Ekspresi Identitas dan Budaya

Salah satu aspek penting dari otonomi khusus Aceh adalah pengakuan dan pelestarian identitas dan budaya Aceh. Dalam kerangka otonomi khusus juga memberi dampak positif terhadap pelestarian budaya dan nilai-nilai lokal Aceh. Revitalisasi lembaga-lembaga adat dan budaya Aceh juga mendapat perhatian khusus, memastikan bahwa warisan budaya tetap terjaga di tengah arus modernisasi. Dalam sistem pendidikan, pengembangan kurikulum lokal yang mencakup sejarah dan budaya Aceh membantu generasi muda untuk lebih memahami dan menghargai akar budaya lokal.

Selain itu implementasi syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh menjadi lebih terfasilitasi, menjaga identitas khas daerah ini. Dengan kata lain Aceh memiliki kebebasan untuk mengekspresikan identitas keagamaannya melalui penerapan syariat Islam. Penerapan syariat Islam di Aceh bukan hanya sebagai sebuah kebijakan hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari identitas historis dan kultural masyarakat Aceh yang telah mengakar kuat. Penerapan syariat Islam di Aceh mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari sistem peradilan, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai keislaman. Secara yuridis, pemberlakuan syariat Islam di Aceh merupakan peristiwa pertama setelah kemerdekaan di mana sebuah wilayah dalam kekuasaan hukum Indonesia menerapkan sistem hukum yang relatif berbeda dengan hukum nasional yang berlaku umum. Namun secara historis masyarakat Aceh dengan hukum Islam sudah senyawa dan hidup ratusan tahun serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pada dimensi kelembagaan harus dipahami bahwa organisasi semisal Lembaga Adat, Majelis Permusyawaratan Ulama dan Wali Nanggro muncul dan dibentuk bukan atas kewenangan mandiri, akan tetapi diatur dalam UU Pemerintah Aceh. Dengan struktur organisasi Pemerintah Aceh saat ini yang didesain mampu mengawinkan pola kelembagaan tradisional dan sistem kerja organisasi pemerintah modern, mampu mengikat

simpul-simpul kekuatan sosial-masyarakat, elit politik dan ulama untuk dapat bersinergi membangun bangsa dalam bingkai NKRI. Otonomi khusus memungkinkan masyarakat Aceh untuk melestarikan dan mengekspresikan identitas budaya mereka. Penerapan syariat Islam di Aceh merupakan salah satu bentuk ekspresi identitas kultural yang dihormati dan diakui oleh undang-undang. Hal ini membantu memperkuat rasa identitas dan kebanggaan masyarakat Aceh terhadap budaya dan tradisi masyarakat di dalamnya.

Mempertahankan Identitas Memperkuat Integritas Bangsa

Otonomi khusus membuka ruang dialog antara pemerintah daerah dan pusat. Melalui dialog yang konstruktif, berbagai isu dan permasalahan dapat dibahas dan dicari solusinya secara bersama-sama. Hal ini penting dalam membangun kepercayaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi upaya rekonsiliasi dan mengikis akar konflik di daerah. Adanya otonomi khusus merupakan konsekuensi dari ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat yang kemungkinan memang tidak sesuai dengan pola dan budaya masyarakat. Ketidaksesuaian inilah yang nantinya memunculkan gejolak-gejolak konflik dari masyarakat daerah yang mengharuskan pemerintah pusat mengambil langkah demi mempertahankan integritas negara Indonesia (Fatmasari.,dkk, 2023). Oleh sebab itu kebijakan otonomi khusus di Aceh melalui UU No. 11 Tahun 2006 yang diambil negara tentu saja sebagai upaya dalam menghadapi berbagai problematika daerah rentan konflik (Jati, 2012). Apalagi otonomi khusus memberikan ruang bagi Aceh untuk menjalankan aturan-aturan yang berlandaskan syariat Islam dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya bahkan pendidikan. Hal ini akan dapat mempertahankan identitas budaya dan agama tanpa mengancam integritas NKRI (Simamora dan Andrizal).

Otonomi khusus merupakan “final alternative” politik pemerintah RI terhadap eksistensi dalam mempertahankan kedaulatan negara. Yakni “daripada sebuah daerah lepas dari NKRI maka diberikanlah kebijakan otonomi khusus” (Fatmasari.,dkk, 2023). Otonomi khusus dijadikan sebagai sarana untuk memperkuat integrasi nasional dan menjaga persatuan bangsa. Oleh sebab itu kebijakan ini untuk memberikan kesempatan lebih kepada daerah untuk mengurus daerahnya, sehingga pemerataan pembangunan di daerah-daerah yang tertinggal dan terpencil dapat terjangkau. Kondisi ini diharapkan dapat mengurangi disparitas pembangunan antara daerah yang memiliki aksesibilitas lebih baik dengan daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Meskipun daerah Aceh memiliki kekhususan dan hak istimewa dalam mengatur pemerintahannya, namun tetap merupakan bagian integral dari NKRI. Dalam konteks ini, otonomi khusus yang dimiliki Aceh bukan berarti pemisahan kekuasaan atau memecah belah negara. Melainkan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kekhasan dan keunikan Aceh serta upaya untuk memperkokoh NKRI melalui pendekatan inklusif dan berkeadilan (Fatmasari, dkk. 2023). Tentu saja

pemerintah pusat tetap memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa otonomi khusus berjalan dan tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip bernegara.

Signifikansi Otonomi Khusus Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Otonomi khusus Aceh telah membawa dampak signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Salah satu aspek paling mencolok adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui alokasi dana otonomi khusus, pemerintah Aceh dapat meningkatkan anggaran untuk program-program kesejahteraan sosial. Hal ini terlihat dari pembangunan infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik, yang secara langsung meningkatkan akses masyarakat ke layanan dasar. Selain itu, pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal, seperti pertanian, perikanan, dan UKM, telah membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat Aceh. Dalam aspek pengembangan sumber daya manusia, otonomi khusus telah memungkinkan peningkatan alokasi dana untuk sektor pendidikan. Program beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa Aceh menjadi lebih luas, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi generasi muda untuk mengenyam pendidikan tinggi. Selain itu, berbagai program pelatihan keterampilan dan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal telah dilaksanakan, meningkatkan kualitas tenaga kerja di Aceh. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui program pengembangan kompetensi juga menjadi fokus, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan dalam hal pengelolaan sumber daya alam, otonomi khusus memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah Aceh. Peningkatan Dana Bagi Hasil dari sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi, dapat dimanfaatkan langsung untuk pembangunan daerah. Hal ini memungkinkan Aceh untuk lebih mandiri dalam mengelola potensi alamnya demi kesejahteraan masyarakat. Aspek penting lainnya adalah pemulihan pasca konflik. Program reintegrasi mantan kombatan GAM ke dalam masyarakat, pemberian kompensasi dan bantuan bagi korban konflik, serta upaya-upaya pembangunan perdamaian dan rekonsiliasi masyarakat telah membantu menyembuhkan luka-luka masa lalu dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan Aceh.

Pengembangan ekonomi syariah juga menjadi salah satu dampak positif dari otonomi khusus. Pendirian bank-bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah telah memfasilitasi pengembangan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sekaligus membuka akses finansial yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam sektor kesehatan, otonomi khusus telah memungkinkan pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan di daerah-daerah terpencil, serta implementasi program-program kesehatan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Hal ini secara langsung meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Pemberdayaan perempuan juga menjadi salah satu fokus dalam implementasi otonomi khusus.

Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan, serta program-program khusus untuk pemberdayaan ekonomi perempuan, telah membantu menciptakan masyarakat yang lebih setara dan inklusif.

Program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh dana otonomi khusus tentu dapat menunjang program pembangunan yang signifikan. Masyarakat Aceh dapat terlibat aktif dalam berbagai program pembangunan, seperti program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat. Namun, keberhasilan otonomi khusus dalam mendorong rekonsiliasi sangat tergantung pada komitmen semua pihak untuk menjaga stabilitas dan mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama secara sinergis untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dan memastikan bahwa manfaat dari otonomi khusus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu perlu diakui bahwa evaluasi yang berkesinambungan diperlukan untuk memastikan bahwa manfaat otonomi khusus dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Aceh, serta untuk mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

5. Otonomi Daerah Khusus Aceh Sebagai Sumber Ketegangan Baru

Meskipun terdapat banyak hal positif, otonomi khusus juga memunculkan tantangan baru yang dapat menjadi sumber ketegangan.

Isu Hak Asasi Manusia

Penerapan syariat Islam di Aceh sering kali menimbulkan perdebatan mengenai hak asasi manusia. Sebab implementasi syariah Islam secara menyeluruh sebagai bagian dari kekhususan Aceh, yang telah mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat (Batubara & Fatimah, 2017). Beberapa kebijakan yang diterapkan berdasarkan syariat Islam dianggap diskriminatif terhadap kelompok minoritas dan perempuan. Misalnya, mengakarnya budaya patriarkis yang menjadi hambatan bagi perempuan dalam aktivitas politik. Isu agama selalu mengikuti wacana politik yang dimaknai sempit dan tekstual bagi kelompok-kelompok tertentu. Akibatnya keterwakilan perempuan di kursi kekuasaan politik cenderung minoritas dari laki-laki (Aklima, 2022).

Perbedaan pandangan antara kelompok konservatif dan progresif dalam masyarakat Aceh mengenai penerapan syariat Islam dianggap menambah kerumitan situasi, dan berpotensi memicu konflik horizontal. Misalnya aturan berpakaian dan hukuman cambuk untuk pelanggaran tertentu sering kali mendapat kritik dari kelompok-kelompok yang memperjuangkan hak asasi manusia (Shandi, dkk, 2021). Selain itu, berdasarkan laporan terkait pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan semakin tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah pengaduan yang diterima Komnas HAM yang semakin meningkat. Laporan kasus

yang paling banyak diadukan adalah kasus mengenai pembatasan, pelarangan dan perusakan tempat ibadah atau kegiatan keagamaan (Mubarrak dan Kumala, 2020). Korban terbanyak terjadi pada tahun 2016 yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Kristen. Persoalan itu muncul diakibatkan lemahnya pengetahuan dan kesadaran aparaturnya Pemda terhadap HAM, selain itu ada tekanan kelompok intoleran yang tidak dapat diatasi oleh pemimpin agama lokal.

Pandangan yang ditemui dalam kasus intoleransi tersebut masih dilihat bagaimana masyarakat Aceh dalam mempertahankan identitas agamanya sebagai penyebab konflik. Cara pandang ini jika ditarik untuk melihat kondisi Aceh akan menemui jalan buntu jika dihadapkan pada jalan konsep toleransi yang umum dipahami. Hal ini karena upaya mendiskusikan fenomena intoleransi dengan pemahaman ajaran agama yang inklusif sulit diterapkan. Selepas penerapan syariat Islam di Aceh, diskursus agama dan bagaimana masyarakat Aceh mempraktikkan agama mereka tidak lagi bebas (Amalia dan Syaafaah, 2024)

Ketergantungan Ekonomi pada Dana Otonomi Khusus

Salah satu bentuk dukungan dari pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi khusus di Aceh adalah diberikannya Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Urgensitas pembangunan serta pemberian kewenangan yang besar berakibat terhadap perubahan pola *financieele verhouding* (perimbangan keuangan) di Aceh. Sejak pemberian paket dana Otsus pada tahun 2008, Aceh memperoleh tambahan dana fiskal secara signifikan dari pusat. Konsekuensi tersebut secara logis memerlukan pengaturan hubungan keuangan yang konkrit, dimana negara mesti menyediakan sebesar 2% dari DAU Nasional selama 15 tahun serta 1% DAU Nasional untuk 5 tahun berikutnya dalam jangka waktu 20 tahun untuk Pemerintah Aceh. Artinya sejak tahun 2010, sekitar 50% hingga 60% APBA Provinsi Aceh dan sekitar 25% berasal dari pos dana otsus. Dana Otsus telah menjelma sebagai dana penunjang tertinggi dalam postur anggaran pendapatan Pemerintah Aceh.

Perimbangan tersebut tentu merupakan peluang besar bagi Aceh untuk merealisasikan percepatan pembangunan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Namun hal tersebut telah menciptakan ketergantungan yang tinggi pada dana Otsus dari pemerintah pusat. Sehingga akan menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan pembangunan di Aceh. Sebab, jika alokasi penyaluran dana otonomi khusus tidak diiringi dengan tata laksana penggunaan untuk tujuan politik hukum dari pemberlakuan otonomi khusus, justru akan menambah masalah baru bagi Aceh. Seringkali, penggunaan dana Otsus di Aceh tidak efisien dan tidak sesuai dengan prioritas pembangunan yang seharusnya. Ada banyak laporan mengenai proyek-proyek yang tidak tepat sasaran, pemborosan anggaran, dan bahkan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun

dana tersedia, manajemen dan pengawasan yang lemah dapat menghambat efektivitas penggunaannya.

Ketergantungan terhadap dana Otsus ini juga bisa menciptakan mentalitas pasif di kalangan masyarakat dan pemerintah daerah, yang lebih menunggu alokasi dana daripada berusaha untuk menciptakan solusi ekonomi mandiri. Apalagi dana Otsus Aceh tersebut akan berakhir pada tahun 2027. Tentu saja jika aliran dana tersebut berkurang atau dihentikan, Aceh dapat mengalami kesulitan ekonomi yang serius.

Tabel 1. Total DOKA dan PAD Aceh dari tahun 2008-2022

Tahun	PAD	DOKA
	(Rp. miliar)	
2008	720.000.000.000	3.590.000.000.000
2009	740.000.000.000	3.730.000.000.000
2010	796.949.434.000	3.850.000.000.000
2011	865.179.231.000	4.530.000.000.000
2012	901.174.000.000	5.480.000.000.000
2013	1.309.623.000.000	6.220.000.000.000
2014	1.779.626.000.000	6.820.000.000.000
2015	1.560.000.000.000	7.060.000.000.000
2016	2.060.180.945.000	7.787.216.942.000
2017	2.276.505.568.000	7.971.646.295.000
2018	2.359.383.393.000	8.029.791.593.000
2019	2.693.912.471.000	8.344.873.155.000
2020	2.184.607.197.000	7.535.283.272.000
2021	3.378.320.000.000	7.555.830.000.000
2022	3.558.140.000.000	7.580.000.000.000
Total	31.128.403.229.000	95.924.641.257.000

Sumber : Diolah dari data Kementerian Keuangan dan Dokumen APBA

Berdasarkan data 15 tahun terakhir dana otsus yang dikucurkan untuk Aceh mencapai Rp.95.93 triliun. Pada tahun 2023 lalu, Aceh hanya menerima dana Otsus satu persen dana yang berasal dari platform dana alokasi umum nasional. Jika tahun 2022 Aceh masih menerima Rp.7,56 triliun maka tahun 2024 Aceh hanya menerima dana Otsus Rp.3,9 triliun atau setengahnya hingga tahun 2027. Oleh karena itu, menjelang berakhirnya dana Otsus, penting bagi pemerintah daerah Aceh untuk memperkuat basis ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada bantuan dari pusat. Aceh harus menggali sumber-sumber dana baru dan melakukan sesuatu aksi yang lebih cerdas dan inovatif untuk membiayai dan mengejar ketertinggalan pembangunan di Aceh.

Konflik Elit Politik dan Kepentingan Daerah Terabaikan

Semakin banyak kewenangan yang dilimpahkan, maka semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh daerah. Kondisi inilah yang terjadi pada otonomi khusus Aceh dengan alokasi biaya yang besar menjadikan tantangan baru untuk Pemerintah Aceh dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya. Pengelolaan dana Otsus Aceh harus dilaksanakan sesuai prinsip desentralisasi fiskal dengan sistem anggaran partisipatif (bottom up)

melalui mekanisme musrenbang. Diketahui bahwa dana Otsus secara administratif dikelola oleh Provinsi Aceh sesuai pasal 183 ayat 4 UUPA. Dengan penyerahan kebijakan pengelolaan yang terletak pada provinsi Aceh, maka tentu saja berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota di Aceh. Kewenangan pengelolaan dana Otsus Aceh yang dikendalikan di lini provinsi relatif menimbulkan konflik baru disebabkan esensi dari otonomi pengelolaan fiskal adalah menitik beratkan diskresi untuk membelanjakan dana sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah yang dijalankan lewat musrenbang (Rudy, 2012). Semestinya tersedia mekanisme pembagian wewenang yang jelas berdasarkan tupoksi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian kabupaten/kota mampu mendesain anggarannya sesuai dengan kebutuhan yang lebih banyak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat Aceh umumnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan dokumen APBA dana otsus dari tahun 2008-2023 secara akumulatif, provinsi Aceh sudah menikmati transferan dana otsus dari pemerintah pusat sebesar Rp. 95,93 triliun rupiah. Nominal yang diperoleh sangat besar, tiga kali lipat dari Pendapatan Asli Daerah Aceh dalam rentang waktu 15 tahun hanya sekitar Rp.31,12 triliun rupiah. Akan tetapi menurut evaluasi dari Kemenkeu 2021, pengelolaan dana Otsus Aceh tidak maksimal. Dibuktikan dengan sisa dana Otsus Aceh kurun waktu 2013-2020 sebesar Rp.7,7 triliun, di tahun 2021 dalam dokumen APBA 2022 sisa lebih perhitungan anggaran dana otsus tercatat mencapai Rp.3,41 triliun. Banyaknya sisa anggaran pengelolaan dana otsus umumnya diakibatkan tidak adanya korelasi antara perencanaan anggaran dengan hasil program yang diharapkan. Ditambah lagi tingkat kemiskinan di Aceh masih sangat signifikan setiap tahunnya. Kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar bagi Aceh. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, dari 5.274.871 juta total penduduk Aceh pada tahun 2021, sebanyak 850.260 jiwa atau 15,5% dari jumlah penduduk Aceh hidup dalam kemiskinan, dan tahun 2022 sedikit menurun menjadi 14,64 % atau 806.62 jiwa penduduk Aceh hidup dalam kemiskinan. Situasi ini menjadikan Aceh menjadi provinsi termiskin kelima di Indonesia dan provinsi termiskin di pulau Sumatera.

Selama ini, dengan dana Otsus tingkat pertumbuhan PDRB semakin meningkat, nyatanya tingkat kemiskinan di Aceh juga semakin tinggi. Pengelolaan dana Otsus oleh pemerintah Aceh tidak mampu menjadi solusi bahkan gagal dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan. Penggunaan anggaran cenderung mayoritas dihabiskan untuk program infrastruktur, sedangkan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan masih belum menjadi prioritas. Selain itu, indeks pembangunan infrastruktur di Aceh menunjukkan disparitas yang cukup tajam. Ketidakmerataan tersebut tentu menjadi hambatan dalam masalah kesejahteraan Aceh. Adanya kebijakan otonomi khusus yang diikuti transfer fiskal dari pusat ke daerah sepertinya tidak diikuti oleh kapasitas pemerintah

lokal Aceh dalam mengelola seluruh resource yang ada. Dalam konteks ini, pembangunan di Aceh cenderung ada gap antara wilayah urban dan rural. Padahal transfer fiskal cenderung meningkat, namun tidak diimbangi dengan pengelolaan dan yang memadai dari pemerintah Aceh sendiri (Setiawan, dkk. 2022). Persoalan kronis tersebut juga tidak terlepas dengan tingkat kasus korupsi yang tinggi di Aceh.

Tidak dipungkiri, dana Otsus juga sudah dirasakan manfaatnya oleh sebagian warga Aceh, seperti bantuan bagi ribuan anak korban konflik, anak fakir miskin dan pelajar Aceh dengan mendapatkan pendidikan gratis. Namun, pengelolaan dana Otsus Aceh masih dibarengi dengan lemahnya kapasitas pemerintah Aceh. Hal ini dibuktikan tingginya anggaran yang tidak terserap akibat buruknya relasi dan komunikasi provinsi-kabupaten-kota dalam pengelolaan dana Otsus Aceh. Maka, butuh gerakan besar untuk menyelamatkan Aceh.

4. KESIMPULAN

Otonomi daerah khusus Aceh merupakan sebuah konsep yang kompleks dengan berbagai dinamika yang menyertainya. Di satu sisi, otonomi khusus dapat berfungsi sebagai jembatan menuju rekonsiliasi dengan memberikan ruang bagi masyarakat Aceh untuk mengekspresikan identitas mereka dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, di sisi lain, otonomi khusus juga dapat menjadi sumber ketegangan baru akibat perbedaan interpretasi kewenangan, konflik kepentingan elit lokal, serta isu-isu kesejahteraan yang tidak kunjung ada perubahan.

Tantangan dan dinamika otonomi khusus di Aceh pasca MoU Helsinki menunjukkan kompleksitas situasi yang dihadapi oleh provinsi Aceh. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasi otonomi khusus, ada juga peluang untuk memperkuat proses demokrasi, pemberdayaan ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Kunci keberhasilan otonomi khusus terletak pada komitmen semua pihak—baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga swadaya masyarakat—untuk bekerja sama dalam menciptakan Aceh yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Otonomi khusus harus dimaknai sebagai kesempatan untuk membangun masa depan Aceh yang berkelanjutan, bukan sebagai beban atau tantangan yang sulit dihadapi. Oleh sebab itu, untuk memastikan bahwa otonomi daerah di Aceh benar-benar berfungsi sebagai jembatan menuju rekonsiliasi, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik di tingkat lokal maupun pusat. Penguatan institusi lokal, peningkatan partisipasi masyarakat, serta upaya untuk mengatasi masalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang harus menjadi prioritas. Dengan demikian, otonomi khusus dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi perdamaian dan kesejahteraan di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Al Yasa dan Yoesoef, Daud. (2021). Qanun Sebagai Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darissalam. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 1 (4).76.

- Afrijal (2018). Pandangan Masyarakat Aceh Jaya Terhadap Rencana Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS). *Jurnal Public Policy*. 4 (1), 33-46. DOI: <https://doi.org/10.35308/jpp.v4i1.239>
- Afrijal & Helmi. (2022). Pelaksanaan Otonomi Khusus di Bawah Kekuasaan Politik Lokal di Aceh. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*. 7(4). Pp. 1-6. DOI: <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i4.2509>
- Akbar, Khairil.,dkk. (2021) Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dampaknya terhadap Pemberantasan Korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7 (1), 101-120. DOI: 10.32697/integritas.v7i1.719
- Aklima. (2022). Menyoal Kualitas Caleg Perempuan Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Aceh. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*. 7 (4). Pp. 7-12. DOI: <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i4.2514>
- Amalia, Wilda.,Syafaah, Nayla (2024). *Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pelanggaran Kebebasan Mendirikan Tempat Ibadah di Aceh berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*. Policy Paper. Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada. DOI:10.13140/RG.2.2.25380.49285
- Aziz, Nyimas Latifah Letty dan Zuhro,R, Siti (2018). *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa*. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Ekowati, Maria.(2020). Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Dalam Mendukung Kinerja Pemerintah Di Provinsi Aceh. *Jurnal Media Birokrasi*. 2 (1). 21–45.DOI:<https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/2288/1107>
- Fatmasari, Eka Putri.,dkk. (2023). Otonomi Khusus Sebagai Bentuk Desentralisasi Politik Pada Daerah Rentan Konflik. *Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*. 3 (2). 181-198. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/legacy/article/download/8401/2345/>
- Hindari, Fitri (2022). Keberadaan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Aceh. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*. 22 (2). 2024-2031. DOI 10.33087/jiubj.v22i3.2264
- Haryanto, Wawan dan Syamsuddin (2021). Otonomi Khusus Dan Implikasi Yuridis Legislasi Hukum Nangroe Aceh Darussalam. *Jurnal Islamic Family Law*. 2 (3). 64
- Jafar, Muhammad, AW. (2016). Asas Demokrasi Dan Partai Politik Lokal di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*. 2 (1). 60-82. DOI: <https://doi.org/10.37058/jipp.v2i1.2291>
- Jati, Wasisto Raharjo (2012). Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi. *Jurnal Konstitusi*. 9 (4). 27. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk947>
- Januar, Eka dan Marziah, Ainol. (2019). Tantangan Pemerintah Aceh Dalam Mengimplementasi Undang-Undang Pemerintah aceh (UUPA). *AL-IJTIMA I-International Journal of Government and Social Science*. 4 (2). 195-212. DOI: <https://doi.org/10.22373/jai.v4i2.457>
- Mubarrak, Husni dan Kumala, Intan, Dewi. (2020). Diskriminasi Terhadap Agama Minoritas: Studi Kasus Di Banda Aceh. *Seurune Jurnal Psikologi Unsyiah* 3(2):42-60. DOI:10.24815/s-jpu.v3i2.17553
- Nofriadi.,Afrijal & Nindiah, Isti. (2023). Dinamika Politik Identitas Etnis di Aceh (Studi Kasus Terhadap Kemenangan Irwandi-Nova Pada Pilkada 2017). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*. 8 (1). 30-35. DOI: <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2810>
- Rohmah, Elva, I. (2023). Otonomi Khusus Sebagai Bentuk Desentralisasi Politik Pada Daerah Rentan Konflik. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 3(2), 181-198. <https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.181-198>
- Rudy, Badrudin. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sanur, L, Debora. (2020). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh. *Politica*. 11 (1).65-83. doi: 10.22212/jp.v11i1.1580
- Shah, Ritesh Shah and Cardozo, Mieke Lopes. (2014) Education and social change in post-conflict and post-disaster Aceh, Indonesia. *International Journal of Educational Development*. 38. 2-12, <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2014.06.005>.
- Suharyo. (2016). Otonomi Khusus Di Papua Dan Aceh Sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 5 (3), 323-337. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i3.148>.
- Simamora, Birman.,Asnawi, Eddy dan Andrizal (2021). Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*. 4 (2). 242-263. Retrieved from <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3047>
- Setiawan, Hendy.,Choirunnisa.,Ningrum, Rahma P (2022). Tantangan Dua Dekade Otonomi Khusus Aceh dan Papua: Distorsi atau Peluang? *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*. 4 (2). 125-135. DOI: <https://doi.org/10.47650/jglp.v4i2.305>
- Shandi, K, F.,Izzurahman, T.,Dewi, Anisa, N.P.,Ridwan, M (2021). Pandangan Mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukum Qanun Jinayah di Aceh. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 1(4). 105 – 112. . <https://doi.org/10.56393/decive.v1i4.290>
- Ulya, Zaki. (2014). Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh. *Jurnal Konstitusi*. 11 (2). 371-392.

- Zainal, Suadi (2022). Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Perdamaian dalam Tinjauan Sosio Historis. *Jurnal Sosiologi USK: Media Pemikiran & Aplikasi*. 16 (1). 87-104. DOI: 10.24815.jsu.v16i1.25706
- Zahra, Imania, F. (2024). Implementasi Otomoni Khusus Pada Pemerintahan Aceh Dan Papua Dalam Perspektif Perbandingan. *Journal of Administrative and Sosial Science (JASS)*. 5 (1). 54-67. DOI: <https://doi.org/10.55606/jass.v5i1.803>

Implementasi Etika Administrasi Publik : Langkah Utama dalam Menciptakan *Good Governance* di Indonesia

Darmawan Choirulsyah¹⁾, Azhar²⁾.

^{1),2)} Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya

Jalan Raya Palembang-Prabumulih, Indralaya, Ogan Ilir, 30662
Email Koresponden :darmawan@fkip.unsri.ac.id

ABSTRACT

Ethics plays a crucial role in determining the successful operation of organizations and individuals in public administration. This includes various stages, from the design of organizational structures to policy formulation, implementation, and evaluation of policies and public services. This article explains the ethics of public administration in Good Governance in Indonesia. The research was conducted using qualitative methods, as well as the collection of primary and secondary data. Primary data was obtained from observation, and secondary data was obtained from literature and media studies. The observations that have been made show that Indonesian authorities continue to commit significant violations of the code of ethics. In addition to enforcing the law, the government must also uphold the ethics of public administration to prevent or minimize this problem. To enable a discussion on governance in Indonesia, this paper investigates the ethics of public administration and bureaucracy. The conclusion that can be drawn is that in running the government, public administrators use public administration ethics as a reference because all citizens will be affected by the actions of public administrators. Therefore, public administrators must understand and apply public administration ethics to the regulations to ensure Good Governance. The implications of this research are references to changes in the system that are more.

Keywords : Public Administration, Ethic, Good Governance

ABSTRAK

Etika memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan operasi organisasi dan individu dalam administrasi publik. Hal ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari desain struktur organisasi hingga perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dan pelayanan publik. Artikel ini menjelaskan etika administrasi publik dalam tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana informasi utama diperoleh melalui observasi, sedangkan data tambahan diperoleh dari sumber media dan studi kepustakaan. Hasil observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pihak berwenang di Indonesia masih terus melakukan pelanggaran kode etik yang cukup signifikan. Selain menegakkan hukum, pemerintah juga harus menegakkan etika administrasi publik untuk mencegah atau meminimalisir masalah ini. Untuk memungkinkan diskusi tentang tata kelola pemerintahan di Indonesia, makalah ini menyelidiki etika administrasi publik dan birokrasi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dalam menjalankan pemerintahan, para administrator publik menggunakan etika administrasi publik sebagai acuan karena semua warga negara akan terkena dampak dari tindakan administrator publik. Oleh karena itu, administrator publik harus memahami dan menerapkan etika administrasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai acuan perubahan sistem yang lebih baik dalam menerapkan etika.

Kata Kunci : Administrasi Publik, Etika, Good Governance

1. Pendahuluan

Kasus pelanggaran kode etik di dunia Pemerintahan di Indonesia selalu menjadi topik hangat yang diangkat oleh media massa. Pelanggaran ini dilakukan oleh institusi negara seperti pemerintah maupun penegak hukum di Negara Indonesia. Hal ini menjadi sorotan utama pada tajuk berita di media cetak maupun televisi yang di amati oleh masyarakat luas karena para institusi negara menjadi contoh dan tolak ukur bagi masyarakat yang paham tentang pelanggaran kode etik.

Mengingat beratnya pelanggaran kode etik yang terjadi, pihak media telah melaporkan secara intensif sejumlah penyalahgunaan kekuasaan dan kasus korupsi di berbagai lapisan pemerintahan, termasuk birokrasi, lembaga legislatif, dan yudikatif. Insiden terbaru berkaitan dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumatera Selatan sehubungan dengan dugaan praktik korupsi terkait pengadaan gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan dari tahun 2010 hingga 2019. Selain itu, kasus dugaan korupsi yang menimpa Bupati Kepulauan Meranti, Riau. Tidak hanya kasus korupsi, diduga terdapat penyalahgunaan wewenang terhadap aparat penegak hukum dengan melibatkan aparat pengawas internal pemerintah.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kami mengacu pada informasi yang dimuat di situs Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan pada pasal penyalahgunaan kekuasaan yang diselidiki dari perspektif hukum administrasi nasional. Peninjauan dan investigasi awalnya dilakukan oleh Badan Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hasil pemeriksaan yang dilakukan APIP dapat menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan, kekeliruan administratif, atau kekeliruan administratif yang mengakibatkan kerugian ekonomi negara (Oktavira, 2020).

Kasus ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakpahaman dan ketidaksadaran pentingnya etika dalam sistem birokrasi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa etika dalam penyelenggaraan administrasi publik masih sangat kurang diperhatikan. Padahal keberhasilan operasi administrasi publik sangat dipengaruhi oleh etika administrasi publik. Etika dan nilai-nilai moral ada menjadi dasar pada setiap langkah administrasi publik. Semua langkah dari perencanaan ke evaluasi kebijakan memiliki standar etika. Meskipun demikian, etika memiliki peranan signifikan dalam menentukan kesuksesan pelaksanaan kegiatan organisasi dan pelayanan administrasi publik. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai moral yang terdapat dalam setiap tahap proses kegiatan administrasi publik (Dewi, 2021).

Menurut Pasal 3,4, dan 5 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berkenaan dengan peraturan ini, kita dapat memahami bahwa Negara wajib menjaga dan menjaga prinsip moral yang tinggi. Pasal 5 menjelaskan bahwa peraturan menyeluruh yang perlu diperhatikan adalah melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, penuh kesadaran, dan kejujuran yang tinggi; Melakukan kewajibannya dengan hati-hati dan telatit; menawarkan

jenis bantuan dengan rasa hormat, sikap menerima dan tanpa tekanan; melakukan kewajiban dengan mengikuti pengaturan dan pedoman hukum yang sah; melakukan kewajiban sesuai dengan pimpinan atau pemerintah yang berwenang, menjamin tidak adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan, etika pemerintahan, dan mengikuti klasifikasi dalam pendekatan kenegaraan; menggunakan sumber daya dan produk negara secara andal, aktual dan efektif; mengawasi situasi yang tidak dapat didamaikan dalam menyelesaikan kewajiban; tidak menyalahgunakan sumber daya dan barang dagangan negara; tidak menyalahgunakan jabatan untuk perorangan, kelompok atau pihak lain.

Melalui penjabaran kode etik diatas, fakta dilapangan bahwa pelaksanaan administrasi publik masih menunjukkan beberapa masalah, di antaranya adalah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh para administrator publik. Hal ini secara langsung berdampak pada tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Untuk mencapai tujuan administrasi yang baik, peningkatan pelaksanaan manajemen kebijakan merupakan suatu kebutuhan yang harus direalisasikan.

Dalam upaya mewujudkan *Good Governance*, administrator publik seharusnya mengoptimalkan berbagai upaya. Diharapkan ini akan menghasilkan peningkatan kinerja pemerintahan. Pelanggaran etika yang dilakukan oleh otoritas terbuka dapat mempengaruhi kedudukan pemerintah dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap otoritas publik. Oleh karena itu, etika sangat penting untuk mencapai Administrasi Hebat. Tanpa etika, usaha untuk mewujudkan *Good Governance* akan terhambat, meskipun konsepnya baik dan tersistematis.

Etika administrasi publik memiliki peran krusial dalam mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan dan memastikan bahwa para aparatur pemerintah menjalankan tugas mereka dengan integritas dan moralitas. Melalui penjabaran latarbelakang diatas, studi memiliki tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi etika administrasi publik untuk menciptakan *governance* yang baik di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan pada studi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dan sekunder penelitian ini berasal dari observasi tentang penerapan etika administrasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Data primer diperoleh dari referensi sebagai literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut guna memberikan landasan teori terhadap permasalahan yang diteliti dan memperkuat bahwa hal tersebut benar adanya (Widiaswari, 2022). Strategi triangulasi sumber informasi digunakan untuk memeriksa ulang informasi yang diperoleh dari pemeriksaan sebelumnya untuk menjamin validitasnya. Penelitian kepustakaan, disebut juga studi penulisan, mengacu pada penyelidikan sumber-sumber, misalnya buku, buku harian publik, artikel-artikel, dan makalah-makalah terdahulu.

3. Pembahasan

Konsep-konsep tentang Moral dalam Administrasi Publik

Filsuf Yunani Plato dan Aristoteles (384–322 SM) menggunakan kata jadian "ta ethika", yang berarti "sifat" atau "adat," untuk menjelaskan penelitian mereka tentang prinsip dan prinsip Yunani. Etika mencakup masalah sifat pribadi, termasuk juga masalah "ethos" masyarakat secara keseluruhan. Menurut Bertens (2001), etika mengacu pada standar moral dan nilai-nilai yang menjadi pegangan bagi individu atau kelompok dalam menjalankan tindakan mereka. Istilah etika juga digunakan untuk mengacu pada bidang ilmu yang mempelajari nilai-nilai moral dalam masyarakat melalui penelitian sistematis dan metodis. Dapat disimpulkan bahwa etika mengacu pada kumpulan asas atau nilai moral standar yang ada pada diri manusia.

Etika terdiri dari set prinsip dan aturan moral yang ditulis dan tidak ditulis yang digunakan untuk mengatur tingkah laku individu atau kelompok. Administrasi publik sangat membutuhkan etika untuk diterapkan sebagai salah satu dasar untuk melayani masyarakat. Menurut Widodo (2001), Etika administrasi publik dimaksudkan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi perilaku dan kegiatan administrator publik serta sebagai sumber panduan dan referensi bagi mereka dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, etika administrasi publik dapat berfungsi sebagai tolak ukur untuk memastikan apakah tindakan administrator publik dalam melaksanakan kebijakan politik dianggap tepat atau tidak tepat. Etika administrasi publik juga dapat berfungsi sebagai panduan untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan oleh para administrator publik dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika administrasi publik dapat digunakan untuk mengontrol aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Etika administrasi publik memberikan berbagai kebijakan moral, asas, nilai-nilai etis, perilaku, dan aturan baku yang dapat diterapkan oleh administrator publik untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan serta pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa etika administrasi publik berusaha menetapkan standar tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh administrator publik untuk menjalankan pemerintahan yang baik.

Good Governance

Sebagaimana dinyatakan oleh Nuraini (2020), tujuan utama dari pembangunan sektor publik adalah untuk mewujudkan Good Governance yang mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintahan berlangsung dengan baik. Tata kelola pemerintahan dijelaskan sebagai rangkaian interaksi sosial-politik yang terjadi di berbagai bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat dan pemerintah serta melibatkan intervensi pemerintah terhadap kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* adalah cara warga negara menyatukan kepentingan mereka, melakukan mediasi berbagai perbedaan, serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* dipahami sebagai organisasi pelayanan, menjamin hak asasi manusia, dan mengelola sumber daya

manusia diruang publik. Di sisi lain, tata kelola yang baik mengacu pada penerimaan hak-hak berdasarkan aturan hukum dan kebebasan dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (Ayunda et al., 2021).

Menurut United Nations Development Program dalam Keping (2018), tata kelola pemerintahan yang efektif melibatkan penggunaan otoritas politik dan administratif untuk mengawasi berbagai urusan negara di semua tingkatan. Hal ini berfungsi sebagai alat kebijakan negara yang bertujuan untuk mewujudkan terciptanya kondisi yang meningkatkan kesejahteraan, integritas, dan keterikatan sosial dalam masyarakat. Menurut (Wirawan, 2020), definisi *Good Governance* memiliki arti etis, yang membuatnya sulit untuk didefinisikan. Dengan kata lain, sesuatu yang dianggap baik di satu masyarakat, mungkin tidak dianggap baik di masyarakat lain.

Selanjutnya dijelaskan *good governance* adalah konsep multifaset yang memainkan peran penting di berbagai sektor. *Good Governance* melibatkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan (Mechkova et al., 2019). Definisi *good governance* sering dikaitkan dengan kepemimpinan yang efektif yang bertujuan untuk mencapai budaya etis, kinerja yang baik, kontrol yang efektif, dan legitimasi. *Good governance* ditandai dengan pelaksanaan kepemimpinan yang etis dan efektif oleh badan-badan pemerintahan untuk mencapai hasil tata kelola (Wessels & Sadler, 2021).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP "Tata Kelola dan Pembangunan Manusia Berkelanjutan, 1997") menyatakan seperangkat prinsip yang, dengan sedikit sedikit variasi, namun seringkali muncul dalam banyak literatur. Ada bukti kuat bahwa prinsip-prinsip berbasis UNDP ini memiliki klaim untuk diakui secara universal. Prinsip-prinsip *good governance* mencakup seperangkat nilai dan pedoman mendasar yang penting untuk manajemen yang efektif dan transparan di berbagai sektor. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, keadilan, partisipasi, supremasi hukum, daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan visi strategis (Sabilla & Kriswibowo, 2021). *Good governance* ditandai dengan kepemimpinan yang etis, kontrol yang efektif, dan legitimasi, yang bertujuan untuk mencapai hasil tata kelola seperti budaya etis dan kinerja yang baik.


Selaras dengan pernyataan diatas, *good governance* dicirikan oleh seperangkat prinsip dan karakteristik penting yang sangat penting untuk manajemen yang efektif dan transparan di berbagai sektor. Karakteristik ini meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, keadilan, partisipasi, supremasi hukum, daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan visi strategis (Matola, 2018; Adiwijaya & Suprianto, 2020). *Good governance* dikaitkan dengan kepemimpinan yang etis, kontrol yang efektif, dan legitimasi, yang bertujuan untuk mencapai hasil tata kelola seperti budaya etis dan kinerja yang baik.

Selain itu, *good governance* terkait dengan praktik pengelolaan berkelanjutan, di mana mencapai tujuan sambil memastikan kepatuhan dengan atribut seperti inklusi, akuntabilitas, dan partisipasi adalah komponen utama dari tata kelola yang baik (Rodorff et al.,

2019). Secara keseluruhan, karakteristik tata kelola yang baik mencakup berbagai prinsip yang mempromosikan transparansi, akuntabilitas, perilaku etis, dan praktik manajemen yang efektif di berbagai sektor, yang pada akhirnya berkontribusi pada hasil tata kelola yang lebih baik dan pembangunan berkelanjutan.

Tidaklah mengherankan jika terdapat beragam interpretasi mengenai *good governance*, mengingat beragamnya sudut pandang yang digunakan untuk menjelaskan gagasan tersebut. Namun secara umum, tata kelola yang baik mencakup ciri-ciri dan prinsip-prinsip berikut ini: 1) Warga negara harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui perwakilan yang sah; 2) Pemerintah harus terbuka dan memberikan akses kepada informasi yang relevan kepada publik. Keputusan dan tindakan harus bisa dipertanggungjawabkan; 3) Pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang diambilnya. Ini termasuk mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap pejabat publik; 4) Pemerintah harus menggunakan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan memberikan layanan publik yang berkualitas; 5) Pemerintah dan masyarakat harus mematuhi hukum yang berlaku dan menegakkan hukum dengan adil dan konsisten; 6) Pemerintah harus memperlakukan semua warga negara secara adil dan tidak diskriminatif, termasuk dalam memberikan akses terhadap layanan publik; 7) Semua warga negara harus memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum; 8) Pemerintah harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta cepat dalam menangani masalah dan memberikan solusi (Tuasikal, 2019). Penerapan prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan memastikan pemerintahan berjalan dengan baik serta dapat mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Pencapaian *good governance* bergantung pada koherensi dinamika kekuasaan di antara berbagai komponen tata kelola pemerintahan. Membangun kerangka kerja politik dan hukum yang mendukung komponen-komponen tata kelola pemerintahan lainnya adalah tugas elemen yang utama (Azhar, 2020). Sementara itu, sektor swasta sebagai unsur kedua bertanggung jawab atas penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Dan masyarakat, sebagai unsur ketiga, memiliki peran dalam menciptakan interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Keseimbangan di antara ketiga unsur tata kelola tersebut diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1. Keseimbangan Tiga Komponen (UNDP,1997; LAN,2003)

Interaksi ABC menjelaskan bahwa sektor publik (pemerintah) menciptakan lingkungan hukum dan politik yang kondusif bagi pembangunan negara. Sedangkan interaksi yang digambarkan oleh ACD memiliki makna bahwa masyarakat berperan aktif dan positif dalam segala aktivitas kehidupan bernegara yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Disisi lain, interaksi BCD menggambarkan korelasi sektor bisnis yang berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat.

Praktik *good governance* berkisar pada tiga komponen utama: negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Beshi & Kaur, 2020). Dengan menyoroti peran dan tanggung jawab masing-masing komponen tersebut, tata kelola yang baik bertujuan untuk membangun kerangka kerja tata kelola yang seimbang dan efektif yang mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan yang terlibat.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mendorong praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola kolaboratif, yang melibatkan pemangku kepentingan publik dan swasta yang bekerja sama dengan badan-badan publik untuk pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus, memainkan peran penting dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, yang mengarah pada praktik tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan transparan.

Secara umum, tata kelola pemerintahan yang baik adalah tata kelola pemerintahan di semua bidang pelayanan publik, seperti ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, dengan fokus pada kesejahteraan warga negara. Proses optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dikenal dengan istilah Tata Kelola Pemerintahan yang baik, yang berfokus pada manfaat dari fungsi pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan. Tata kelola pemerintahan mencakup semua prosedur dan mekanisme yang digunakan untuk menjalankan operasi pemerintah, mulai dari perumusan kebijakan hingga bagaimana kebijakan tersebut dievaluasi.

Hubungan Etika Administrasi Publik Terhadap *Good Governance*

Etika Administrasi Negara sebagai elemen integral dalam mencapai *Good Governance* di Indonesia

telah dijelaskan oleh Kadir (2020). Menurutnya, etika pemerintahan selalu terkait dengan prinsip-prinsip krusial yang berkaitan dengan hak-hak dasar warga negara sebagai entitas sosial. Beberapa prinsip-prinsip penting tersebut antara lain: 1) Menghormati kehidupan manusia dan hak-hak asasi manusia lainnya; 2) Menjaga kejujuran dalam bertindak terhadap diri sendiri dan orang lain; 3) Memberikan perlakuan yang adil dan layak kepada orang lain; 4) Menunjukkan kekuatan moral, ketabahan, dan keberanian dalam menghadapi godaan yang benar; 5) Menggabungkan kesederhanaan dan kontrol diri; dan 6) Meliputi nilai-nilai agama dan budaya sosial, termasuk keyakinan bahwa seseorang harus bekerja keras dan bertindak profesional.

Etika pemerintahan tersebut bersumber dari prinsip-prinsip ideal yang terdapat dalam Konstitusi, yang tercermin dalam dasar negara (Pancasila) dan dasar perjuangan negara (teks proklamasi). Di Indonesia, hal ini merujuk pada pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan negara (falsafah bangsa yang mendasar) serta doktrin politik bagi organisasi formal yang diakui dan sah secara hukum, baik secara *de jure* maupun *de facto*, oleh pemerintahan Republik Indonesia. Organisasi tersebut mengadopsi Pancasila sebagai doktrin politiknya.

Kepentingan publik adalah cerminan dari penerapan etika. Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kepentingan publik, menjadi profesional, dan membuat keputusan politik yang sesuai dengan kode etik atau moral yang kuat (Muliawaty & Hendryawan, 2020). Untuk menciptakan sistem politik yang lebih pro-rakyat dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi universal, tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting bagi sebagian besar masyarakat. Ini juga dapat menjadi pemicu munculnya tata kelola politik, yang berarti bahwa proses pemerintahan, termasuk pembuatan kebijakan publik, pelaksanaan pembangunan, dan birokrasi publik, harus dilakukan secara transparan, efektif, dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah telah berubah di era globalisasi yang kompetitif dan bebas, di mana pemerintah melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan tidak lagi memiliki peran dominan (Bambang Suprianto, 2023).

Fungsi etika pemerintahan terdiri dari dua aspek utama. Pertama, sebagai panduan dan acuan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Kedua, sebagai penilaian terhadap keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan apakah baik atau buruk, terpuji atau tercela. Etika, menurut Rokhman et al., (2023) berkaitan dengan nilai-nilai benar dan salah dalam sikap, tindakan, dan perilaku manusia dalam konteks masyarakat, organisasi publik, atau bisnis. Etika memiliki peran yang sangat penting dalam praktik administrasi publik dan negara.

Dalam dunia administrasi publik, etika memiliki peran yang sangat vital. Etika berfungsi sebagai panduan, acuan, dan pedoman bagi tindakan administrasi publik dalam pelaksanaan kebijakan politik. Selain itu, etika juga menjadi standar penilaian apakah perilaku administrasi publik dalam menjalankan kebijakan politik dianggap pantas atau tidak. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan administrasi publik tidak hanya dengan implementasi kebijakan politik, tetapi juga dengan aspek-aspek etika secara menyeluruh (Budiman et al., 2022).

Hubungan antara etika administrasi publik dan *good governance* merupakan aspek penting dari struktur tata kelola pemerintahan yang efektif. Etika administrasi publik, yang ditandai dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral, memainkan peran penting dalam membentuk kualitas tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah (Said et al., 2022). Perilaku etis birokrat pemerintah sangat penting untuk menegakkan integritas dan mendorong praktik *good governance* (Oni et al., 2022). Kepemimpinan yang etis dalam administrasi publik juga terkait erat dengan *good governance*, karena hal ini memengaruhi komitmen pegawai dan kinerja organisasi (Gollagari et al., 2022).

Etika administrasi publik memainkan peran penting dalam mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan dan memastikan bahwa aparat pemerintah menjalankan tugasnya dengan integritas dan moralitas (Ikhwalid et al., 2023). Beberapa poin yang dapat dijelaskan terkait hal ini melibatkan:

- a. Pedoman dan Acuan: Etika administrasi publik memberikan pedoman dan acuan kepada para pegawai pemerintah dalam melaksanakan tugas mereka. Hal ini mencakup nilai-nilai moral, integritas, dan prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam pelayanan publik.
- b. Standar Perilaku: Etika administrasi publik juga berfungsi sebagai standar perilaku yang harus diikuti oleh para pegawai pemerintah. Ini mencakup sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil dalam konteks pekerjaan mereka. Standar ini membantu memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan norma-norma etika yang berlaku.
- c. Penentu Kualitas Kebijakan: Etika administrasi publik dapat menjadi kriteria penilaian terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Kebijakan yang diambil seharusnya mencerminkan nilai-nilai etika dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.
- d. Menghindari Penyalahgunaan Kekuasaan: Dengan mengedepankan etika administrasi publik, penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindari. Etika membantu mencegah pegawai pemerintah melakukan tindakan yang merugikan atau tidak sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- e. Pemberdayaan Masyarakat: Etika administrasi publik juga melibatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Keterlibatan ini dapat memberikan kontrol eksternal terhadap pemerintah dan memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
- f. Akuntabilitas: Etika administrasi publik dapat menjadi dasar untuk menentukan tanggung jawab dan akuntabilitas para pegawai pemerintah. Akuntabilitas ini penting untuk memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil.

Dengan memegang teguh etika administrasi publik, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan pembangunan dengan cara yang adil dan moral.

Etika ini menjadi landasan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan berintegritas.

Permasalahan Etika Administrasi Publik di Indonesia

Tantangan yang dihadapi oleh administrasi birokrasi di Indonesia sangat beragam dan mengakar kuat. Permasalahan etika administrasi publik yang terjadi di Indonesia adalah berkaitan dengan tampilan birokrasi yang berlaku saat ini. Apabila ditinjau dari tampilannya, kelemahan dalam administrasi birokrasi di Indonesia berasal dari berbagai faktor, termasuk korupsi, inefisiensi, politisasi, dan tantangan budaya.

Salah satu isu penting adalah konflik kepentingan di antara berbagai kelompok dan individu, yang mengarah pada politisasi birokrasi dan mengakibatkan menurunnya keterlibatan masyarakat karena kekecewaan publik (Sugiharto & Riyanti, 2020). Prinsip netralitas birokrasi, yang penting untuk tata kelola pemerintahan yang efektif, menghadapi hambatan selama pelaksanaan pilkada di Indonesia, menyoroti perjuangan yang terus-menerus dalam menjaga ketidakberpihakan dalam birokrasi (Pardede & Kristian, 2021). Selain itu, birokrasi Indonesia mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsinya secara efisien, yang mengindikasikan adanya inefisiensi dan kekurangan operasional (Bakri et al., 2019).

Upaya untuk menstandarisasi jabatan administratif berdasarkan jabatan fungsional di dalam instansi pemerintah telah mengungkap berbagai kelemahan sistemik, termasuk praktik korupsi, biaya administrasi yang tinggi, serta kesenjangan kelembagaan dan peraturan (Insani et al., 2022). Korupsi, yang seringkali dilakukan oleh pejabat publik yang tidak jujur, menambah tantangan yang dihadapi oleh birokrasi Indonesia dan berdampak pada kesejahteraan keuangan negara (Sukmaningtyas & Sa'adah, 2021). Masalah birokrasi di Indonesia digambarkan sebagai masalah yang kompleks dan bertahan lama, sehingga menciptakan siklus yang menghambat tata kelola pemerintahan yang efektif.

Birokrasi yang tidak efektif tidak hanya menghambat penyediaan layanan publik, tetapi juga menghambat investasi di Indonesia, yang menekankan dampak ekonomi yang lebih luas dari kekurangan birokrasi (Budiati et al., 2017). Aspek budaya dari reformasi birokrasi di Indonesia menunjukkan adanya hambatan dalam upaya transformasi, terutama terkait metodologi komando-kontrol dan hasil yang tidak diharapkan (Pratama, 2017). Isu lama tentang politisasi birokrasi dalam politik Indonesia terus menghalangi pembentukan pemerintahan yang transparan dan efisien (Putra et al., 2020).

Masalah etika dalam administrasi publik di Indonesia menjadi perhatian penting yang berdampak pada praktik tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Maraknya kasus korupsi di Indonesia menyoroti patologi serius dalam birokrasi, yang mengindikasikan kurangnya kepatuhan terhadap etika administrasi publik (Oktairyanda et al., 2018). Pembangkangan

terhadap standar etika ini merusak integritas pejabat publik dan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Perilaku etis birokrat pemerintah sangat penting untuk menegakkan integritas dan mempromosikan praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks kasus di Indonesia, etika administrasi publik memainkan peran penting dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan implementasi kebijakan yang efektif. Namun, ada kebutuhan untuk pengembangan lebih lanjut dan penekanan pada nilai-nilai moral dalam penelitian dan praktik administrasi publik di Indonesia (Sukarso & Dasuki, 2020).

Untuk mengatasi masalah etika dalam administrasi publik di Indonesia, diperlukan kerangka kerja yang komprehensif yang menekankan pentingnya perilaku etis, transparansi, dan akuntabilitas. Penguatan infrastruktur etika dalam administrasi publik, termasuk penerapan kode etik dan mekanisme akuntabilitas, sangat penting untuk mendorong praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Melalui tampilan birokrasi di Indonesia, maka dibutuhkan implementasi etika administrasi publik yang baik dan konsisten secara bertanggungjawab untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Implementasi Etika Administrasi Publik untuk Mewujudkan Good Governance

Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas, untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia dan menerapkan etika administrasi publik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengevaluasi beberapa prinsip yang menjadi dasar dari etika administrasi. Kejujuran, profesionalisme, dan keterlibatan masyarakat merupakan konsep etika pelayanan publik yang mendasar yang diperlukan untuk menjaga standar pelayanan yang tinggi dan menjamin integritas pelayanan publik (Karina & Kusumawardhani, 2023).

Untuk mengimplementasikan etika administrasi publik secara efektif dalam mewujudkan *good governance*, sangat penting untuk mempertimbangkan hubungan antara kepemimpinan yang etis dan komitmen organisasi di dalam lembaga pemerintah Hassan dkk. (2014). Kepemimpinan yang etis memainkan peran penting dalam menumbuhkan budaya integritas dan akuntabilitas, yang merupakan elemen dasar dari *good governance*. Dengan menekankan praktik kepemimpinan yang etis, organisasi sektor publik dapat meningkatkan komitmen organisasi, mengurangi ketidakhadiran, dan mendorong pelaporan masalah etika, sehingga berkontribusi pada hasil tata kelola yang lebih baik.

Selain itu, penerapan kerangka kerja etika dalam administrasi sektor publik sangat penting untuk mempromosikan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan mengatasi tantangan etika (Muliawaty & Framesthi, 2020). Di era disrupsi teknologi dan inovasi pemerintah, sangat penting untuk memeriksa dan memperkuat fondasi etika administrasi publik untuk

memastikan perilaku etis dan integritas dalam proses pengambilan keputusan.

Komitmen terhadap etika jabatan publik sangat penting untuk mengurangi manifestasi korupsi administratif dan mendorong perilaku etis di kalangan pejabat publik (Qodir & Ibrahim, 2021). Dengan menetapkan dan menegakkan kode etik, pemerintah dapat menciptakan budaya integritas dan akuntabilitas, yang merupakan komponen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, integrasi etika profesional berbasis nilai dalam administrasi publik sangat penting untuk menegakkan standar etika dan mendorong transparansi serta partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan (Sandu & Bolyai, 2016). Dengan menjaga netralitas aksiologis dan mendorong keterlibatan warga negara, organisasi sektor publik dapat meningkatkan praktik-praktik etis mereka dan berkontribusi pada realisasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Salah satu ukuran tata kelola pemerintahan yang baik adalah penyediaan layanan publik yang efisien. Atribut tata kelola pemerintahan yang baik secara alami akan terwujud dengan sendirinya ketika layanan publik berfungsi dengan baik, dan sebaliknya. Karena etika sangat penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, maka etika pelayanan publik menjadi sangat penting untuk memberikan pelayanan yang terbaik (Bisri & Asmoro, 2019). Pelaksanaan *Good Governance* akan sangat terbantu dengan adanya aturan-aturan yang ideal, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, baik yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan etika, terutama etika pelayanan publik. Hal ini dapat dicapai dengan menegakkan standar moral yang mengatur masyarakat, bangsa, dan negara, serta menegakkan hukum yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk.

Peningkatan efektivitas aparatur negara sangat bergantung pada penggunaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyediaan layanan publik (Pradani & Lestari, 2022). Pada kenyataannya, pemerintah menciptakan gagasan tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kapasitas dalam merestrukturisasi instrumen administratif agar dapat memberikan layanan publik yang lebih baik. Akan tetapi, pelayanan publik masih dipandang sebagai instrumen administratif yang lambat, mahal, dan tidak efektif.

Sebagai penegak hukum, pejabat harus tunduk pada aturan, prosedur, dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mereka, sebagai pelaksana kepentingan umum, wajib memperhatikan aspirasi masyarakat dan sensitif terhadap kebutuhan warga. Selain itu, pejabat harus berperilaku dan bertindak sesuai dengan prinsip moral karena mereka adalah individu yang memiliki moralitas. Dengan demikian, pegawai negeri harus lebih memahami cara menjaga nilai-nilai kemanusiaan.

Konsep *good governance* harus diimplementasikan untuk memaksimalkan pelayanan

publik dan meningkatkan efisiensi aparatur negara. Fakta ini menunjukkan bahwa, terlepas dari kepercayaan yang meluas bahwa pelayanan publik merupakan mesin administrasi yang mahal, tidak efektif, dan lambat, pemerintah telah mengembangkan konsep prinsip-prinsip *good governance* untuk meningkatkan kapasitas dalam menata ulang aparatur pemerintahan agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

4. Kesimpulan

Administrasi publik merupakan pondasi penting dalam pembangunan suatu negara. Pelayanan publik menjadi bagian integral dari administrasi publik yang berperan dalam menciptakan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat. Etika harus dijunjung tinggi oleh para administrator publik agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan warga negara. Etika administrasi publik menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan, karena tindakan mereka akan berdampak pada seluruh masyarakat. Untuk mencapai *good governance*, penting bagi administrator publik untuk memahami dan mengimplementasikan etika administrasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Implementasi etika administrasi publik untuk mewujudkan *good governance* dapat difokuskan pada kepemimpinan yang beretika, menerapkan kerangka kerja yang beretika, berkomitmen pada etika jabatan publik, dan mengintegrasikan etika profesi yang berbasis nilai, administrasi publik di Indonesia dapat memperkuat fondasi etikanya dan melangkah maju untuk mencapai praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang baik.

Daftar Pustaka

- Adiwijaya, Z. A., & Suprianto, E. (2020). Good Governance of Zakat Institutions: A Literature Review. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 55(2), 38. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.55.2.38>
- Ayunda, R., Nertivia, N., Prastio, L. A., & Vila, O. (2021). Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 71. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4359>
- Azhar, M. (2020). Government Strategy in Implementing the Good Governance during COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 300-313. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.300-313>
- Bakri, F., Ervina, E., & Mulyati, D. (2019). *Practice the higher-order thinking skills in optic topic through physics worksheet equipped with augmented reality*. 020006. <https://doi.org/10.1063/1.5132641>

- Bambang Suprianto. (2023). Literature Review: Penerapan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(2), 123–128. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i2.3015>
- Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020). Public Trust in Local Government: Explaining the Role of Good Governance Practices. *Public Organization Review*, 20(2), 337–350. <https://doi.org/10.1007/s11115-019-00444-6>
- Budiati, A., Indah, D., & Jahidi, I. (2017). A Nation and Bureaucracy: An Indonesian Case. *Proceedings of the International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016)*. International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016), Makassar, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.91>
- Budiman, Aditya Ferlan Farhanuddin, Astri Ayulia Putri Setia, & Diella Jauza. (2022). Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 64–74. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.65>
- Dewi, W. S. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Pada Pelayanan Lempeng Gapit di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun). *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2). <https://doi.org/10.31506/jap.v11i2.9502>
- Gollagari, R., Beyene, B. B., & Mishra, S. S. (2022). Ethical leadership, good governance and employee commitment: Testing a moderated mediation model in public universities of Ethiopia. *Journal of Public Affairs*, 22(S1), e2742. <https://doi.org/10.1002/pa.2742>
- Ikhwalid, D., Gusmita, E., & Hasan, A. (2023). Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Tatanan Pemerintahan Yang Baik. *JAN MAHA*, 5(4), 1–10.
- Insani, I., Warsono, H., Kismartini, K., & Astuti, R. S. (2022). Analysis of the Implementation of Policy on Equalizing Administrative Positions to Functional Positions in Central Government Agencies. *PERSPEKTIF*, 11(3), 901–909. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6335>
- Karina, A., & Kusumawardhani, F. (2023). Analysis Of Solvability, Liquidity, And Company Size On Audit Delay With Audit Quality As Moderation. *JRAK*, 15(2), 209–218. <https://doi.org/10.23969/jrak.v15i2.7304>
- Keping, Y. (2018). Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 11(1), 1–8. <https://doi.org/10.1007/s40647-017-0197-4>
- Matola, I. (2018). *Characteristics of Good Governance*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18555.21289>
- Mechkova, V., Lührmann, A., & Lindberg, S. I. (2019). The Accountability Sequence: From De-Jure to De-Facto Constraints on Governments. *Studies in Comparative International Development*, 54(1), 40–70. <https://doi.org/10.1007/s12116-018-9262-5>
- Muliawaty, L., & Framesthi, D. B. (2020). Ethics of Public Administration in the Era of Technology Disruption and Government Innovation. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 132–141. <https://doi.org/10.26618/ojip.v10i2.3219>
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan : Jurlan Ilmu Administrasi*, 11(2), 101–112. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2898>
- Nuraini, S. (2020). Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance. *JURNAL ILMIAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI - JIMIA*, 14(1), 1–9. <https://doi.org/10.56244/jimia.v14i1.352>
- Oktairyanda, T. A., Wawointana, T., & Fakhri, K. (2018). Review Acts Of Corruption Through The Perspectives Of The Ethics Of Public Administration Theory. *Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)*. Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018), Bali, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.32>
- Oktavira. (2020). *Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan, Administrasi atau Pidana?* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-wewenang-oleh-pejabat-pemerintahan--administrasi-atau-pidana-lt5f561d694d51b/>
- Oni, S., Abasili, C. O., Dele-Dada, M., & Osarumwense, C. (2022). Government bureaucrats and ethical conduct in Nigeria's fourth republic: Implications for good governance. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 35(4), 396–406. <https://doi.org/10.20473/mkp.V35I42022.396-406>
- Pardede, P. D. K., & Kristian, R. (2021). Analysis of Strengthening Bureaucracy Neutrality Policy Implementation in the Local Elections (A Study in North Sumatera). *Journal of Local Government Issues*, 4(2), 155–169. <https://doi.org/10.22219/logos.v4i2.16418>
- Pradani, T., & Lestari, R. (2022). Hubungan Karakteristik Board Dan Kualitas Sustainability Reporting Yang Dimoderasi Oleh External Assurance. *FAIR VALUE : JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 4(3), 1158–1169. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i3Spesial%20Issue%203.1166>

- Pratama, A. B. (2017). Bureaucracy Reform Deficit in Indonesia: A Cultural Theory Perspective. *Journal of Public Administration and Governance*, 7(3), 88. <https://doi.org/10.5296/jpag.v7i3.11519>
- Putra, Y. P., Purnomo, E. P., Suswanta, S., & Kasiwi, A. N. (2020). Policy Of A Merit System To Make A Good And Clean Government In The Middle Of Bureaucratic Politicization. *Journal of Government and Civil Society*, 4(2), 159. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v4i2.2393>
- Qodir, Z., & Ibrahim, A. H. (2021). A Commitment to Public Office Ethics Reduces the Administrative Corruption Manifestation in Sudan. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 54–62. <https://doi.org/10.26618/ojip.v11i1.3590>
- Rodorff, V., Siegmund-Schultze, M., Guschal, M., Hölzl, S., & Köppel, J. (2019). Good Governance: A Framework for Implementing Sustainable Land Management, Applied to an Agricultural Case in Northeast-Brazil. *Sustainability*, 11(16), 4303. <https://doi.org/10.3390/su11164303>
- Rokhman, B., Kurniasih, D., & Tobirin. (2023). Implementasi Etika Administrasi Publik Dalam Pencapaian Good Governance di Indonesia. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(7), 1–10. <https://doi.org/10.36418/covalue.v14i7.3950>
- Sabilla, A. A., & Kriswibowo, A. (2021). Implementation Of The Principles Of Good Governance In Combating Stunting In The Jabon District, Sidoarjo Regency. *Dia*, 19(1), 53–67. <https://doi.org/10.30996/dia.v19i1.4822>
- Said, J., Alam, Md. M., & Khalid, M. A. (2022). *Relationship between good governance and integrity system: Empirical study on the public sector of Malaysia*. <https://doi.org/10.31235/osf.io/hdcf7>
- Sugiharto, I., & Riyanti, R. (2020). The Problems with Honest and Fairness Principles in General Election in Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Agriculture, Social Sciences, Education, Technology and Health (ICASSETH 2019)*. International Conference on Agriculture, Social Sciences, Education, Technology and Health (ICASSETH 2019), Cirebon, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200402.038>
- Sukarso, & Dasuki, N. P. (2020). The Ethics of Public Administration and Policy for Sustainability Development: A Case of Indonesia. *Proceedings of the Third International Conference on Social Transformation, Community and Sustainable Development (ICSTCSD 2019)*. Proceedings of the Third International Conference on Social Transformation, Community and Sustainable Development (ICSTCSD 2019), Purwokerto, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/icstcsd-19.2020.34>
- Sukmaningtyas, J., & Sa'adah, N. (2021). Legal Uncertainty Regarding Abuse of Authority That is Harming State Finance in Indonesia. *Journal of Private and Commercial Law*, 5(2). <https://doi.org/10.15294/jpcl.v5i2.32777>
- Tuasikal, H. (2019). Membedah Konsep Pelayanan Publik Dan Good Governance Dalam Perspektif Hukum Administrasi. *JUSTISI*, 5(1), 8–20. <https://doi.org/10.33506/js.v5i1.542>
- Wessels, J. S., & Sadler, E. (2021). Conflict of interest: The case of a non-decision-making committee at a South African public higher education institution. *The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa*, 17(1). <https://doi.org/10.4102/td.v17i1.878>
- Widiaswari, R. R. (2022). Etika Administrasi Publik Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(2), 600–608.
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>

Strategi Komunikasi Politik Sarmuji dalam Menambah Kursi Partai Golkar di Daerah Pemilihan Jawa Timur VI pada Pemilu 2024

Ahmad Rifki Nurfebriansyah¹⁾, Yusa Djuyandi²⁾

^{1), 2)} Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universtas Padjadjaran
Jl. Bukit Dago Utara No. 25, Kota Bandung
Email Koresponden : rifkiarn@gmail.com

ABSTRACT

This research explains Sarmuji's political communication strategy in the 2024 elections. Sarmuji is an incumbent who has held a seat in the DPR RI since 2014 and was re-elected in the 2024 elections. Rationally, the opportunity to add seats in the East Java VI electoral district is quite difficult considering the dominance of the PDI-P. On the other hand, throughout the history of the 2004 to 2019 elections, the Golkar Party was only able to bag 1 seat. The aim of this research is to describe and analyze the political communication strategy used by Sarmuji so that he was able to obtain 2 seats. The theory used in this research is Anwar Arifin's Political Communication Strategy. With a conceptual basis on three aspects, namely caring for figures and strengthening institutions, creating togetherness, and building consensus. This research method uses a qualitative methodology based on case studies. The data used is through in-depth interviews and relevant sources. The results of the study show that Sarmuji applies his political communication strategy by showing the strength of his political party institutions, Sarmuji's strength, and using persuasive methods in conveying political messages. Sarmuji shows that he is a figure who is able to understand the audience with his calm and non-explosive attitude. Sarmuji also showed his courage in the political compromise to include Heru Tjahjono in his electoral district and it was proven that his decision led to the Golkar Party gaining 2 seats in the VI East Java electoral district.

Keywords : *Political Communication Strategy, Election, Golkar Party*

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan mengenai strategi komunikasi politik Sarmuji dalam Pemilu 2024. Sarmuji merupakan petahana yang telah menduduki kursi DPR RI sejak 2014 dan kembali terpilih di Pemilu 2024. Secara rasional peluang menambah kursi di dapil Jatim VI cukup susah mengingat dominasi PDI-P. Disisi lain, sepanjang sejarah Pemilu 2004 hingga 2019, Partai Golkar hanya mampu mengantongi 1 kursi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan serta menganalisis bagaimana strategi komunikasi politik yang dilakukan Sarmuji sehingga mampu memperoleh 2 kursi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Strategi Komunikasi Politik Anwar Arifin. Dengan landasan koseptual pada tiga aspek yakni merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan, menciptakan kebersamaan, dan membangun konsensus. Metode penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif berdasarkan pada studi kasus. Data yang digunakan melalui wawancara mendalam serta sumber-sumber yang relevan. Hasil studi menunjukkan bahwa Sarmuji mengaplikasikan startegi komunikasi politiknya dengan menunjukkan kuatnya lembaga partai politiknya, kokohnya Sarmuji, serta menggunakan metode persuasif dalam penyampaian pesan-pesan politik. Sarmuji menunjukkan bahwa sosok yang mampu memahami khalayak dengan sikapnya yang *adem* dan tidak meledak-ledak. Sarmuji juga menunjukkan keberaniaanya dalam kompromi politik untuk memasukkan Heru Tjahjono di dapilnya dan terbukti keputusannya tersebut membawa Partai Golkar memperoleh 2 kursi di dapil VI Jatim.

Kata Kunci : Strategi Komunikasi Politik, Pemilu, Partai Golkar

1. Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) selalu menjadi pembahasan yang menarik. Terlebih belum lama ini, pagelaran Pemilu baru saja dilaksanakan. Menariknya, di Pemilu 2024 ini merupakan Pemilu serentak kedua setelah Pemilu 2019. Sangat menarik perhatian antara Pemilu 2019 dan 2024 baik pada posisi pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan legislatif (Pileg). Pemilu menjadi arena kompetisi baik itu aktor maupun partai politik. Berbagai macam upaya dan cara dilakukan untuk merebut dan meraih hati masyarakat. Pemilu menjadi seperti bola panas yang mampu berlari mencari 'mangsa' dalam masa-masa kampanye. Pun juga Pemilu menjadi suatu agenda politik yang sangat besar mulai dari tingkat tertinggi (pusat) hingga tingkat terendah (lokal). Kontestasi politik yang berkembang saat ini tidak hanya berfokus pada tingkat pusat melainkan juga kontestasi di tingkat lokal meskipun keduanya akan saling mempengaruhi (Basri, 2021; Marpaung, 2021; Nugroho, 2017).

Pada Pemilu 2024 kemarin misalnya, kemenangan Partai Golkar di Dapil VI Jawa Timur untuk kursi DPR RI sangat menarik. Pasalnya hasil dari KPU RI menetapkan Partai Golkar meraih 2 kursi setelah sebelumnya sejak Pemilu pasca Reformasi 1998 hanya 1 kursi. Perolehan 2 kursi ini didapat oleh Sarmuji yang merupakan petahana dan Heru Tjahjono yang merupakan pendatang baru (Harian Merah Putih, 2024). Partai Golkar di Dapil VI meraup suara 382.44, dengan Sarmuji 183.045, dan Heru Tjahjono 90.569 (Harian Merah Putih, 2024). Dengan perolehan suara Sarmuji demikian, menjadikannya sebagai calon legislative dengan perolehan suara terbanyak di Dapil VI.

Kemenangan yang diraih oleh Sarmuji dengan suara terbanyak di dapilnya tidak terlepas akan dugaan bahwa masih kuatnya rasa percaya dari masyarakat kepada Sarmuji yang dibarengi dengan gaya politik santunnya. Sebagai calon petahana, peluang Sarmuji untuk memenangkan pemilu tentu lebih besar daripada calon baru. Hal ini didasarkan pada petahana yang memiliki sumber daya selama memegang jabatannya guna memperkuat konstituennya (Bugiono dkk., 2023; Siboy, 2018). Dalam memperkuat seluruh kekuatan sumber daya yang dimiliki, Sarmuji tidak hanya menjalankan sendiri melainkan memerlukan kekuatan lain untuk memperkuatnya seperti partai politik.

Perlu diketahui pula bahwa di Dapil VI Jawa Timur ini kursi yang diperebutkan sebanyak 9 kursi. Dari 9 anggota DPR RI 2019-2024, 8 diantaranya kembali berkompetisi di dapil yang sama salah satunya adalah Sarmuji. Dari 8 petahana yang kembali berkompetisi, hanya satu petahana yang gagal yakni Arteria Dahlan dari PDI-P, dan muncul dua nama baru yakni Pulung Agustianto dari PDI-P dan Heru Tjahjono dari Partai Golkar (Harian Merah Putih, 2024; KPU RI, 2019; Slentingan.com, 2024). Kembalinya Sarmuji melenggang ke Senayan di 2024 ini tidak lagi seorang diri, melainkan bersama dengan Heru. Keberhasilan yang diperoleh Golkar akan 2 kursi ini dinilai sebagai suatu perjudian dan

kematangan politik Sarmuji (Azmi, 2024; barometerjatim, 2024).

Besarnya pengaruh calon dalam merebutkan kursi tidak terlepas akan partai politik itu sendiri. Dikatakan bahwa partai merupakan badan dengan orang-orang yang terorganisir dan bersatu untuk bekerja sama untuk mencapai kepentingan nasional berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang disepakati (Wibisono dkk., 2023). Sedangkan dalam pemilu, partai politik bagi Kumorotomo & Purbokusumo dalam Wibisono dkk (2023) dipahami bahwa partai politik memiliki perspektif dan identitas tertentu yang hal tersebut dianggap sebagai penyederhanaan pilihan bagi masyarakat. Dalam Pemilu semua partai berlomba untuk mendapatkan suara sebanyak mungkin dari masyarakat. Lombu & Jannah (2023) mengungkapkan bahwa selain berpatokan pada *parliamentary threshold* sebesar 4%, partai politik juga berlomba untuk mendapatkan kursi di masing-masing daerah pemilihan (dapil). Maka dari itu, guna mendapatkan kursi di dapil partai politik dan aktor memerlukan suatu upaya dan metode yang tepat dalam menentukan langkah seperti apa yang harus dilakukan. Dukungan utama yang wajib dilakukan adalah bagaimana para caleg mampu bermain dalam arena Pemilu. Permainan yang terjadi tersebut memerlukan adanya suatu strategi. Shorder (2010) dalam bukunya, diuraikan bahwa untuk mencapai kemenangan, perencanaan strategis diperlukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan proses pengaruh yang ditimbulkan oleh faktor lingkungan. Sedangkan Margolis (2010) mengatakan bahwa kampanye politik adalah salah satu strategi menyampaikan pesan yang komprehensif dengan tujuan mendapatkan lebih banyak perhatian publik mengenai isu utama yang sedang dibahas.

Pesan-pesan yang tersampaikan dalam kampanye dapat berupa rencana jika terpilih, kondisi yang lebih baik dimasa mendatang atau ungkapan-ungkapan yang mampu menarik hati masyarakat. Kampanye politik berkaitan dengan cara bagaimana komunikasi antara tokoh atau partai dengan publik, karena bagian penting dari kemenangan dalam dunia politik adalah bagaimana memenangkan komunikasi publik (Ardha, 2014).

Pada proses tersebut komunikasi politik menempati posisi yang sangat penting (Chumaeson, 2021; Margolis, 2010; Newman, 1994; Reinemann, 2014). Komunikasi politik menjadi jembatan dalam penyampaian pesan-pesan kontestan kepada masyarakat. Sederhananya komunikasi politik diartikan sebagai strategi bagi para kontestan dalam melakukan upaya-upaya meraih kemenangan. Cangara dalam Wibisono dkk (2023) menjelaskan bahwa komunikasi politik akan membahas bagaimana sumber daya didistribusikan, termasuk nilai ekonomi atau kekuasaan dalam upaya memberikan kekuasaan legislatif atau eksekutif. Tujuan komunikasi politik adalah membangun citra positif bagi khalayak (Barokah dkk., 2022; Basri, 2021; Muchtar, 2016). Dalam tulisannya Arifin (2011) mengungkapkan strategi komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan politik di masa depan. Lebih lanjut

Arifin (2011) menuturkan bahwa merawat ketokohan, memantapkan kelembagaan, menciptakan kebersamaan dan membangun konsensus merupakan keputusan strategis yang tepat bagi komunikator politik.

Meskipun sebenarnya telah banyak kajian terdahulu yang menguraikan bentuk strategi komunikasi politik petahana (Alhidayah, 2020; Erfan & Adnan, 2020; Hakim & Panuju, 2019) dan strategi komunikasi politik Partai Golkar (Basri, 2021; Efendi dkk., 2015; Thasimmim, 2019), kajian ini menarik karena akan memotret bentuk strategi petahana sekaligus strategi dalam menambah suara di Dapil VI. Dengan melihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh Sarmuji sebagai calon petahana yang juga merupakan Ketua DPD Jawa Timur Partai Golkar dalam memperkuat suara partai Golkar khususnya di dapil VI Jatim sehingga mampu menambah satu kursi. Lokus Jatim VI diambil mengingat sejak pelaksanaan Pemilu pasca reformasi (1999) Partai Golkar belum pernah sama sekali memperoleh lebih dari 1 kursi. Baru pada Pemilu 2024 ini Partai Golkar mampu memperoleh 2 kursi dengan menggeser dominasi PDI-P di wilayah Jatim VI dan petahana PDI-P.

Sebagai gambaran, Sarmuji dengan nama lengkapnya Muhammad Sarmuji, S.E., M.Si. yang lahir di Surabaya, 10 Juni 1974 merupakan anggota DPR RI sejak 2014-2019, 2019-2024, dan kembali terpilih pada Pemilu 2024 untuk periode 2024-2029. Sarmuji berangkat dari Partai Golkar dengan mengawalinya melalui Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Selama duduk di DPR RI, Sarmuji terpilih melalui Dapil VI Jawa Timur dan merupakan satu-satunya dari Partai Golkar yang terpilih dari dapil tersebut.

Selain duduk di DPR RI, Sarmuji juga memegang posisi sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur Partai Golkar periode 2020-2025. Dengan menjabat sebagai Ketua DPD Provinsi Jawa Timur Partai Golkar ini lah menjadi ruang bagi Sarmuji untuk menunjukkan kematangan politik dan strateginya dalam mendongkrak Partai Golkar di Jawa Timur

Tulisan ini akan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis tulisan ini akan berkontribusi terhadap pemahaman ilmu politik khususnya pada strategi politik dan komunikasi politik. Secara praktis tulisan ini juga akan berkontribusi terhadap pemahaman masyarakat pada umumnya mengenai strategi partai politik sebagai bentuk pendidikan politik masyarakat. Dari tulisan ini diharapkan semakin menambah wawasan terhadap konsep komunikasi politik mengingat perhelatan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif studi kasus. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau kelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Sedangkan pendekatan studi kasus, merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan

menggunakan berbagai instrumen data dalam periode waktu yang ditentukan (Creswell, 2016).

Teknik pengambilan data dilakukan melalui metode wawancara mendalam terhadap Tim Sukses Sarmuji dan Ketua DPD Partai Golkar di Kab/Kota wilayah Dapil VI Jatim (Kab/Kota Blitar, Kab/Kota Kediri, dan Kab Tulungagung) dan data sekunder dari internet yang dianggap relevan. Metode ini memungkinkan kepada peneliti untuk dapat mengeksplorasi secara mendalam bentuk strategi politik yang dilakukan oleh Sarmuji di Dapil VI Jawa Timur. Harapannya dengan data yang didapatkan mampu untuk disajikan dan dianalisis dalam menunjukkan strategi yang dilakukan oleh Sarmuji.

2. Pembahasan

Terjaganya Ketokohan dan Kuatnya Kelembagaan Sarmuji

Dalam upaya menarik simpati dari hati masyarakat saat Pemilu penting untuk melakukan kampanye dengan harapan untuk dapat dipilih (Alvin, 2022). Sebagai calon petahana, Sarmuji memiliki ruang yang lebih besar daripada pendatang baru dalam melakukan kampanye politik. Peluang tersebut dapat dijadikan sebagai suatu strategi merperkokoh ketokohan Sarmuji didalam upaya menarik hati masyarakat.

Strategi ketokohan dimaknai bahwa tokoh seorang politikus sangat mempengaruhi terhadap strategi politik. Ketokohan adalah orang yang memiliki kredibilitas (*al amin*), daya tarik, dan kekuasaan (Arifin, 2011). Nimmo dalam Arifin (2011) menuliskan orang yang memiliki ketokohan dapat disebut juga sebagai pahlawan politik. Arifin (2011) juga berpendapat bahwa rakyat atau pemilih dalam pemilu memiliki kecondongan untuk memberikan pilihannya kepada pahlawan politik. Yakni kepada calon yang sesuai dengan citra jabatan ideal menurutnya. Citra jabatan ideal yang dimaksud adalah sosok yang memiliki sifat keberanian, kedewasaan, kecakapan, dan sebagainya. Citra tersebut berada dalam "rekam jejak" tokoh yang terus melekat dan dipublikasikan kepada khalayak. Di sisi lain, kemantapan lembaga politik juga berpengaruh terhadap strategi komunikasi politik.

Terpilihnya Sarmuji di 2024 ini tidak terlepas dari bagaimana dia membangun citra politik sejak 2009 dengan menjadi Tim Ahli (TA) Zainudin Amali yang sewaktu itu menjadi Anggota DPR RI Dapil VI Jatim (Wawancara S, 2024; Wawancara D, 2024; Wawancara J, 2024). Sarmuji sebagai TA memanfaatkan basis-basis Zainudin Amali untuk menunjukkan dirinya. Bukan suatu hal yang sia-sia, pada Pemilu 2014 Sarmuji yang bertarung di Dapil VI terpilih pada basis-basis Zainudin Amali (Wawancara S, 2024). Citra politik yang dibangun Sarmuji lebih banyak menyasar kepada masyarakat kelas menengah ke bawah (Wawancara S, 2024). Hal ini dilakukan Sarmuji sebagai cara membentuk dirinya bahwa dia sosok wakil rakyat yang cocok bagi masyarakat bawah. Misalnya dengan memberi bantuan sosial, mengahadirkan CSR, maupun program kemasyarakatan

lainnya (Wawancara D, 2024). Citra ketokohan ini terus dirawat oleh Sarmuji di tiap-tiap periode, sehingga pada Pemilu 2019 dan 2024 basis pemilih sebelumnya tetap terjaga dan justru perolehan suara terus bertambah.

Di samping membangun citra ketokohnya, upaya Sarmuji meletakkan strategi politiknya pada lembaga politik yang dia jaga. Partai Golkar sebagai kendaraan politik Sarmuji sejak 2014 hingga perhelatan terakhirnya di 2024 tetap dirawatnya dengan baik. Arifin (2011) menuturkan bahwa ketokohan dan citra politik seseorang dapat semakin meningkat saat hal tersebut didukung oleh lembaga yang kuat. Lembaga ini dalam konteks politik dapat berupa partai politik, parlemen, pemerintahan, ataupun lembaga yang dapat menjadi wadah kerja sama dalam mencapai tujuan politik.

Terpilihnya Sarmuji sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur di 2020 yang lalu memberikannya posisi yang strategis. Hal ini semakin memudahkannya komunikasi Sarmuji di dalam internal partai baik kepada pengurus pusat maupun pengurus di level Kab/Kota. Upaya memperkuat ini Sarmuji mulai dengan manajemen organisasi internal partai yang efektif. Sarmuji selalu melakukan komunikasi intensif dengan pengurus partai baik DPD Tingkat I maupun II (Wawancara S, 2024, Wawancara A, 2024). Komunikasi itu dilakukan untuk mengetahui permasalahan di lapangan secara langsung. Hal itu akhirnya menciptakan hubungan baik antara Sarmuji dengan internal Partai Golkar di Kab/Kota.

Di samping itu Partai Golkar sebagai kendaraan Sarmuji mampu membawanya untuk mencari dukungan dalam mempromosikan Sarmuji. Simpatisan Partai Golkar yang ada menjadi pendukung penting dalam mempromosikan Sarmuji. Hal ini berpengaruh dalam menekan biaya karena telah terpegangnya tokoh atau lembaga masyarakat sehingga komunikasi yang terjalin mudah tersampaikan dan dapat terkendali. Ini dapat dilihat misalnya di Tulungagung yang merupakan, warga desa dengan mengatasnamakan Forum Kerukunan Warga Tulungagung (FKWT) melakukan doa bersama dengan tujuan mendukung Partai Golkar khususnya agar Sarmuji terpilih kembali sebagai Anggota DPR RI (Supriyono dalam Yudhie, 2024).

Suksesnya Sarmuji Memahami Khalayak

Beberapa studi memberikan pandangan bahwa individu dalam menerima suatu pesan sesungguhnya dipengaruhi oleh kelompok dan masyarakat. Dalam mencapai tujuan komunikasi politik, menciptakan kebersamaan menjadi satu hal penting yang harus dijalankan dengan tepat. Menciptakan kebersamaan dilakukan oleh seorang politisi sebagai upaya membangun pesan yang serupa antara politisi dan masyarakat. Dalam hal ini diperlukan suatu keselarasan dan kesamaan diantara politisi dan masyarakat.

Arifin (2011) dalam tulisannya menguraikan beberapa bagian yang menjadi bagian penilaian dalam membentuk hubungan yang terjalin erat. Bagian tersebut meliputi pemahaman pada khalayak, perencanaan pesan persuasif, penentuan strategi, serta pemilihan dan

penggunaan media secara pas. Menciptakan kebersamaan ini dapat terbentuk salah satunya melalui hubungan antara partai politik dan kandidat serta dengan masyarakat sebagai pasar utamanya. Mengapa hubungan ini penting, karena perbedaan sudut pandang memerlukan sesuatu hal yang dipersamakan agar tujuan utama tercapai. Hubungan yang terjadi pada partai politik atau calon terhadap khalayak merupakan hubungan literasi, dimana antar pihak akan membangun pemahaman bersama (Arasid dkk., 2022). Dalam memahami khalayak penting dilakukan komunikasi persuasif kepada masyarakat.

Bagi Sarmuji, memahami khalayak sangat penting dalam kontestasi Pemilu. Dalam memahami khalayak tersebut akan dilihat bagaimana kondisi di lapangan, karakter masyarakat, serta strategi apa yang kemudian akan dibangun di arena pertempuran. Sarmuji bertarung di Dapil VI Jatim pada Pemilu 2024. Dengan wilayah tersebar di 5 kab./kota, yakni Kab/Kota Blitar, Kab/Kota Kediri, dan Kab Tulungagung. Kelima wilayah tersebut, sejak pasca reformasi 1998 atau pada Pemilu 1999 hingga 2019 keterwakilan kursi terbanyak dipegang oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Hal tersebut dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 1 Sebaran Kursi DPR RI Dapil VI Jatim sejak Pemilu 1999 s.d. 2024

(Sumber: diolah penulis dari berbagai sumber)

Partai Politik	Pemilu					
	1999	2004	2009	2014	2019	2024
PDI-P	5	3	3	3	3	2
PKB	3	3	1	1	2	2
Golkar	-	1	1	1	1	2
Demokrat	-	1	2	1	-	-
PAN	-	1	1	1	1	1
Gerindra	-	-	1	1	1	1
Nasdem	-	-	-	1	1	1
Kursi	8	9	9	9	9	9

Perolehan suara Partai Golkar secara konsisten sejak Pemilu 2004 hingga 2019 sejumlah 1 kursi dan baru di Pemilu 2024 bertambah menjadi 2 kursi. Secara periode Sarmuji mengisi kursi Partai Golkar mulai Pemilu 2014, 2019, dan 2024.

Dalam memahami karakter masyarakat Dapil VI khususnya Blitar Raya (Kab/Kota Blitar) yang dikenal kalem, Sarmuji mengambil basis-basis suara Arteria Dahlan yang merupakan petahana PDI-P untuk memperkuat suara Partai Golkar. Hal ini dapat dilakukan oleh Sarmuji dan Partai Golkar atas dasar sikap Arteria semasa menjabat sering membawa narasi menakuti masyarakat (Wawancara S, 2024). Karakter Sarmuji yang adem membuatnya menjadi mudah untuk diterima masyarakat.

Proses untuk menarik simpati masyarakat dilakukan oleh Sarmuji dengan memberikan pesan persuasif secara terus menerus. Dalam berbagai kesempatan, Sarmuji sering berusaha memberikan pesan mengenai kehadirannya ditengah-tengah masyarakat. Misalnya dalam media kampanye dicantumkan “*Sedulur Sarmuji, Nandur Becik Tukhul Becik*”.



Gambar 1. Pamflet Kampanye Sarmuji
Sumber: facebook @M. Sarmuji, S.E., M.M. tanggal 10 Februari 2024



Gambar 2. Tangkapan Layar Channel Youtube Sarmuji
Sumber: Youtube @m.sarmuji

“*Sedulur Sarmuji, Nandur Becik Tuhul Becik*” dapat dimaknai sebagai bentuk pesan yang ingin disampaikan Sarmuji bahwa dia adalah *sedulur* (dalam Bahasa Indonesia saudara) masyarakat. Penggunaan diksi *sedulur* mengirimkan isyarat kepada masyarakat bahwa mereka semua adalah saudara Sarmuji. Seseorang yang dianggap sebagai saudara dalam karakter masyarakat Jawa sangat mendalam. Makna saudara mengartikan batas antara masyarakat dan Sarmuji itu tidak ada. Kemudian pada “*Nandur Becik Tuhul Becik*” yang dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan “Menanam yang baik, tumbuh baik” dimaknai bahwa Sarmuji dalam menjadi wakil rakyat ini adalah untuk sesuatu yang baik dengan harapan akan tumbuh hal baik pula. Hal ini terimplementasi saat Sarmuji menjabat sejak 2014, realisasi dalam bentuk program-program kepada masyarakat (Wawancara J, 2024; Wawancara S, 2024).

Perolehan suara Sarmuji sejak 2014 hingga 2024 terus mengalami kenaikan. Pada Pileg 2019, perolehan suara Sarmuji sebesar 137.110 merupakan suara terbanyak di Dapil VI Jatim (KPU RI, 2019). Pada Pileg 2024 CNN Indonesia (2024) suara sementara Sarmuji sebesar 144.484 menjadi suara tertinggi untuk caleg di Dapil VI Jatim sekaligus terbanyak kedua se-Jawa Timur.

Pada konteks memilih media, Arifin (2011) mengungkapkan bahwa memilih media dalam

komunikasi politik harus dilakukan secara teliti serta dengan memperhatikan sistem komunikasi politik di suatu negara agar dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Sarmuji menggunakan media sebagai bagian dalam upaya mengenalkan diri Sarmuji. Hal ini dilakukan baik secara tatap muka langsung maupun media massa dan media sosial. Dalam media sosial, Sarmuji secara gencar mewajibkan seluruh kader Partai Golkar untuk sering membuat postingan kegiatan di masing-masing akun media sosial partai (Wawancara D, 2024). Menurut pernyataan tersebut hal ini sangat berdampak pada perolehan suara Pemilu 2024 di Partai Golkar (Wawancara S, 2024).

Membangun Konsensus

Jalan strategis yang terakhir dalam menuju tujuan komunikasi politik adalah dengan membangun konsensus yang baik. Arifin (2011) menguraikan bahwa konsensus yang baik harus terbangun antara para politikus dalam satu partai politik maupun antara politikus dari partai politik yang berbeda. Umumnya konsensus akan dengan mudah terbangun dalam suasana rapat, lobi, maupun dialog-dialog. Dalam membangun konsensus seorang kandidat harus memiliki kemampuan berkompromi terlebih apabila terjadi konflik, perbedaan pendapat, dan pandangan (Faiza, 2019).

Kompromi dapat diungkapkan dengan melakukan pendekatan kekeluargaan, *humanism* dan mencari cara pandang yang sama dengan melibatkan tokoh, partai, ormas, tim sukses, serta elemen-elemen yang dianggap penting (Sofyan, 2020). Dalam proses kompromi tersebut, konflik yang berpotensi terjadi akan dapat terselesaikan dengan memulainya kesediaan membuka diri. Seorang politikus yang akan melakukan kompromi guna menemukan sebuah solusi dengan membangun konsensus wajib memulainya dengan kesediaan membuka diri (Faiza, 2019).

Sarmuji sebagai caleg tidaklah datang sendiri, melainkan terdapat organisasi di belakangnya yakni Partai Golkar. Seperti diketahui bahwa antara individu dan partai politik terkadang bisa saja memiliki cara pandang yang berbeda (Arasid dkk., 2022). Maka hal tersebut harus didasari dengan adanya kepercayaan dan keyakinan. Hal ini terjadi saat Sarmuji melakukan penataan strategi Partai Golkar di Jawa Timur. Posisinya ada dua, sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur dan juga sebagai calon legislatif yang akan bertarung.

Apabila melihat suara yang didapatkan pada Pemilu 2019, potensi perolehan Sarmuji untuk di 2024 masih bisa didapatkan kembali. Keraguan tersebut muncul saat hadirnya Heru Tjahjono yang merupakan mantan Bupati Tulungagung (2003-2013) dan Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur (2018-2022). Masuknya nama Heru yang dinilai memiliki basis kuat di wilayah Kab. Tulungagung dinilai berpotensi menggerus Sarmuji yang merupakan *incumbent* meskipun dari partai yang sama (Wawancara S, 2024). Penolakan terjadi saat rapat internal Partai Golkar antara DPD tingkat Provinsi dengan DPD Kab/Kota di Jawa Timur.

Menghadapi respon yang demikian, Sarmuji berusaha menempatkan posisinya sebagai Ketua DPD. Sehingga upaya membangun consensus dilakukan dengan komunikasi yang melibatkan pendekatan hubungan politik individu. Semakin tepat tembakan tokoh, dampak yang didapatkan semakin signifikan. Potensi Heru terpilih sangatlah besar dan banyak partai besar memining Heru untuk bergabung dalam partainya (Wawancara S, 2024). Kedekatan dan kelihain Sarmuji dalam melakukan pendekatan kepada Heru yang kemudian menjadikan Heru bersedia untuk berada di gerbong Partai Golkar. Atas dasar tersebut Sarmuji semakin bulat dan berhasil melakukan lobby terhadap internal partai akan tujuan utama memperkuat suara Golkar di Jawa Timur dengan menggandeng Heru (Wawancara D, 2024). Surokim dalam wawancaranya dengan barometerjatim (2024) mengatakan kepemimpinan Sarmuji di Golkar mengesampingkan ego pribadi yang terbukti dengan 'perjudian' menempatkan caleg dengan nama besar, yakni Heru Tjahjono di dapil Sarmuji sendiri.

Secara konseptual, yang dilakukan Sarmuji dalam upaya mencapai konsensus politik adalah membentuk hubungan politik antara pimpinan tokoh masyarakat dan dengan khalayak. Dalam konteks ini, kandidat akan membuat ikatan janji-janji politik dalam membangun capaian suara kemenangan. Secara praktis, mencapai bentuk kesepakatan tersebut merupakan bentuk-bentuk penyampaian pesan politik. Pelaksanaannya harus dengan berhati-hati karena akibat yang ditimbulkan bisa saja fatal.

Strategi membangun konsensus yang dilakukan Sarmuji terlihat membawa dampak yang signifikan. 'perjudian' Sarmuji terhadap pencalonan Heru Tjahjono di dapil bertarungnya. Heru Tjahjono berhasil bertaruh suara dan mendapatkan kursi untuk melenggang ke senayan. Heru mampu mengumpulkan 90.569 suara dan bahkan lebih tinggi dari *incumbent* PDI-P Arteria Dahlan yang mendapatkan 62.242 suara (Slentingan.com, 2024). Heru kemudian akan tampil sebagai pendatang baru ditengah para *incumbent* dengan suara yang besar. Keberhasilan Partai Golkar ini dinilai sebagai bentuk kematangan politik Sarmuji (Kanal Indonesia, 2024).

3. Kesimpulan

Hasil dari uraian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa Sarmuji melakukan strategi komunikasi politik dalam pemilihan legislatif tahun 2024. Dalam mengadopsi strategi komunikasi politik Anwar Arifin, Sarmuji terlihat mengaplikasikan strategi merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan, menciptakan kebersamaan, dan membangun konsensus.

Dalam strategi merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan, Sarmuji terlihat menunjukkan sifat *keademannya* dan selalu tenang tidak meledak-ledak. Posisinya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur menjadikan Sarmuji kuat dalam mengokohkan kelembagaannya. Dilain sisi, komunikasi yang dibangun Sarmuji secara kuat terhadap internal partai memperkokoh jalinan ini baik saat Pemilu berlangsung maupun telah usai.

Strategi menciptakan kebersamaan Sarmuji menunjukkan sisi "*Sedulur Sarmuji, Nandur Becik Tukhul Becik*" yang mengartikan seluruh masyarakat adalah saudara Sarmuji, dan Sarmuji berharap menanam kebaikan agar tumbuh kebaikan pula. Hal tersebut tampak pada alat peraga kampanye, media masaa, dan media sosial Sarmuji.

Sedangkan dalam membangun konsensus tampak Sarmuji melakukan lobi dan kompromi guna mendongkrak suara dirinya dan Partai Golkar. Hal tersebut terlihat dari 'perjudian' Sarmuji memasukkan Heru Tjahjono di dapilnya dengan risiko yang tinggi. Namun dengan kematangan politiknya, Sarmuji berhasil meraup suara terbanyak se Dapil VI Jatim sekaligus membawa Heru Tjahjono melenggang ke senayan. Sarmuji telah memberikan gambaran bahwa startegi yang dilakukan dengan benar akan berbuah benar. Demikan hal tersebut yang selaras dengan slogan Sarmuji. Atas kerja keras tersebut, Partai Golkar untuk pertama kalinya sejak Pemilu 1999 berhasil menduduki 2 kursi di dapil VI Jawa Timur.

Daftar Pustaka

- Alhidayah, A. Y. (2020). Strategi Komunikasi Politik Rohidin Mersyah sebagai Calon Petahana Pilkada 2020 Provinsi Bengkulu. *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, 1(1), 18–23. <https://doi.org/10.54895/jkb.v1i1.302>
- Alvin, S. (2022). Strategi Komunikasi Politik Caleg PSI Lolos DPRD Kota Bandung di Pemilu 2019. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(4), 312–323. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v1i4.1167>
- Asrid, M. I., Djuyandi, Y., & Sumadinata, R. W. (2022). Strategi Komunikasi Politik Untuk Memperoleh Dukungan Pemuda Dalam Pilkada Kota Serang: Studi Pada Pasangan Calon Syafrudin-Subadri. *Jurnal Sosial Politik*, 8(1), 62–77. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i1.12779>
- Ardha, B. (2014). Social Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 di Indonesia. *Jurnal Visi Komunikasi*, 13(01). <http://dx.doi.org/10.22441/visikom.v13i1.383>
- Arifin, A. (2011). *Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-Strategi dan Komunikasi Politik di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Azmi, F. (2024, Maret 5). *Kursi Golkar Naik, Pengamat Singgung Faktor Kematangan Politik Sarmuji*. detikJatim. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7226394/kursi-golkar-naik-pengamat-singgung-faktor-kematangan-politik-sarmuji>
- Barokah, F., Maryanah, T., Darmastuti, A., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273>

- barometerjatim. (2024, Maret 5). *Gaya Politik Sarmuji Bikin Kursi Golkar Melesat di Jatim, Pakar: Saya Kaget Berani Pasang Heru Tjahjono!* <https://www.barometerjatim.com/news-9226-gaya-politik-sarmuji-bikin-kursi-golkar-melesat-di-jatim-pakar-saya-kaget-berani-pasang-heru-tjahjono>
- Basri, H. (2021). Strategi Komunikasi Politik DPD Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Aceh Tengah 2019. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 22–32. <https://doi.org/10.14710/interaksi.10.1.22-32>
- Bugiono, Herawati, N., & Rahmaniah, E. (2023). Strategi Komunikasi Politik Sukiryanto Dalam Pemenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kalimantan Barat Tahun 2019. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 8549–9562. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5913>
- Chumaeson, W. (2021). Strategi Komunikasi Politik Gkr Ayu Koes Indriyah Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Dapil Jawa Tengah Periode 2014 - 2019 Terhadap Konstituennya di Provinsi Jawa Tengah. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 03(01), 10–17.
- CNN Indonesia. (2024, Maret 2). *5 Caleg Suara Terbanyak di Jatim Berdasarkan Real Count KPU 2 Maret*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240302130257-617-1069587/5-caleg-suara-terbanyak-di-jatim-berdasarkan-real-count-kpu-2-maret>
- Creswell, J. (2016). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Keempat). Pustaka Pelajar.
- Efendi, P., Muktiyo, W., & Hastjarjo, S. (2015). Strategi Komunikasi Politik Calon Legislatif Partai Golkar dalam Memenangkan Pemilihan Umum 2014 di Kabupaten Sragen. *JIK (Jurnal Ilmu Komunikasi)*, 13(3), 273–286. <https://doi.org/10.31315/jik.v13i3.1465>
- Erfan, M., & Adnan, I. Z. (2020). *Strategi Kampanye Politik Kandidat Petahana di Daerah Rentan Kalah (Studi Kasus di Garut)*. 6(1). <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/commed/article/view/5526>
- Faiza, L. (2019). Strategi Komunikasi Politik Pks Pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 di Kota Pekanbaru. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 2(2), 140–151. <https://doi.org/10.36341/jdp.v2i2.946>
- Hakim, A., & Panuju, R. (2019). Strategi Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan Surabaya Pada Pemilu Legislatif 2019. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 187. <https://doi.org/10.14421/jsr.v14i1.1701>
- Harian Merah Putih. (2024, Maret 15). *Rapat Pleno KPU RI Sahkan Rekapitulasi Suara DPR RI dari Jawa Timur*. <https://m.harianmerahputih.id/baca-14085-rapat-pleno-kpu-ri-sahkan-rekapitulasi-suara-dpr-ri-dari-jawa-timur>
- Kanal Indonesia. (2024, Maret 5). *Ketenangan Secara Internal Kematangan Berpolitik Sarmuji Disebut Pengamat jadi Faktor Kursi Golkar Jatim Naik*.
- KPU RI. (2019). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1318/PL.01-9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/KPT%201318%20THN%202019.pdf
- Lombu, R. J., & Al Jannah, D. (2023). Strategi Kampanye hingga Peran Partai pada Pencalonan Legislatif Petahana dan Pendaftar Baru Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8(4), 286–294. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i4.3454>
- Margolis, M. (2010). Typing Politics: The Role of Blogs in American Politics, by Richard Davis. *Political Communication*, 3(1), 218–221. <https://doi.org/10.1080/10584601003711593>
- Marpaung, L. I. (2021). Strategi Kampanye Partai Golkar Dalam Pemilihan Legislatif Surabaya 2014. *Jurnal Politik Muda*, 3(2), 101–110.
- Muchtar, K. (2016). Komunikasi Politik dan Pembentukan Citra Partai. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(2), 136. <https://doi.org/10.31315/jik.v14i2.2127>
- Newman, B. I. (1994). *The marketing of the president: Political marketing as campaign strategy*. Sage Publications.
- Nugroho, H. S. (2017). Membangun Konsensus Dan Mengelola Konflik Kerjasama Pemerintah-Swasta Dalam Penyediaan Air Bersih. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 5(1). <https://doi.org/10.30656/sawala.v5i1.463>
- Reinemann, C. (2014). Political Communication. *De Gruyter Mouton*, 18. <https://doi.org/10.1515/9783110238174>
- Schröder, P. (2010). *Strategi Politik* (A. Agoesman, Penerj.; 3 ed.). Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Indonesia.
- Siboy, A. (2018). *Kemenangan Petahana (Incumbent) Pada Pilkada 2015 Di Kota Surabaya Dan Kabupaten Malang: Strategi Politik Dan Marketing Politik*. 3.
- Slenting.com. (2024, Maret 12). *Heru Tjahjono Singkirkan Arteria Dahlan dari Kursi DPR RI*. <https://slenting.com/berita/11231/heru-tjahjono-singkirkan-arteria-dahlan-dari-kursi-dpr-ri/>
- Sofyan, N. (2020). Strategi Komunikasi Politik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Temanggung Dalam Pilkada Jateng 2013. *Jurnal Audience*, 3(2), 207–223. <https://doi.org/10.33633/ja.v3i2.3720>
- Thasimmim, S. N. (2019). *Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar Dalam Memenangkan Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Karimun Periode 2019-2024*. 1(1).
- Wibisono, D. D., Puspa, R., & Widodo, S. (2023). Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar dalam Mempertahankan Suara Partai Sebagai Partai Tengah. *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 3(1), 832–842. <https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.284>

Yudhie. (2024, Januari 4). *Gelar Doa Bersama, Puluhan Warga Doakan Sarmuji Terpilih Lagi di DPR RI* [Indonesianews.TV].

Efektivitas Program Sibakul Jogja dalam Pemberdayaan Mitra UMKM di Yogyakarta

Mohammad Alvin Naami¹⁾, Mei Maemunah²⁾

^{1), 2)} Ilmu Pemerintahan, Universitas Amikom Yogyakarta
[Jalan Ringroad Utara, Ngringin, Condongcatur, Depok, Kabupaten Sleman]
Email : mohammadalvinnaami@students.amikom.ac.id¹⁾

ABSTRACT

This research aims to determine the effectiveness of the Sibakul Jogja Program in empowering MSME partners in Yogyakarta. In this research, the researcher used a qualitative descriptive method where the aim of this method was to be able to describe what happened according to the conditions when the research was carried out. This research uses the Cambell J.P model of program effectiveness theory by looking at the indicators (1) Program Success (2) Overall Goal Achievement (3) Target Success (4) Satisfaction with the Program (5) Level of Input and Output. In this research, researchers have obtained results by carrying out research using the data collection techniques used in this research, namely by conducting interviews and documenting literature studies. The research results show that the Sibakul Jogja Program for Empowering MSME Partners in Yogyakarta has been running effectively. This is proven by the achievement of the criteria for all measurement parameters for each indicator including indicators of Program Success, Overall Goal Achievement, Target Success, Program Satisfaction and Input and Output Levels

Keywords : Effectiveness, Sibakul Jogja, Empowerment, MSMe

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Sibakul Jogja dalam pemberdayaan mitra UMKM di Yogyakarta. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana dalam metode tersebut memiliki tujuan untuk dapat mendeskripsikan hal yang terjadi sesuai dengan kondisi disaat penelitian dilakukan. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas program model Cambell J.P dengan dilihat dari indikator (1) Keberhasilan Program (2) Pencapaian Tujuan Secara Menyeluruh (3) Keberhasilan Sasaran (4) Kepuasan Terhadap Program (5) Tingkat Input dan Output. Dalam penelitian ini peneliti telah mendapatkan hasil dengan melaksanakan penelitian menggunakan Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Sibakul Jogja dalam Pemberdayaan Mitra UMKM di Yogyakarta sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya kriteria seluruh parameter-parameter pengukuran dari tiap indikator meliputi dari indikator Keberhasilan Program, Pencapaian Tujuan Secara Menyeluruh, Keberhasilan Sasaran, Kepuasan Terhadap Program dan Tingkat Input dan Output.

Kata Kunci : Efektivitas, Sibakul Jogja, Pemberdayaan, UMKM

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital menjadi sesuatu yang dapat berpengaruh bagi beberapa sektor, termasuk sektor ekonomi. Pengaruh digital dalam sektor ekonomi dapat menaikkan produktivitas pelaku usaha. Teknologi digital memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha melakukan promosi bisnis secara luas dan tidak lagi harus bertemu secara langsung (Sedyastuti, 2018). Pesatnya perkembangan teknologi digital berdampak pada lahirnya ekonomi digital yang dikenal dengan *marketplace*. Di Indonesia, ekonomi digital kini telah mulai berkembang dan berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor ekonomi Indonesia. Ekonomi digital tersebut merupakan suatu konsep baru yang mengarah pada tempat terjadinya transaksi yang diakses dari kanal internet atau biasa disebut dengan *marketplace*.

Berbelanja atau membeli barang melalui marketplace membuat pembeli merasa aman karena berbelanja di tempat tersebut dapat memberikan perlindungan dan jaminan dengan cara menahan dana pembeli sampai pembeli dapat menerima barang yang dibeli sudah diterima atau bahkan diterima sesuai dengan yang diinginkan (Dwi Aprilia dkk., 2019). Tugas dari marketplace adalah untuk memastikan barang yang dipesan oleh pembeli dapat dikirim oleh penjual dengan barang yang sesuai dan diinginkan oleh pembeli. Kehadiran marketplace dapat membuat transaksi lebih mudah dan efisien dikarenakan mulai banyak diminati oleh masyarakat dan para pelaku usaha untuk memasarkan usahanya dan para konsumen untuk mencari barang yang diinginkan. Dengan segala kemudahan tersebutlah membuat semua pelaku usaha memilih untuk menjual dan mempromosikan usahanya melalui pemanfaatan media internet.

Dalam menghadapi era globalisasi, dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian nasional dan marketplace merupakan salah satunya untuk menggerakkan ekonomi nasional. Tingginya minat para pelaku usaha dan konsumen untuk menggunakan media marketplace ini membuat media ini berdampak signifikan dalam membantu perekonomian nasional dan daerah. Dengan penerapan Pembangunan ekonomi di daerah. Tiap-tiap daerah akan memiliki kebijakan daerahnya sendiri dan berbeda dengan kebijakan daerah lainnya dikarenakan tiap-tiap daerah memiliki potensi daerahnya masing-masing serta memiliki kekurangan dan kelebihannya.

UMKM dapat membuka lapangan pekerjaan yang luas sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional (Budiarto, 2015). Dari usaha rumah tangga merupakan yang paling banyak membuka lapangan pekerjaan dari sektor UMKM. Banyaknya dan maraknya usaha rumah tangga Salah satu faktornya adalah dikarenakan tidak terlalu sulit untuk membuka usaha dari rumah. Sehingga UMKM dapat mendokrak perekonomian daerah. Salah satu kegiatan usaha yang mampu menyerap lapangan kerja dari UMKM adalah usaha rumah tangga (Harjanta, 2022). Dengan penyerapan tenaga kerja yang begitu banyak dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Hal ini membuat

peran UMKM begitu besar terhadap jumlah pengurangan pengangguran yang ada di Indonesia. Artinya, UMKM dapat bermanfaat bagi perekonomian nasional hingga perekonomian daerah. Dengan berpengaruhnya UMKM bagi perekonomian nasional maupun daerah, banyak program dari pemerintah yakni memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM agar mampu bersaing di pasaran dan dapat berkembang.

Sebagai provinsi yang mengandalkan UMKM dalam meningkatkan ekonomi daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta sangat banyak memiliki pelaku-pelaku UMKM dikarenakan daerah ini merupakan daerah yang menonjolkan sisi kebudayaan dan pariwisata. Untuk perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta, UMKM sangat penting dalam mendokrak perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini perlu adanya inovasi-inovasi untuk mengembangkan para UMKM agar dapat bersaing dan berkembang.

Pada triwulan II 2023 pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta diangka 5,16 % yoy. Jika dibandingkan dengan triwulan I, triwulan II 2023 tumbuh 0,90 persen. Pertumbuhan tersebut didukung oleh 15 kategori atau lapangan usaha yang tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta meningkatkan karena naiknya k(Dwi Aprilia et al., 2019)onsumsi rumah tangga sebesar 4,77 persen (y-to-y), peningkatan ini membuat perekonomian meningkat dari kuartal sebelumnya.

Kontribusi para UMKM dalam membantu ekonomi daerah tentu sangat berdampak (Zulkarnain et al., 2022). Namun, para pelaku UMKM masih sulit memasarkan produk mereka secara luas atau sulitnya meningkatkan skala usaha mereka lebih luas lagi. Upaya-upaya memasarkan dan memperdagangkan produk atau usaha mereka masih banyak yang memakai cara konvensional. Padahal jika ingin bersaing, perlu nya meningkatkan skala usaha agar para konsumen lebih banyak yang mengetahui. Kebijakan baru yang dibuat pemerintah DIY perlu memperhatikan dari permasalahan yang ada pada UMKM. Kebijakan-kebijakan untuk mengatasi permasalahan UMKM tersebut seperti pembuatan program pembinaan untuk UMKM yang dapat meningkatkan kualitas dari UMKM (Mursalin et al., 2023).

Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta atau disingkat Sibakul Jogja merupakan program pembinaan dan dukungan kepada koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan utamanya adalah memperkuat ekosistem koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, membangun keterampilan dan pengetahuan dalam bidang pemasaran dan teknologi digital, serta meningkatkan akses terhadap pasar yang lebih luas melalui pemanfaatan digital. Inovasi yang dilakukan ini tentu merujuk pada pada Peraturan Menteri Koperasi No.02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memberikan kemudahan, peldan

pemberdayaan bagi dan UMKM melalui pembinaan dan pemberian fasilitas.

Permasalahan-permasalahan UMKM di DIY yakni masih banyaknya UMKM belum memanfaatkan teknologi digital dalam memasarkan produknya sehingga masih banyak nya yang melakukan pemasaran secara konvensional yang membuat akses pasar terbatas. Layanan yang diberikan oleh program SiBakul Jogja yakni berupa pendataan UMKM, pembinaan UMKM, pelayanan markethub dan pelayanan program gratis ongkir. Hal tersebut membuat peneliti ingin melakukan penelitian terkait sejauhmana efektivitas program sibakul jogja untuk UMKM melihat berbagai permasalahan yang dihadapi UMKM seperti keterbatasan jangkauan akses pasar, kurang memiliki daya saing, serta kurang memanfaatkan teknologi dalam pengoperasionalkan usahanya. Adapun layanan-layanan yang diberikan oleh program tersebut apakah sudah berdampak dan bermanfaat bagi UMKM. Sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat mengukur sejauhmana efektivitas program tersebut bagi UMKM di Yogyakarta.. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, efektivitas perlu memperhatikan unsur pokok dalam menjalankan program (Mandasari & Endasari, 2022).

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat sampai sejauh mana efektivitas program pada Program Sibakul Jogja. Dengan adanya penelitian ini, peneliti ingin meneliti terkait efektivitas program Sibakul Jogja. Peneliti menggunakan teori Efektivitas Program menurut Cambell J.P dalam melakukan penelitian terkait Program Sibakul Jogja. Efektivitas program model Cambell J.P merupakan suatu model pengukuran efektivitas program kebijakan publik. Sehingga dapat diukur efektif atau tidak nya suatu program kebijakan yang dibuat. Cambell J.P mengidentifikasi pengukuran efektivitas suatu program kebijakan dalam lima indikator yakni keberhasilan program, pencapaian tujuan secara menyeluruh, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program dan tingkat input dan output.

Adapun tujuan penelitian yakni mengetahui Efektivitas Program Sibakul Jogja Dalam Pemberdayaan Mitra UMKM di Yogyakarta serta mengetahui hambatan pelayanan sistem program Sibakul jogja dalam pemberdayaan UMKM.

Penelitian Kualitatif merupakan jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian. Sehingga dapat menghasilkan penjelasan deskriptif dalam pengukuran suatu program. Metode penelitian ini menghasilkan data deskriptif tentang perilaku orang yang diamati, baik secara lisan maupun tulisan (Bogdan & Taylor, 2010).

Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu para pemberi layanan program Sibakul Jogja dalam hal ini karyawan Dinas Koperasi dan UKM DIY dan Mitra UMKM yang tergabung dalam Sibakul Jogja.

Jenis dan sumber data adalah subjek darimana asal data penelitian itu diperoleh. Peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data. Sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan

(Sujarweni, 2023). Adapun Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan suatu objek maupun dokumen asli dari informan (Moleong, 2010). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara sebagai sumber data primer dan dokumentasi sebagai sumber data sekunder.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2022). Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dalam penelitian kualitatif adalah wawancara secara mendalam. Wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan cara bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau informan (Sugiyono, 2014). Agar terhindar dari lupa nya informasi yang didapat dari informan melalui wawancara, peneliti meminta izin terlebih dahulu kepada informan sebelum melakukan proses wawancara untuk menggunakan alat dokumentasi seperti video, rekaman suara, kamera dan alat pendukung lainnya. Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada Kepala Seksi Layanan Usaha Terpadu KUKM, Koordinator Konsultan Pusat Layanan Terpadu KUKM, serta para Mitra UMKM yang tergabung dalam program Sibakul Jogja yang telah dipilih melalui spesifikasi jenis usaha. Teknik Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data melalui pengumpulan bahan pendukung penelitian seperti dokumentasi maupun catatan. Seperti dokumen, arsip, dan buku sebagai pengumpulan kebutuhan data yang akan dipergunakan oleh peneliti untuk analisa. Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan data dokumen resmi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY. Adapun Teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1) Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2) Penyajian Data

Proses penyajian data dalam penelitian ini yakni memeriksa, mengatur, serta mengelompokkan data-data yang terkumpul sehingga menghasilkan data yang deskriptif. Data-data dan informasi yang sudah terkumpul kemudian dideskripsikan.

3) Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan, kemudia pada tahap penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi ketika pada saat proses penelitian.

2. Pembahasan

Mengukur efektivitas program merupakan faktor terpenting dalam mengukur tingkat keberhasilan dan pelaksanaannya suatu program, apakah program tersebut berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dirancang

atau tidak. Pengukuran efektivitas program juga dapat menilai sejauh mana ketercapaian antara target dan tujuan program tersebut. Penilaian tersebut tentu akan membuat program akan diketahui sejauh mana dapat mencapai target dan tujuan terhadap dampak suatu program tersebut. (Priyatna, 2022).

Memberdayakan UMKM-UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta agar menjadi UMKM naik kelas serta dapat berdaya saing merupakan salah satu alasan dibuatnya Program Sibakul Jogja oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY. Pengimplementasian program tersebut telah berjalan dengan memberikan beberapa pelayanan untuk menunjang pemberdayaan UMKM (Prabandari & Atmojo, 2022). Program Sibakul Jogja membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sangat memerhatikan dan memberdayakan UMKM di daerahnya (Priyastiwati et al., 2022). Pelayanan program Sibakul Jogja saat ini telah terintegrasi dengan teknologi digital. Sehingga memudahkan pelayanan kepada UMKM dengan bantuan teknologi digital tersebut.

Efektivitas Program Sibakul Jogja dalam Pemberdayaan Mitra UMKM di Yogyakarta dilihat dari teori efektivitas program model Cambell J.P yaitu dengan dilihat dari variabel indikator (1) keberhasilan program, (2) pencapaian tujuan secara menyeluruh, (3) keberhasilan sasaran, (4) kepuasan terhadap program, (5) tingkat input dan output. Lebih lanjut, peneliti akan menguraikan hasil dan analisis dari penelitian ini berdasarkan data yang diperoleh akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

Keberhasilan Program

Keberhasilan Program merupakan salah satu dalam indikator dalam mengukur efektivitas program. Keberhasilan program merupakan pengukuran sejauh mana suatu program terlaksana sesuai dengan perencanaan. Keberhasilan diukur mulai dari proses kegiatan, dan keberlanjutan tindak lanjut kepada masyarakat merupakan tolak ukur keberhasilan program. Parameter dalam mengukur indikator keberhasilan program diantaranya pelaksanaan program dan keberlanjutan program. Adapun mengenai pengukuran parameter tersebut sebagai berikut :

1.) Pelaksanaan Program

Program Sibakul Jogja berjalan dengan efektif. Dibuktikan dengan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan para UMKM sehingga dapat memberikan banyak dampak dan manfaat bagi perkembangan UMKM. Program Sibakul memberikan dampak bagi peningkatan penjualan UMKM dan kegiatan pelatihan yang diberikan dapat mengasah kemampuan dan pengetahuan UMKM lebih baik lagi untuk kemudian diimplementasikan ke pengelolaan usahanya. Program Sibakul Jogja mengakomodir kebutuhan UMKM dan mengelompokkan kebutuhan UMKM dengan optimal.

Pelaksanaan Program Sibakul Jogja telah berjalan dengan efisien. Dari sisi efisiensi waktu, dibuktikan dengan keberlangsungan program dapat lebih mudah diakses karena faktor terintegrasi dengan digital. Artinya, dalam mengakses layanan program Sibakul Jogja dapat dengan mudah diurus melalui satu layanan aplikasi. Sehingga UMKM tidak perlu mengurusnya dengan datang langsung ke Dinas. Contohnya seperti pendaftaran kegiatan pelatihan UMKM. UMKM dapat mengaksesnya melalui layanan aplikasi yang sudah tersedia.

Tidak hanya itu, program ini juga mengefisiensi anggaran dan dapat memangkas anggaran-anggaran operasional yang dapat menghemat anggaran daerah. Para petugas layanan Program Sibakul Jogja memajemen pengelolaan anggaran dengan baik sehingga pada pelaksanaannya dapat teralokasi dengan terukur. Contohnya seperti anggaran layanan gratis ongkir yang sudah dialokasikan sebesar 3.5 miliar rupiah. Pada implementasinya anggaran 3.5 miliar rupiah tersebut secara penuh dialokasikan untuk layanan gratis ongkir dan tidak ada dialokasikan untuk kegiatan operasional petugas layanan. Artinya, anggaran 3.5 miliar rupiah tersebut tidak dipotong sepersen pun untuk alokasi operasional melainkan dialokasikan secara penuh untuk pembiayaan gratis ongkir. Hal ini membuktikan bahwa program Sibakul Jogja telah berjalan dengan efisien dibuktikan dengan efisiensi waktu dan efisiensi anggaran yang telah dijelaskan diatas.

Pelaksanaan program Sibakul Jogja sudah berjalan dengan baik dan optimal. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan Program Sibakul Jogja terlaksana sesuai Standart Operasional Prosedur. Program Sibakul Jogja berjalan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh UMKM dan dapat mengakomodir kebutuhan UMKM. Selain itu, Program Sibakul Jogja sudah berjalan efisien. Hal tersebut dibuktikan dengan dapat mengefisiensi anggaran pemerintah dan dapat mengefisiensi pelayanan dikarenakan sudah terintegrasi dengan digital.

2.) Keberlanjutan Program

Strategi-strategi yang dilakukan untuk mendukung keberlanjutan program Sibakul Jogja yaitu :

- a) Membuat roadmap pengembangan Sibakul Jogja. Pembuatan roadmap tersebut bertujuan agar pelaksanaan program Sibakul Jogja dapat terarah dan terukur sesuai dengan panduan roadmap yang telah dirancang. Berikut merupakan roadmap Program Sibakul Jogja.
- b) Membuat Surat Edaran kepada dinas lainnya untuk melibatkan semua dinas-dinas dalam menjadikan Sibakul ini satu satunya platform yang digunakan untuk pembinaan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dilakukan untuk keberlangsungan keberlanjutan program Sibakul Jogja ini agar tetap terus berjalan dan terus ada walaupun bergantinya kepemimpinan Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY selaku pembuat kebijakan terkait program Sibakul Jogja ini.

- c) Menjalinkan kolaborasi dengan stake holder terkait. Seperti dalam hal pengiriman barang berkolaborasi dan bekerjasama dengan pihak ekspedisi. Berikut ini strategi keberlanjutan program Sibakul Jogja yakni penyusunan Roadmap Sibakul Jogja.

Keberlanjutan program Sibakul Jogja sudah berjalan dengan baik dan optimal. Hal ini dibuktikan dengan berbagai upaya yang dilakukan dalam menjalankan keberlanjutan program mulai dari penerapan strategi dalam mendukung keberlanjutan program Sibakul Jogja seperti pembuatan roadmap agar pelaksanaan program Sibakul Jogja dapat terarah dan terukur sesuai dengan panduan roadmap yang telah dirancang.

Program Sibakul Jogja dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan kriteria keberhasilan program. Hal ini dibuktikan dengan sudah terlaksananya ketercapaian parameter pelaksanaan program serta keberlanjutan program dengan baik dan optimal.

Pencapaian Tujuan Secara Menyeluruh

Adapun parameter dalam mengukur indikator pencapaian tujuan secara menyeluruh diantaranya peningkatan sasaran program dan kesesuaian hasil dengan tujuan. Adapun mengenai pengukuran parameter tersebut sebagai berikut :

1.) Peningkatan Sasaran Program

Sasaran program Program Sibakul Jogja telah mengalami peningkatan. Salah satu faktor peningkatan sasaran program Sibakul Jogja adalah karena massifnya sosialisasi yang dilakukan untuk memperkenalkan program Sibakul Jogja kepada UMKM. Berikut ini merupakan data mitra UMKM.

Tabel 1. Data Mitra UMKM Program Sibakul Jogja

Data Jumlah Mitra	2022	2023
UKM DIY	253.890	346.757
Koperasi DIY	1.465	2.008
Mitra Markethub	243	2.810

Sumber : Website Sibakul Jogja

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sasaran Program Sibakul Jogja dari tahun 2022 sampai tahun 2023 selalu mengalami peningkatan. Data terbaru tahun 2023 Jumlah Mitra UMKM sebanyak 346.757 dan jumlah Mitra Markethub sebanyak 2.810 menunjukkan bahwa antusiasme para UMKM dalam mengikuti program Sibakul Jogja sangat meningkat signifikan. Berikut ini merupakan target indikator kinerja

ketercapaian perencanaan program dalam mengembangkan UMKM.

Dalam parameter peningkatan sasaran program Sibakul Jogja bisa dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari peningkatan sasaran program hingga ketercapaian sasaran program telah sesuai dengan perencanaan. Ketercapaian hasil dengan tujuan sudah sesuai dengan perencanaan yang telah dirancang.

Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran merupakan salah satu dalam indikator dalam mengukur efektivitas program. Keberhasilan sasaran merupakan pengukuran sejauh mana suatu ketercapaian dan ketepatan sasaran suatu program itu terlaksana. Keberhasilan sasaran dapat dilihat dari keakuratan dan ketercapaian tujuan dan keberhasilan program memerlukan pertimbangan tidak hanya pada tujuan program namun juga pada mekanisme penetapan tujuan. Adapun parameter dalam mengukur indikator keberhasilan sasaran diantaranya ketepatan sasaran, manfaat bagi kelompok sasaran, dan keterjangkauan sasaran. Adapun mengenai pengukuran parameter tersebut sebagai berikut :

1.) Ketepatan Sasaran

Pelaksanaan Program Sibakul Jogja sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh UMKM. Program Sibakul Jogja banyak memberikan kemudahan bagi UMKM baik itu dari akses, pelatihan, pelayanan, dll. Kemudahan akses tersebut membuat para UMKM menjadi terbantu dalam meningkatkan kualitas usaha mereka. Pelayanan yang diberikan juga dapat mudah diakses dikarenakan terintegrasi dengan digital. Hal ini membuat UMKM dapat memudahkan dalam mengakses layanan.

Dalam parameter ketepatan sasaran program Sibakul Jogja bisa dikatakan bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh UMKM. Program Sibakul Jogja banyak memberikan kemudahan bagi UMKM baik itu dari akses, pelatihan, pelayanan, dll. Kemudahan akses tersebut membuat para UMKM menjadi terbantu dalam meningkatkan kualitas usaha mereka. Pelayanan yang diberikan juga dapat mudah diakses dikarenakan terintegrasi dengan digital. Hal ini membuat UMKM dapat memudahkan dalam mengakses layanan.

2.) Manfaat Bagi Kelompok Sasaran

Program Sibakul Jogja memberikan banyak manfaat bagi UMKM. Diantaranya seperti mendapatkan pelayanan gratis ongkir dalam mengirimkan produk kepada pembeli. Pemberian layanan pengiriman gratis ongkir kepada UMKM tentunya dapat membantu para UMKM dalam mengirimkan produknya kepada para pembeli dan dapat membantu meningkatkan penjualan UMKM. Selain itu, manfaat yang didapat oleh UMKM juga dari kegiatan pelatihan yang diadakan. Pelatihan dapat membantu para UMKM dalam menyelesaikan

permasalahan yang ada pada usaha UMKM dan tentunya untuk menambah pengetahuan UMKM dalam pengelolaan usaha.

UMKM dapat memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh program Sibakul Jogja untuk diimplementasikan pada usahanya yakni dengan memanfaatkan kegiatan pelatihan-pelatihan yang diberikan untuk diimplementasikan pada usahanya. Artinya, kegiatan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan para UMKM sehingga para UMKM dapat mengimplementasikan materi yang didapatkan di kegiatan pelatihan di kegiatan usaha nya.

Program Sibakul Jogja bisa dikatakan sudah bermanfaat bagi para UMKM yang menjadi sasaran dalam program ini. Hal ini dibuktikan dari kegiatan gratis ongkir yang diberikan untuk memudahkan UMKM dalam mengirim produk nya ke pembeli. Kemudian pada kegiatan pelatihan yang diberikan dapat memberikan pengetahuan baru kepada UMKM untuk mengimplementasikan materi yang diberikan ke pengelolaan usaha mereka sehingga usaha UMKM dapat berkembang menjadi lebih baik lagi.

3.) Keterjangkauan Sasaran

Program Sibakul Jogja dapat diakses melalui platform online aplikasi. Semua layanan terintegrasi dengan digital seperti mendaftar pelatihan dan promosi usaha lewat markethub juga melalui aplikasi Sibakul Jogja. Tak hanya itu, UMKM dapat mengakses layanan gratis ongkir dalam mengirim produk UMKM.

Program Sibakul Jogja dapat digunakan oleh UMKM dengan mudah. Dikarenakan program sibakul jogja dapat diakses melalui aplikasi dan semua layanan nya terintegrasi dengan digital sehingga UMKM yang ingin mengakses layanan dapat membuka aplikasi dan tidak perlu datang ke dinas. Berikut ini merupakan tata cara pendaftaran UMKM melalui Aplikasi Sibakul Jogja.

Dalam parameter keterjangkauan sasaran, program Sibakul Jogja sudah mudah diakses oleh UMKM. Hal ini dibuktikan dengan pelayanan yang diberikan terintegrasi dengan digital yakni adanya Aplikasi Sibakul Jogja yang membuat segala akses pelayanan dapat diakses melalui Aplikasi Sibakul Jogja.

Dari beberapa penjelasan diatas terkait dengan parameter-parameter dalam mendukung indikator keberhasilan sasaran, program Sibakul Jogja dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan kriteria keberhasilan sasaran. Hal ini dibuktikan dengan sudah terlaksananya ketercapaian parameter ketepatan sasaran, manfaat bagi kelompok sasaran serta keterjangkauan sasaran dengan baik dan optimal.

Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan terhadap program merupakan salah satu dalam indikator dalam mengukur efektivitas program. Seperti diketahui bahwa kepuasan terhadap program merupakan pengukuran sejauh mana UMKM dapat puas terhadap suatu program yang diberikan. Kepuasan

merupakan ukuran efektivitas yang menunjukkan apakah suatu program dapat berhasil dalam memenuhi kebutuhan pengguna.

Kualitas program yang dihasilkan dapat memberikan kepuasan kepada pengguna. Semakin tinggi kualitas program maka semakin tinggi kepuasan pengguna yang mengakibatkan akan menguntungkan suatu lembaga pelaksana program. Parameter pengukuran indikator kepuasan terhadap program diantaranya ulasan program, kualitas program, dan dampak program. Adapun mengenai pengukuran parameter tersebut sebagai berikut:

1.) Ulasan Program dari Kelompok Sasaran

Penyampaian keluhan dan aspirasi program Sibakul Jogja dilakukan dengan sangat mudah dan kendala aspirasinya cepat ditindak lanjuti. Salah satu contoh dalam menyampaikan keluhan dan aspirasi yakni dengan menyampaikan keluhan dan aspirasi melalui pada saat kegiatan pelatihan berlangsung. Segala keluhan dan aspirasi kemudian segera ditindak lanjuti dan diberi solusi oleh para konsultan.

Dalam parameter ulasan program dari kelompok sasaran, dalam program Sibakul Jogja dapat memberikan UMKM dalam menyampaikan keluhan dan aspirasi nya. Hal ini dibuktikan dengan keluhan dan aspirasi dengan mudah tersampaikan dan dengan cepat ditindak lanjuti. Selain itu juga UMKM diberikan solusi-solusi dari keluhan dan aspirasi nya di setiap kegiatan pelatihan-pelatihan.

2.) Kualitas Program yang Dihasilkan

Kualitas pelayanan program Sibakul Jogja sudah baik. Pelayanan diberikan selalu merespon dengan cepat. Salah satu faktor yang lain juga adalah karena pelayanan mudah diakses dengan melalui Aplikasi Sibakul Jogja. Salah satu contohnya juga yaitu dengan pelayanan jasa foto produk UMKM. UMKM dapat mendapatkan pelayanan jasa foto produk gratis dan hanya konfirmasi melalui layanan online. Berikut ini merupakan layanan jasa foto produk gratis.



Gambar 1. Jasa Foto Produk Gratis

Sumber : Sosial Media Instagram DISKOPUKM DIY

Dalam parameter kualitas program yang dihasilkan, kualitas pelayanan program Sibakul Jogja sudah baik. Pelayanan diberikan selalu merespon dengan cepat. Salah satu faktor yang lain juga adalah karena pelayanan mudah diakses dengan melalui Aplikasi Sibakul Jogja. Salah satu contohnya juga yaitu dengan pelayanan jasa foto produk UMKM. UMKM dapat mendapatkan pelayanan jasa foto produk gratis dan hanya konfirmasi melalui layanan online.

3.) Dampak Program

Program Sibakul Jogja dapat memberikan relasi yang lebih banyak kepada UMKM untuk bisa mempromosikan produk nya, sebelum mengikuti program Sibakul Jogja para UMKM kurang dalam mempromosikan produk nya kepada para UMKM. Selain itu adanya gratis ongkir yang diberikan dapat memudahkan dalam mengirim produk ke customer, yang dimana sebelum adanya gratis ongkir para UMKM terbebani dalam biaya ongkir. Hal tersebut tentunya berdampak bagi peningkatan penjualan produk UMKM dikarenakan produk nya dikenal oleh banyak orang. Berikut ini merupakan data omset UMKM tahun 2022.



Gambar 2. Omset UMKM Via Markethub
 Sumber : PLUT KUKM DISKOPUKM DIY

Pelatihan untuk UMKM Program Sibakul Jogja meliputi pelatihan aspek produksi, manajemen pemasaran, penggunaan pemasaran digital, perizinan usaha, pembukuan keuangan, manajemen sumber daya manusia. Kegiatan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh UMKM sehingga materi pelatihan yang disampaikan kemudian diimplementasikan pada pengelolaan usaha nya.

Program Sibakul Jogja sudah memberikan dampak bagi peningkatan penjualan UMKM dan kegiatan pelatihan yang diberikan dapat mengasah kemampuan dan pengetahuan UMKM lebih baik lagi untuk kemudian diimplementasikan ke pengelolaan usaha nya. Hal ini membuktikan bahwa program Sibakul Jogja memberikan dampak yang baik kepada UMKM.

Dari beberapa penjelasan diatas terkait dengan parameter-parameter dalam mendukung indikator kepuasan terhadap program, program Sibakul Jogja dalam pelaksanaan nya sudah sesuai dengan kriteria kepuasan terhadap program. Hal ini dibuktikan dengan sudah

terlaksana nya ketercapaian parameter ulasan program dari kelompok sasaran, kualitas program yang dihasilkan serta dampak program dengan baik dan optimal.

Tingkat Input dan Output

Adapun mengenai pengukuran parameter tersebut sebagai berikut :

1.) Perbandingan Input dan Output

Input yang didapatkan oleh para UMKM yang mengikuti Program Sibakul Jogja yakni mendapatkan banyak kemudahan dan dampak yang dapat diterapkan dalam mengembangkan usaha para UMKM. Diantara nya seperti mendapatkan pelatihan yang dapat menambah pengetahuan UMKM dan dapat meningkatkan UMKM dalam mengembangkan usaha nya melalui pengetahuan tata kelola usaha yang diberikan. Sedangkan output yang didapatkan UMKM dalam mengikuti Program Sibakul Jogja yakni target penjualan dan produksinya meningkat. Para UMKM mengalami peningkatan penjualan dikarenakan faktor adanya kemudahan gratis ongkir yang diberikan dalam pelayanan Program Sibakul Jogja. Sehingga UMKM dapat mempermudah pengiriman barangnya ke pembeli.

3. Kesimpulan

Analisis yang disajikan dalam penelitian ini yang sesuai dengan pengukuran efektivitas program menurut Cambell J.P mengindikasikan bahwa Program Sibakul Jogja telah berjalan sesuai dengan kriteria pelaksanaan program. Hal ini sesuai dengan tercapainya pelaksanaan program sesuai dengan indikator keberhasilan program, pencapaian tujuan secara menyeluruh, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, dan tingkat input dan output.

Dalam pelaksanaannya juga sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh UMKM dan dapat mengakomodir kebutuhan UMKM. Selain itu, Program Sibakul Jogja sudah berjalan efisien. Hal tersebut dibuktikan dengan dapat mengefisiensi anggaran pemerintah dan dapat mengefisiensi pelayanan dikarenakan sudah terintegrasi dengan digital. Program Sibakul Jogja juga banyak memberikan kemudahan bagi UMKM baik itu dari akses, pelatihan, pelayanan, dll. Kemudahan akses tersebut membuat para UMKM menjadi terbantu dalam meningkatkan kualitas usaha mereka. Pelayanan yang diberikan juga dapat mudah diakses dikarenakan terintegrasi dengan digital. Hal ini membuat UMKM dapat memudahkan dalam mengakses layanan.

Analisis temuan ini juga diharapkan dapat memacu para pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan pelayanan lebih baik lagi sehingga tujuan dalam pemberdayaan umkm di Yogyakarta berjalan sesuai dengan tujuan program. Dinas Koperasi dan UKM DIY diharapkan mengajukan pembuatan regulasi Peraturan

Gubernur terkait Program Sibakul Jogja ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini bertujuan agar program Sibakul Jogja dapat terus ada tiap tahunnya walaupun terjadi perubahan kepemimpinan di Dinas. Hal ini tentu mengantisipasi perubahan kebijakan jikalau ada perubahan kepemimpinan di Dinas. Diperlukan penambahan tenaga teknis pelayan dalam menjalankan operasional program Sibakul Jogja agar tidak terjadi kesulitan pembagian tugas dalam mengelola program.

Daftar Pustaka

Buku/Jurnal :

- Bogdan, & Taylor. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remadja Karya.
- Budiarto. (2015). . *Pengembangan UMKM : Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. . Gadjah Mada University Press.
- Dhea Shinta Prabandari, & Eko Atmojo. (2022). Implementasi Platfrom Sibakul Jogja dalam Pemberdayaan UMKM Terdampak Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. *TheJournalish: Social and Government*, 3(3), 170–180.
- Dwi Aprilia, N., Djoko Waluyo, S., Saragih, H. J., Pertahanan, E., Pertahanan, M., & Pertahanan, U. (2019). *PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL INDONESIA THE DEVELOPMENT OF INDONESIA'S DIGITAL ECONOMY*.
- Harjanta. (2022). Peran E-Government dalam Membangkitkan Usaha Kecil Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* , 12(2), 155–172.
- Lisa Mandasari dan Een Endasari. (2022). *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SATU DESA SATU DINIYAH DI KABUPATEN OGAN ILIR (STUDI PADA KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR)*. 7(2).
- Moleong. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mursalin, Pratiwi, Rawa, Hendharsa, & Ariffin. (2023). *Peran Kebijakan Pemerintah dan Stakeholder Dalam Pemberdayaan UMKM*. Deepublish.
- Priyastwi, Nur Widastuti, & Fitria Agustin SW. (2022). PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) MELALUI PROGRAM SIBAKUL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT WIDYA WIWAHA*, 1(1), 11–15.
- Priyatna, N. Nurdiana. P. Hanny. R. Rachmat. (2022). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PRKP) KABUPATEN KARAWANG (Studi Kasus Pelaksanaan Rutilahu di Kecamatan Karawang Barat). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(3), 29–34.

Sedyastuti, K. (2018). *Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancah Pasar Global* (Vol. 2, Issue 1).

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif : Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif*. Alfabeta.

Sujarweni. (2023). *Metode Penelitian : Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Pustaka Baru Press.

Zulkarnain, Indarti, Rokmawati, & Alwie. (2022). *Pemberdayaan UMKM*. Expert.

Undang-Undang/Peraturan Resmi :

- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengkategorian dan Pembagian Jenis Usaha per Sektor Ekonomi. 2019.
- Peraturan Menteri Koperasi No.02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah. 2008.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Air Bersih di Kota Makassar

Wahyu Karunia Galib¹, Nurlinah², Andi Lukman Irwan³, Rasyid Thaha⁴,
Ashar Prawitno⁵, Nurul Alfiani⁶

^{1,2,3,4,5,6} Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin,
Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, 90245
E-mail Korespondensi : wahyukaruniagalib@gmail.com

ABSTRACT

Clean water is water that is safe for daily use and meets health standards, therefore, it is the government's responsibility to ensure the basic water supply needs of the citizens are met. The study aims to explore the government's involvement in ensuring clean water through qualitative research employing a descriptive research methodology. The methods used to collect data included interviews, observation, and documentation. The findings indicated that the key indicators included planning, carrying out, and overseeing tasks related to clean water activities. Based on these signs, it was discovered that the performance of the Public Works Office's role was not yet at its best. This situation in the Untia Urban Village area, situated on the coast, makes it challenging to access clean water due to the complexity of the drilling system. Success in providing clean water can be attained through implementing tools or machines to lower salt levels underground in coastal regions, collaborating with clean water agencies, and developing a detailed master plan for improved clean water distribution.

Keywords: *Clean Water, Provision, Role of Government*

ABSTRAK

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan kualitas yang sesuai standar kesehatan, sehingga pemerintah harus menyediakan air bersih sebagai hak dasar warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam penyediaan air bersih dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa tiga indikator peran tersebut adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan di bidang air bersih. Dari penunjuk-penunjuk tersebut, disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum masih belum mencapai tingkat optimal. Penyediaan air bersih di Kelurahan Untia sulit karena lokasinya di wilayah pantai, sehingga sistem pengeboran tidak efektif untuk mendapatkan air bersih. Mencapai kesuksesan dalam penyediaan air bersih bisa dilakukan dengan memasang peralatan yang dapat mengurangi kadar garam dalam tanah di wilayah pesisir, bekerjasama dengan lembaga penyedia air bersih, dan merancang rencana induk yang lebih terstruktur untuk penyediaan air bersih.

Kata Kunci: Air Bersih, Penyediaan, Peran Pemerintah

1. PENDAHULUAN

Akses pada air bersih dan sanitasi dianggap sebagai hak asasi manusia yang penting, dimana setiap individu seharusnya mendapat akses yang sama terhadap layanan air dan sanitasi. Karena air sangat penting untuk mengurangi kemiskinan, menjaga kesehatan manusia, dan melindungi ekosistem, manajemen air menjadi sangat vital. Walaupun merupakan bagian dari tujuan yang penting ini, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar (Bayu et al., 2020)

Kehidupan manusia sangat membutuhkan air bersih karena memiliki peran yang sangat penting. Air bersih digunakan dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Ketersediaan air bersih yang berkualitas baik akan sangat membantu kebutuhan masyarakat, terutama dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan. (Kaihena et al., 2024)

Air yang dimaksud berasal dari berbagai sumber air, baik yang terletak di permukaan tanah maupun di bawahnya. Dalam situasi global saat ini, tanggapan yang adaptif dan inovatif diperlukan untuk memastikan semua penduduk memiliki akses yang memadai dan berkelanjutan terhadap air bersih (Zulhimi et al., 2019).

Saat ini, lebih dari 1 miliar individu tidak memiliki akses ke air dan lebih dari 2,4 miliar orang tidak memiliki akses ke kebutuhan dasar. Mayoritas krisis air disebabkan oleh tindakan manusia. Ini bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan air atau kurangnya dana dan teknologi yang sesuai merupakan faktor yang sangat penting (OECD, 2022). Setiap negara di seluruh dunia termasuk Indonesia memiliki perhatian khusus terhadap penyediaan air bersih. Pertumbuhan kota yang cepat dengan peningkatan jumlah penduduk setiap tahun menuntut kenaikan kebutuhan air bersih karena air bersih adalah kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam menjalani aktivitas sehari-hari. (Syaifulah & Manzilati, 2012)

Menurut informasi yang diperoleh dari Dinas PU Kota Makassar, pada tahun 2021 sebanyak 1.074.339 penduduk telah terpenuhi kebutuhan air minum yang terlindungi dari total populasi kota Makassar sebesar 1.489.912 jiwa, atau setara dengan 72,35%. Ini menunjukkan bahwa masih ada warga Kota Makassar yang belum bisa mengakses air bersih. Pemenuhan kebutuhan air di kota Makassar terbagi menjadi dua, yaitu melalui sistem perpipaan dan non perpipaan. Mayoritas sistem perpipaan dikelola oleh PDAM sekitar 63,57%, sementara 3,78% dari sistem non perpipaan adalah sumur dalam yang didanai oleh APBD Kota Makassar.

Kebutuhan air bersih setiap tahun bervariasi tergantung pada jumlah pertumbuhan penduduk. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, semakin rumit kebutuhan akan air bersih (Wadu et al., 2020). Sama seperti perkembangan Kota Makassar yang cepat, kebutuhan akan air bersih juga meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas penduduknya yang berkembang pesat. Kota Makassar menghadapi kesulitan karena tingginya permintaan air bersih namun pasokan air belum mencukupi, sehingga beberapa wilayah seperti

Kelurahan Untia masih kekurangan air bersih dalam waktu yang lama.

Oleh karena itu, melihat permasalahan yang terjadi maka perlu ditinjau kembali dengan melakukan penelitian terkait peran pemerintah dalam penyediaan air bersih, Dengan menggunakan alat analisis peran dari pemerintah dengan yang baik selalu berpatokan pada tugas pokok dan fungsi yang diatur oleh peraturan yang ditentukan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tergantung pihak pemimpinnya sendiri. Dalam hal ini kegiatan yang harus dilaksanakan/dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu: Pelayanan (*service*), Pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*) (Rasyid, 2000) yang kemudian menjadi tanggung jawab instansi terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang tertuang dalam Peraturan Walikota Makassar No 84 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Bagian Keempat Pasal 14 yaitu Seksi Sanitasi dan Air Bersih, Adapun indikatornya yaitu: Perencanaan Kegiatan di bidang air bersih, Pelaksanaan kegiatan dibidang air bersih, dan pembagian tugas dan mengontrol kegiatan dibidang air bersih.

Kelurahan Untia yang merupakan kawasan pesisir mengalami kekurangan air bersih selama bertahun-tahun. Kondisi tersebut dikarenakan pengaruh gerakan pasang surut yang mengakibatkan air laut bercampur dengan air tawar sehingga kualitas air di Kelurahan Untia menjadi payau/asin. Serta masuknya industri di sekitar wilayah Kelurahan Untia yang menggunakan air dengan skala besar dan hanya menggunakan satu aliran perpipaan dengan masyarakat yang berasal dari PDAM. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih karena kawasan industri tersebut lebih banyak menarik air dibandingkan masyarakat dan adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri di sekitar wilayah Kelurahan Untia (Nurfaizy et al., 2020).

Tabel 1. Kebutuhan Kawasan Air Bersih Kawasan Industri Kota Makassar

Deskripsi	Standar Kebutuhan Air Industri Rata-Rata Per Hari (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air	
		2021	2022
Industri Makanan dan Minuman	65.000	31.804	37.776
Industri Furniture Kayu dan Rotan		18.144	19.126
Industri Kertas		6.831	7.449
Industri Plastik		16.180	17.162
Industri Bahan Bangunan		23.114	25.012

Industri Alat Berat	53.996	57.293
Industri Tekstil	47.403	50.699
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	5.132	5.358
Industri Farmasi/Produk Obat	55.26	60.27
Industri Aluminium	16.837	18.285

Sumber: Makassar Dalam Angka, 2022

Wilayah pesisir Kelurahan Untia memiliki keterbatasan sumber daya air karena intrusi air laut, yang menyebabkan kualitas air menjadi asin akibat pencampuran air laut dan gangguan sanitasi lingkungan, serta privatisasi dan penggunaan air oleh industri. (Nurfaizy et al., 2020)

Berdasarkan observasi awal, menurut Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Untia, mengatakan sejak kemarau warga mengaku kesulitan mendapatkan air bersih. Hal itu terjadi lantaran PDAM hanya memiliki satu pipa dengan industri. Masyarakat mengaku miris dengan kehidupan di Kelurahan Untia lantaran kesulitan mendapatkan air bersih, dikarenakan penggunaan air dengan skala besar yang dilakukan oleh industri di sekitar wilayah Kelurahan Untia dan minimnya pelayanan yang mengakibatkan air keran atau air bersih tidak lagi mengalir ke rumah-rumah masyarakat sehingga masyarakat di Kelurahan Untia harus membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan biaya sebesar Rp.500.000– Rp.800.000 per bulan. Berbagai upaya yang dilakukan seperti pembuatan sumur gali tidak terapkan dengan baik disebabkan pencemaran dari limbah industri dan kualitas air tersebut payau/asin sehingga tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah yaitu pembuatan sumur bor dan penampungan air yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Namun hal tersebut tidak berjalan dengan baik dikarenakan kondisi geografis wilayah yang berada di pesisir yang mengakibatkan air yang didapatkan dari hasil pengeboran masih payau. Hal tersebut sangat diperlukan perhatian dari pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat terkait penyediaan air bersih.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan sistem penyediaan air bersih di Kelurahan Untia terindikasi belum terlaksana secara optimal dan belum dapat ditangani secara tuntas dikarenakan minimnya sarana pelayanan air bersih serta buruknya kualitas lingkungan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan air bersih. Oleh karena itu, diperlukan tindakan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan kebutuhan air bersih di Kelurahan Untia.

Penyediaan air bersih adalah kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan regulasi UU No.23

Tahun 2014 dan PP No.38 Tahun 2007. Kedua kebijakan tersebut menegaskan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota wajib bertanggung jawab terhadap penyediaan air bersih karena berkaitan dengan pelayanan prasarana dasar. Dalam situasi ini, aktivitas yang harus dipersiapkan/dilakukan harus didasarkan pada area Layanan (*service*) dalam bentuk perencanaan aktivitas/kebijakan esensial dan teknis pengelolaan air bersih yang akan diaplikasikan kepada masyarakat, Pemberdayaan (*empowerment*) bagaimana perencanaan kebijakan/aktivitas terkait pengelolaan air bersih dapat berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, dan pembangunan (*development*) hasil dari kebijakan pengelolaan air bersih tersebut dapat dilihat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sinergi yang efektif dari berbagai pihak diperlukan dalam memastikan pasokan air bersih bagi masyarakat di setiap wilayah.

Hal tersebut masih menjadi permasalahan yang dihadapi pemerintah Kota Makassar dikarenakan tingginya permintaan akan pelayanan air bersih saat ini belum tertangani dengan baik salah satunya di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya. Kelurahan Untia yang merupakan kawasan daerah pesisir di wilayah timur Makassar seringkali mengalami kelangkaan air bersih dan rendahnya mutu air sumur gali, yang merupakan sumber utama air bagi penduduk Kelurahan Untia.

2. METODE

Penelitian dilakukan di Kota Makassar dengan fokus pada Kelurahan Untia yang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Biringkanaya. Wilayah Kelurahan Untia memiliki luas 2,89 km² dengan populasi sebanyak 2.589 orang dan berada pada elevasi 1 meter di atas permukaan laut sebagai bagian dari daerah pantai. Untia berbatasan dengan Maros Kabupaten di sebelah utara, Kecamatan Marusu di bagian utara, Desa Bulurokeng di sisi timur, Kecamatan Biringkanaya di wilayah timur, Desa Bira di sudut selatan, dan Kota Makassar Selat di sepanjang sisinya barat. Kelurahan Untia di tepi pantai telah menghadapi masalah kekurangan air bersih selama bertahun-tahun. Perubahan tersebut terjadi karena adanya perubahan tinggi rendahnya air laut yang mengakibatkan pencampuran air laut dan air tawar, membuat kualitas air di Desa Untia menjadi payau/asin.

Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan penelitian kualitatif lebih fokus pada makna daripada generalisasi. (Ahyar et al., 2020)

Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data akan dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah yang diusulkan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan konfirmasi (Bungin, 2003)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perencanaan Kegiatan dalam Perencanaan Kegiatan di Bidang Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan adalah proses penentuan aktivitas di masa mendatang. (Arifudin et al., 2021) Perencanaan melibatkan aspek temporal dan spatial, sehingga butuh pemahaman tentang kejadian masa lampau dan yang akan datang, beserta penyebarannya secara geografis. (Rustiadi et al., 2018)

Perencanaan air bersih oleh Dinas Pekerjaan Umum Seksi Air Bersih termasuk menyusun RKA dan DPA, serta melakukan pendataan perumahan yang rawan air bersih. Dalam melaksanakan perencanaan, diperlukan perencanaan yang matang dan disusun bersama untuk memastikan kesuksesan dan kelangsungan organisasi tersebut. Sama halnya dengan harusnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar melaksanakan rencana untuk pertumbuhan dan menjalankan kegiatan yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nuraeni Bakiman selaku Kepala Seksi Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, mengenai perencanaan kegiatan di bidang air bersih mengatakan bahwa:

“Perencanaan kegiatan di Dinas PU itu kami selalu melakukan perencanaan mulai dari penyusunan rencana kerja, kemudian kita juga susun anggaran untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan sampai pada tahap pelaksanaan. Dan kami juga melakukan pendataan di wilayah yang susah air bersih dan yang di data itu seperti jumlah penduduk yang terlayani air bersih dari Dinas PU.” (Wawancara pada tanggal 28 Maret 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Nuraeni Bakiman selaku Kepala Seksi Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar bahwa perencanaan kegiatan di bidang air bersih sudah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan melakukan penyusunan rencana kerja, penyusunan anggaran, serta melakukan pendataan wilayah yang terlayani air bersih.

Bidang/Unit Pelaksana Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pendidikan Map. Rencana Tahun 2023		
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sum. Ber. Dana	Target Capaian Kinerja	Ambulans. Gaji
Pengembangan dan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAB) di wilayah Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAB) di Daerah Kota Makassar yang dikelola dan dikembangkan	Makassar	40.040	11.371.267.800	PKD	30,10%	24.106.811.000
Sistem Penyediaan dan Penyelenggaraan Penyediaan Air Bersih (SPAB) di Wilayah Kota Makassar	Jumlah Kebutuhan Anggaran Perencanaan/Perencanaan Penyediaan Air Bersih (SPAB)	Makassar	1.000	1.000.000.000	PKD	15.00%	100.000.000
Perencanaan SPAB di Wilayah Kota Makassar	Kapasitas SPAB dan Perencanaan SPAB Tersebut	Makassar	1.200.000.000	4.000.000.000	PKD	0.00%	0.000.000.000
Perencanaan SPAB di Wilayah Kota Makassar	Terdapat yang terlayani Perencanaan SPAB di Wilayah Kota Makassar	Makassar	1.200.000.000	4.000.000.000	PKD	0.00%	0.000.000.000
Perencanaan SPAB di Wilayah Kota Makassar	Jumlah Perencanaan SPAB yang terlayani Perencanaan SPAB di Wilayah Kota Makassar	Makassar	200.000	700.000.000	PKD	40.00%	10.000.000.000
Pengembangan SUD dan Kebutuhan Anggaran Perencanaan SPAB	Jumlah Kebutuhan Anggaran Perencanaan SPAB yang terlayani Perencanaan SPAB di Wilayah Kota Makassar	Makassar	2	10.000.000	PKD	10.00%	10.000.000.000
Perencanaan SPAB di Wilayah Kota Makassar	Jumlah SPAB yang terlayani Perencanaan SPAB di Wilayah Kota Makassar	Makassar	5.000	2.000.000.000	PKD	5.00%	1.000.000.000

Gambar 1. Rencana Kerja/Kegiatan dan Pendanaan Bidang Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023
 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, 2023

Disamping itu Bapak Suryadi selaku Staf Seksi Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar menambahkan terkait perencanaan kegiatan air bersih yang mengatakan bahwa:

“Di dinas PU itu kami melakukan kegiatan survei setiap tahun, jadi kita survei wilayah-wilayah yang susah air bersih disamping itu kita jg menindaklanjuti surat-surat yang masuk terkait usulan dari warga atau pemerintah setempat yang mengatakan wilayahnya susah air bersih dan itu yang kita tindak lanjuti dengan melakukan survei dan kita buat kami perencanaan terkait pembangunan sarana air bersih di wilayah tersebut mulai dari penyusunan rencana yang akan dilakukan, anggaran, sampai pada pelaksanaannya.” (Wawancara pada tanggal 28 Maret 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Suryadi di atas peneliti menemukan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sudah melakukan perencanaan setiap tahun melalui kegiatan survei atau pendataan di wilayah rawan air bersih Kegiatan survei

tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari usulan masyarakat dan pemerintah setempat terkait wilayah yang rawan air bersih.

Tabel 2. Kebutuhan Air Bersih Kelurahan Untia

Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Air(liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (m3)
2019	2090	60	45,77
2020	2150		47,08
2021	2235		48,94
2022	2336		51,16
2023	2438		53,40

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, 2023

Menurut data yang disajikan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah melakukan survei di beberapa kecamatan di Kota Makassar untuk mendata penduduk yang mendapatkan pasokan air bersih di Kelurahan Untia. Selanjutnya, Bapak Alwan Januar Setiawan selaku Lurah di Kelurahan Untia menambahkan bahwa:

“Memang betul perencanaan pembangunan sarana air bersih di kelurahan itu awalnya kami menyurat dulu ke Dinas PU dengan mengajukan permohonan untuk dibangun sarana air bersih. Setelah itu Dinas PU lakukan survei kesini dan lakukan perencanaan pembangunan sarana air bersih.” (Wawancara pada tanggal 9 April 2023)

Gambarnya menampilkan contoh surat yang meminta pembangunan sarana dan prasarana air bersih: **Gambar 2.** Surat Permohonan Pembangunan Sarana dan Prasaran. Sumber: Kelurahan Untia, 2023

B. Pelaksanaan Kegiatan Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Pelaksanaan Kegiatan adalah eksekusi dari sebuah rencana yang telah direncanakan dengan cermat (Rochmah, 2013). Implementasi adalah serangkaian tindakan yang telah dipersiapkan dan diatur dengan semua elemen pendukung seperti peralatan, sumber daya manusia, lokasi, dan prosedur operasional standar untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Sebuah serangkaian langkah yang dilakukan setelah program atau kebijakan disetujui terdiri dari pengambilan keputusan serta langkah strategis dan operasional agar tujuan program tercapai (Sumiaty, 2021).

Dalam rangka memahami peran Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam pelaksanaan kegiatan terkait air bersih, peneliti berbicara dengan Ibu Nuraeni Bakiman, Kepala Seksi Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, yang menyampaikan:

“Kita kalau di Dinas PU itu menyediakan sistem pengeboran, kita sediakan mulai dari sumur bor, meterannya, tandon atau penampungannya, dan ada jaringan pipa untuk disambung ke rumah-rumah warga. Untuk di Kelurahan Untia kita sudah adakan program Pamsimas melalui sistem pengeboran yang kami buat cuman disana wilayahnya susah untuk dapat air bersih karena Kelurahan Untia itu di pinggir dekat pulau jadi air yang ditarik dari bawah tanah itu kadang asin sehingga debit air bersih yang dikeluarkan sedikit dan juga tempat dari alat Pamsimas itu jauh dari rumah-rumah warga. Jadi untuk sekarang sarana yang dibangun disana itu bisa dikatakan tidak berjalan maksimalmi.” (Wawancara pada tanggal 28 Maret 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Nuraeni Bakiman selaku Kepala Seksi Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar bahwa pelaksanaan kegiatan di bidang air bersih sudah dilakukan di Kelurahan Untia tetapi masih perlu ditindaklanjuti terkait pembangunan sarana di wilayah tersebut. Hal tersebut disampaikan, sarana air bersih di Kelurahan Untia tidak berjalan maksimal karena berada di wilayah pesisir sehingga air yang dihasilkan dari sistem pengeboran masih asin.

Untuk memberikan hasil penelitian yang lebih konkret dan sesuai dengan realitas, keterlibatan masyarakat dan pemerintah setempat sebagai objek dalam proses pelaksanaan kegiatan di bidang air bersih di Kelurahan Untia sebagai informan sangat penting. Hal ini membantu peneliti melakukan analisis terhadap indikator peran Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam pelaksanaan kegiatan di bidang air bersih. Karena itu peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa



masayarakat dan pemerintah setempat. Pertama, dengan Ibu Wuriyanti Saptorini selaku Kepala Seksi Ekbang Kecamatan Biringkanya mengatakan bahwa:

“Kalau di wilayah yang susah air bersihnya seperti di Kelurahan Untia itu ada Pamsimas yang merupakan program dari pemerintah cuman memang alat dari Pamsimas belum mampu menjangkau seluruh rumah-rumah warga jadi penyediaan air melalui pamsimas masih sangat terbatas.”

Kemudian diperjelas lagi dengan Bapak Alwan Januar Setiawan selaku Lurah di Kelurahan Untia mengatakan bahwa:

Memang sudah ada sarana yang disediakan oleh pemerintah kota melalui program Pamsimas dan sumur bor, tapi karna sistemnya itu juga pake sistem pengoboran dan itu ada batas pengoborannya cuman sekitar 100 meter ke bawah tanah jadi alatnya itu masih susah untuk dapat air bersih sehingga hasilnya masih asin dan pipanya juga sudah rusak tidak terpakai. Ada juga penampungan besar yang sudah dibangun beserta pipa-pipanya untuk disambung kerumah warga tapi memang debit air disini yang susah sehingga untuk sekarang tidak terpakai.” (Wawancara pada tanggal 9 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Alwan Januar Setiawan selaku Lurah di Kelurahan Untia peneliti melihat pelaksanaan kegiatan di bidang air bersih yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum di Kelurahan Untia sudah dilaksanakan melalui pembangunan prasarana akan tetapi sistem pengoboran yang dilakukan masih susah untuk mendapatkan air bersih sehingga hasilnya tidak maksimal dengan yang jumlah 297 Jiwa/127 KK yang bisa mengakses sumur bor tersebut. Hal serupa juga disampaikan Dg. Ati selaku masyarakat Kelurahan Untia mengatakan bahwa:

“Adaji dulu itu pembangunan Pamsimas cuman sekarang tidak berfungsi sudah lama tidak terpakai karna memang debit air disini kurang dan kalau sumur bor juga disini tidak bagus airnya hasilnya itu masih asin karena disini dekat dengan laut dan itu masyarakat sudah coba pakai pengoboran tapi tidak bisa dapat air bersih.

Selanjutnya, Ibu Sari selaku Ketua RT 003 Kelurahan Untia mengatakan bahwa:

“Kalau program Pamsimas dulu ada sampai pipanya masuk kesini dan dialirkan kerumah-rumah warga tetapi sekarang sudah tidak adami karena jalanan juga disini sudah diperbaiki jadi pipanya banyak yang rusak dan sampai sekarang sudah tidak terpakai lagi dan ada juga sumur bor tetapi masih tidak bisa dipakai karna airnya masih asin.” (Wawancara pada tanggal 29 Maret 2023)

Dari hasil wawancara bersama Ibu Sari selaku Ketua RT 003 Kelurahan Untia menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan di bidang air bersih di Kelurahan Untia melalui pembangunan prasarana sudah dilakukan akan tetapi prasarana tersebut tidak lagi berfungsi.

Tabel 3. Data Pansimas Yang Berfungsi dan Tidak Berfungsi di Kec. Biringkanaya, Kel.Untia

No	Program/ Kegiatan	Kelurahan	Opsi Sarana	Ket.
1	Program Pansimas	Bulurokeng	Sumur Bor	Berfungsi
2	Program Pansimas	Sudiang	Sumur Bor	Berfungsi
3	Program Pansimas	Paccerrakkang	PDAM	Berfungsi
4	Program Pansimas	Pai	Sumur Bor	Berfungsi
5	Program Pansimas	Daya	PDAM	Berfungsi
6	Program Pansimas	Sudiang	Sumur Bor	Tidak berfungsi
7	Program Pansimas	Sudiang Raya	Sumur Bor	Tidak berfungsi
8	Program Pansimas	Pai	Sumur Bor	Tidak berfungsi
9	Program Pansimas	Untia	Sumur bor	Tidak berfungsi

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, 2023

Berdasarkan hasil analisis dan wawancara terkait indikator ini, peneliti melihat bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar masih belum maksimal dalam melakukan kegiatan di bidang air bersih melalui pembangunan prasarana seperti terlihat di tabel 3 masih ada 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Biringkanaya terkhusus kelurahan Untia terdapat Pansimas berupa sumur born yang sudah tidak berfungsi karena faktor lingkungan dari Kelurahan Untia. Hasil dari analisis tersebut didasari oleh hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan dari masyarakat dan pemerintah setempat, sehingga mengacu dari berbagai sudut pandang.

Pelaksanaan kegiatan merupakan upaya untuk mewujudkan ataupun merealisasikan sebuah rencana dimana secara kompleksitas dapat diartikakan suatu upaya menjalankan ataupun menggerakkan anggota dan mendorong yang lain untuk mewujudkan suatu rencana menjadi realisasi sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan peran dan tanggung jawab suatu organisasi.

C. Pembagian Tugas dan Mengontrol Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Air Bersih

Pembagian tugas adalah kegiatan untuk memberdayakan sumberdaya yang ada melalui kerjasama antara *stakeholder* yang terlibat didalamnya secara efektif dan efisien (Susan, 2019). Sedangkan, mengontrol kegiatan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan karena berperan menjamin tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan.

Untuk melihat apakah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar melakukan pembagian tugas dan

mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang air bersih, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nuraeni Bakiman selaku Kepala Seksi Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan mengatakan bahwa:

“Kalau persoalan koordinasi kami biasanya melakukan rapat koordinasi dengan BPSPAM dan pihak dari PDAM, kita bahas kegiatan yang ingin dikerjakan terkait pembangunan sarana air bersih seperti pembuatan sumur bornya, penambahan debit air dan juga jaringan perpipaan yang dilakukan bersama dengan PDAM.” (Wawancara pada tanggal 28 Maret 2023)

Dari hasil wawancara bersama Ibu Nuraeni Bakiman selaku Kepala Seksi Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar bahwa pembagian tugas yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sudah dilakukan melalui koordinasi antara pihak BPSPAM dan PDAM Kota Makassar. Selanjutnya dijelaskan lagi oleh Ibu Nuraeni Bakiman selaku Kepala Seksi Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar terkait pengawasan kegiatan di bidang air bersih dan mengatakan bahwa:

“Untuk pengawasan kegiatan ada yang dinamakan tim teknis dari Dinas PU, tim teknis itu yang turun ke wilayah untuk mengontrol keadaan atau kegiatan yang dilakukan di lapangan apakah sudah sesuai dengan dengan perencanaan yang dibuat. Kalau terjadi ketidaksesuaian kami tanyakan dan kalau ada yang melanggar kami berikan peringatan.” (Wawancara pada tanggal 28 Maret 2023)

Gambar 2. Pengawasan Kegiatan Bidang Air Bersih



Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Sumber: **Website portal berita media Rakyat News Makassar, 2022**

Dari ilustrasi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar diawasi oleh Plh Kabid Prasarana saat meninjau sarana dan prasarana air bersih. Tujuannya adalah untuk memastikan keberfungsian dan kesesuaian sarana tersebut dengan perencanaan awal.

Dari hasil wawancara tentang pemberian tugas dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di sektor air bersih, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah melaksanakan tindakan ini. Berdasarkan hasil wawancara

dengan Kepala Seksi Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, koordinasi telah dilakukan dengan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum untuk meningkatkan penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM dan PDAM Kota Makassar. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar juga sudah menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang air bersih.

4. KESIMPULAN

Dengan merujuk pada hasil penelitian pada bagian sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan mengenai peran Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam menyediakan air bersih di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan faktor-faktor yang memengaruhi penyediaan air bersih seperti yang berikut:

- a. Perencanaan Kegiatan di Bidang Air Bersih, pada indikator ini ditemukan bahwa Dinas Pekerjaan Umum sudah melaksanakan perencanaan kegiatan di bidang air bersih melalui penyusunan rencana kerja, penyusunan anggaran kegiatan, dan pencatatan terhadap daerah yang rentan kekurangan air bersih. Manajemen dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota dengan target pencapaian kinerja 49% sesuai dengan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum, Pengawasan Pengembangan/Perluasan/Perbaikan SPAM dengan 1 dokumen, Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di daerah perkotaan dengan target 8 lokasi dan debit air 1,2 liter/detik, Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di perkotaan dengan target 6 lokasi dengan debit air 1,2 liter/detik, Perluasan Jaringan Perpipaan SPAM di perkotaan dengan 200 sambungan rumah yang dilayani melalui pemanfaatan Idlie Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM Tematik tertentu, Pengembangan SDM dan struktur organisasi pengelolaan SPAM dengan 2 penyelenggaraan SPAM dan pemeliharaan SPAM di perkotaan yang terdiri dari 5 unit.
- b. Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Air Bersih, pada indikator ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar masih belum maksimal dalam melakukan kegiatan di bidang air bersih melalui pembangunan prasarana. Hal tersebut dikarenakan Kelurahan Untia berada di wilayah pesisir sehingga air yang dihasilkan dari sistem pengeboran masih payau/asin. Berdasarkan data program kegiatan air bersih, jumlah KK/Jiwa yang mendapatkan aliran sumur bor yaitu 122 KK /297 Jiwa. Seiring berjalannya waktu Pansimas sumur bor yang telah dibangun sudah tidak lagi berfungsi.
- c. Pembagian tugas dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di sektor air bersih dilakukan oleh Dinas

Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan berkoordinasi bersama BPSAM dan PDAM Kota Makassar. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sudah mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan pasokan air. Dengan melakukan peninjauan langsung terhadap fasilitas dan infrastruktur air bersih serta proses pengelolannya, kelompok pengelola sarana prasarana air minum (KPSAM) telah mendapatkan persetujuan dari pihak Kelurahan untuk mengelola Sarpras tersebut.

Dalam usaha untuk meningkatkan penyediaan air bersih, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar telah direkomendasikan oleh peneliti untuk melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Menyediakan prasarana air bersih berupa alat atau mesin yang dapat mengurangi kadar garam di bawah tanah untuk di daerah pesisir.
2. Melakukan kerja sama dengan instansi-instansi penyedia air bersih.
3. Kontinuitas program pengelolaan air bersih yang melibatkan semua pihak (pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat) diperlukan. Peraturan Daerah mengenai pengaturan sumber air bersih juga perlu dibentuk.
4. Memperbaiki regulasi terkait penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur oleh pemerintah.
5. Segera membuat rencana induk untuk penyediaan air bersih yang lebih terencana dan terpadu melalui jaringan perpipaan dan jaringan bukan perpipaan pada wilayah yang rawan air bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Juliana Sukmana, D., Auliya Himatul, N., Andriani, H., Asri Fardani, R., Ustiawaty, J., Fatmi Utami, E., & Rahmatul Istiqomah, R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (1). Pustaka Ilmu. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Arifudin, M., Zahara Sholeha, F., & Fikriya Umami PEMKAB Tulungagung, L. (2021). PLANNING (PERENCANAAN) DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(02), 162–183. <https://doi.org/10.21154/MAALIM.V2I2.3720>
- Bayu, T., Kim, H., & Oki, T. (2020). Water Governance Contribution to Water and Sanitation Access Equality in Developing Countries. *Water Resources Research*, 56(4). <https://doi.org/10.1029/2019WR025330>
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Cetakan Pertama). Raja Grafindo Persada .
- Kaihena, F. I., Tetelepta, E. G., Manakane, S. E., & Kunci, K. (2024). Analisis Kualitas dan Kuantitas Air Bersih untuk Kebutuhan Domestik di Negeri Rutong. *Jurnal Pendidikan Geografi Unpatti*, 3(2), 27–39. <https://doi.org/10.30598/JPGUVOL3ISS2PP27-39>
- Nurfaizy, R. M., Fajar, M. I., Quraini, D. N., Astriana, Fernanda, M., Kharunnisa, Adni, N. A., & Amrah, W. (2020). *Efektivitas Pelayanan Air Bersih Di Kampung Nelayan Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya*.
- OECD. (2022). *ASSESS WATER GOVERNANCE A Methodology Based on the OECD Principles on Water Governance HOW TO*.
- Rasyid, R. (2000). *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Mutiara Sumber Widya.
- Rochmah, S. (2013). *Kebijakan Pelayanan: Studi Pada Kebijakan Pelayanan Air Bersih* (1st ed.). Universitas Brawijaya Press.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, R. D. (2018). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah* (Cetakan 4). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sumiaty, N. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Di Tengah Pandemi Covid-19. *INTELEKTIVA: E-Journal*, 3(4), 56–67. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/661>
- Susan, E. (2019). MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 952–962. <https://doi.org/10.35673/AJMPI.V9I2.429>
- Syaifullah, M. T., & Manzilati, A. (2012). Analisis Pemenuhan Kebutuhan dan Penyelesaian Kelangkaan Sumber Daya Air (Studi di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/708>
- Wadu, B. L., Gultom, F. A., & Pantus, F. (2020). Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi: Bentuk Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Oleh Lembaga Pengembangan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan*, 10(2), 80–88. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i2>
- Zulhimi, Efendy, I., Syamsul, D., Idawati, & Masyarakat, K. (2019). Faktor Yang Berhubungan Tingkat Konsumsi Air Bersih Pada Rumah Tangga Di Kecamatan Peudada Kabupaten Bireun. *Jurnal Biology Education*, 7(2), 110–128. <https://ojs.serambimekkah.ac.id/jurnal-biologi/article/view/1592>

Penerapan New Public Management di Pendidikan Tinggi Studi Kasus di STIA & P Annisa Dwi Salfaritz Palembang

A Rizal Fahlevi¹⁾, Evi Satispi²⁾

^{1), 2)}Program Doktor Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. Cempaka Putih Tengah, Cempaka Putih, Jakarta
Email Koresponden : arizfasemsi60@gmail.com

ABSTRACT

New Public Management offers a different perspective to improve public sector performance by adopting the work spirit of the private sector which prioritizes the values of efficiency and effectiveness. This problem gave rise to the idea of how to implement new public management in higher education by taking a case study at the Annisa Dwi Salfarizi College of Administration and Government in Palembang. This research aims to determine the application of new public management in higher education, especially at the Annisa Dwi Salfarizi College of Administration and Government, Palembang. The method used in this research is research with a qualitative approach, namely building arguments to obtain and sort data as well as interpret and conclude data findings. The data in this research was collected through observation and interviews. The results of the research were that the Annisa Dwi Salfarizi Palembang College of Administration and Government carried out face-to-face lectures using power points, tuition payments were still made manually, and KRS was filled out in writing rather than using an integrated system. Academic activity information services are announced through information posted on the notice board, so students must always check the notice board regularly and must come to campus if they want to find out information about lectures. Conclusion: The implementation of New Public Management in Higher Education using case studies at the Annisa Dwi Salfarizi College of Administration and Government in Palembang does not appear to have been implemented optimally.

Keywords: Application, Public Management, New Public Management, Higher Education

ABSTRAK

New Public Management menawarkan perspektif berbeda untuk meningkatkan kinerja sektor publik dengan mengadopsi semangat kerja sektor swasta yang mengedepankan nilai efisiensi dan efektivitas. Permasalahan tersebut memunculkan ide bagaimana penerapan New Public Management pada perguruan tinggi dengan mengambil studi kasus di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi di Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan New Public Management pada perguruan tinggi khususnya di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu membangun argumen untuk memperoleh dan memilah data serta menafsirkan dan menyimpulkan temuan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian adalah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi Palembang melaksanakan perkuliahan tatap muka dengan menggunakan power point, pembayaran SPP masih dilakukan secara manual, dan KRS diisi secara tertulis dan tidak menggunakan sistem yang terintegrasi. sistem pelayanan informasi kegiatan akademik diumumkan melalui informasi yang dipasang pada papan pengumuman, sehingga mahasiswa harus selalu mengecek papan pengumuman tersebut secara berkala dan harus datang ke kampus jika ingin mengetahui informasi mengenai perkuliahan. Kesimpulan: Penerapan New Public Management pada Perguruan Tinggi dengan menggunakan studi kasus pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi Palembang tampaknya belum terlaksana secara maksimal.

Kata Kunci : Penerapan, Manajemen Publik, New Public Management, Pendidikan Tinggi

1. Pendahuluan

Governance merupakan isu kontekstual dalam pengelolaan administrasi publik. Hal ini sejalan dengan dampak pergerakan pemerintahan di negara demokratis menuju tata kelola pemerintahan yang baik, serta semakin berkembangnya pengetahuan masyarakat yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, intelektual, dan teknologi kinerja agar lebih terbuka dan akuntabel menjadi salah satu permintaannya (Riwukore, Habaora, & Terttiaavini, 2022). *Good governance* merupakan perkembangan terkini dalam administrasi publik pada paradigma kelima. Perubahan paradigma merupakan hasil dari tuntutan masyarakat, karena masyarakat sudah muak dengan aparaturnya negara yang lamban, mahal, dan korup, serta kurangnya sumber daya manusia yang jujur dan pemborosan anggaran.

Revolusi administrasi publik pada akhir tahun 1970an ditandai tidak hanya oleh perubahan dalam layanan sosial dan praktik pengadaan publik dalam struktur pemerintahan. Pergeseran menuju marketing, atau menempatkan kaidah dan penerapan manajemen bisnis dalam administrasi pelayanan publik, kemudian disebut, dalam istilah ahli, New Public Management (NPM). 'government' sering dirujuk secara bersamaan dengan NPM. Di Indonesia government diartikan sebagai tata kelola. Tata kelola adalah tentang penciptaan strategi umum dan struktur pemerintahan secara keseluruhan. NPM, bagaimanapun, adalah sebuah aspek operasional dari model administrasi publik yang benar-benar baru (Ewalt & Jo, 2001). Banyak pandangan para sarjana menanggapi New Public Management (NPM) sebagai Paradigma yang mengadopsi metode dan teknik dari pemerintahan di seluruh dunia. NPM mengubah secara drastis peran negara, terutama dalam hal interaksi pemerintah dengan masyarakat. Perubahan ini menimbulkan dampak serius dalam manajemen sektor publik yang bersifat fleksibel (Mahmudi, 2003). Pergeseran manajemen ini diharapkan mampu menjadi panduan pelaksanaan manajemen pemerintahan kearah lebih baik.

NPM sebagai fenomena baru secara cepat menyebar keseluruh dunia sehingga mempengaruhi kebijakan pemerintah baik pemerintahan di negara maju maupun pemerintahan di negara berkembang. Dampak perubahan tersebut juga mengubah dunia pendidikan. Pada abad ke 20, dunia Pendidikan terutama pendidikan tinggi biasanya diintervensi oleh negara. Hal ini dikarenakan pendidikan dan penelitian dianggap sebagai barang publik sehingga penggunaan kebijakan dan instrumennya ditentukan oleh otoritas publik. New Public Management (NPM) dan desentralisasi pendidikan berpengaruh signifikan terhadap proses pengambilan keputusan di perguruan tinggi dengan cara meningkatkan otonomi lembaga pendidikan tinggi.

Sektor publik di banyak negara di seluruh dunia telah terkena dampak signifikan dari New Public Management. Dampaknya menghasilkan restrukturisasi menyeluruh terhadap seluruh sistem pelayanan publik, termasuk sistem pendidikan. Modifikasi ini menuai pujian dan kritik. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih

mendalam mengenai dampak New Public Management terhadap sistem pendidikan di seluruh dunia, penting untuk memberikan konsep dasar yang mendasari konsep tersebut serta contoh nyata bagaimana adaptasi dilaksanakannya di berbagai negara. Sejak tahun 1990an perdebatan di Eropa dan Amerika mengenai modernisasi dan peningkatan efisiensi sektor publik semakin terlihat, namun administrasi publik sering kali bermasalah dengan rendahnya efisiensi dan maraknya korupsi di sektor publik sehingga menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap administrasi publik.

Di dunia pendidikan paradigma NPM menciptakan persaingan antar perguruan tinggi yang didorong oleh kepentingan pasar, insentif berbasis hasil antara perguruan tinggi dan dosen, serta layanan pendidikan yang lebih berorientasi pada tuntutan keluarga. Sesuai dengan teori administrasi publik, paradigma New Public Management berpandangan bahwa proses hubungan transaksi yang "dimainkan" dalam dunia bisnis dianalogikan dengan sistem tata kelola hubungan antara unit atau unit lembaga pemerintah dengan pengguna jasanya (pelanggan) (Denhardt & Denhardt, 2007). Anjuran transformasi kinerja sektor swasta menjadi kinerja sektor publik ini diharapkan mampu menggantikan atau mereformasi kinerja sektor publik saat ini, yang berdasarkan prosedur dan aturan yang bertumpu pada kewenangan pejabat atau atasan, serta menggerakkannya menuju kepuasan pelanggan di mana persaingan yang sehat didorong.

Penerapan kebijakan NPM di pendidikan tinggi seringkali menghasilkan perubahan signifikan terhadap tata kelola dan budaya organisasi. Meskipun meningkatkan kinerja dan efisiensi adalah tujuan utama, terdapat kelemahan dalam penggunaan NPM, termasuk tingkat stres yang lebih tinggi. Oleh karena itu, institusi pendidikan tinggi harus secara hati-hati menilai bagaimana menerapkan prinsip-prinsip NPM sambil mempertahankan cita-cita dasar pendidikan dan tujuan sosialnya. Berdasarkan temuan tersebut maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana Penerapan New Public Management Pada Pendidikan Tinggi dengan Studi Kasus Di STIA & Pemerintahan Annisa Dwi Salfaritz Palembang?

Perubahan demografi, pertumbuhan ekonomi yang lamban, dan meningkatnya tekanan persaingan akibat globalisasi telah menyebabkan sejumlah penyesuaian terhadap sistem pendidikan tinggi saat ini. Dengan tumbuhnya New Public Management, institusi pendidikan tinggi dalam negeri semakin dihadapkan pada pandangan yang berlawanan mengenai bagaimana sistem universitas dan institusi pendidikan tinggi yang harus dikontrol (Krücken, Kosmützky, & Torka, 2021; Olsen, 2015; Vaira, 2004). Namun, sistem pendidikan tinggi di setiap negara masih terikat oleh kerangka peraturan dan koordinatifnya masing-masing, yang pada dasarnya merupakan cerminan dari proses kelembagaan dan sejarahnya (Neave, 2003). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembuat kebijakan pendidikan nasional menciptakan dan melaksanakan model tata kelola baru dan sering mengubah masing-masing institusi

pendidikan tinggi, peran negara, kondisi sosio-ekonomi, dan tujuan pendidikan tinggi, semuanya dalam menghadapi seruan agar universitas “do more with less” (Gornitzka & Maassen, 2000).

Ada beberapa relevansi NPM dengan perguruan tinggi yang dapat ditinjau, yakni sebagai berikut.

1. NPM mendukung implementasi desentralisasi pendidikan tinggi dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada institusi akademik, seperti fakultas dan/atau program studi. Kemandirian ini dapat mencakup perekrutan dosen dan mahasiswa, penanganan keuangan unit, dan pengambilan keputusan lainnya.

2. Kinerja dan akuntabilitas perguruan tinggi dapat diukur dengan NPM. Hal ini dapat digunakan untuk mengukur kualitas penelitian, pengajaran, dan kerja sukarela. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan berupaya mencapai tujuannya.

3. Perguruan tinggi bersaing satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya dari sumber luar, mahasiswa, pendanaan penelitian, dan peluang pengabdian masyarakat. Inovasi dan kualitas dapat meningkat akibat persaingan ini.

4. NPM mempromosikan penggunaan insentif dan sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan output dan mencapai tujuan. Hal ini dapat melibatkan penggunaan program insentif di pendidikan tinggi untuk memberi penghargaan kepada dosen yang memenuhi tujuan yang telah ditentukan untuk penelitian dan hasil pengajaran mereka.

5. NPM mempromosikan lingkungan yang berfokus pada pelanggan di perguruan tinggi. Dalam hal ini, hal ini melibatkan komunikasi dengan dunia usaha, mendengarkan masukan siswa mengenai penawaran pendidikan, dan mengenali kebutuhan masyarakat setempat.

6. Perguruan tinggi sering kali menangani keuangan mereka dengan lebih efektif dan transparan. Hal ini mencakup prosedur seperti pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan distribusi sumber daya berdasarkan kinerja.

7. Perguruan tinggi yang mengadopsi NPM meningkatkan penggunaan teknologi dalam penelitian dan pengajaran untuk meningkatkan efisiensi.

Menurut Ferlie, Ashbuerner, Filzgerald, dan Pettgrew (Keban, 2004), orientasi manajemen publik baru ini telah beberapa kali berubah, yaitu Orientasi The Drive, Orientasi Downsizing and Decentralization, Orientasi in Search of Excellence, Orientasi Public Service.

2. Metode Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui Penerapan New Public Management Pada Pendidikan Tinggi dengan Studi Kasus Di STIA & Pemerintahan Annisa Dwi Salfaritzhi Palembang. Manfaat teoritik adalah Kajian mengenai penerapan NPM di perguruan tinggi dapat memberikan tinjauan teoritis dalam bidang ilmu administrasi publik, khususnya mengenai bagaimana prinsip-prinsip NPM dapat diterapkan dan berdampak di

perguruan tinggi. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan teknik kualitatif, yang mendefinisikan bahwa realitas bersifat subjektif, seperti yang dipandang oleh peneliti dan informan. Ada dua hal yang dilakukan oleh dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, yakni membangun argumen untuk memperoleh dan memilah data dan menafsirkan serta menyimpulkan temuan data tersebut. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Metode observasi dilakukan dengan metode observasi langsung. Metode observasi langsung ini bersifat umum. Ini artinya bahwa pengamatan dilakukan terhadap lingkup yang luas dan informan yang lebih banyak. Ada beberapa komponen atau tahapan untuk menganalisis data kualitatif menggunakan model dari (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

3. Pembahasan

Dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi publik, semua negara OECD telah melakukan reformasi sektor publik selama sepuluh tahun terakhir (Pollitt & Bouckaert, 2000). Secara luas, reformasi ini juga diterapkan di bidang pendidikan tinggi (Dobbins, Knill, & Maria, 2016). Secara teoritis, sebagian besar reformasi yang dilaksanakan di negara-negara OECD berada di bawah payung New Public Management (NPM), yang memberikan penekanan kuat pada akuntabilitas sektor publik yang berorientasi pada hasil (Hood, 1995a). Aliran pemikiran New Public Management berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara manajemen sektor publik dan swasta. Penting untuk dicatat bahwa terdapat banyak penelitian mengenai transformasi di sektor publik dan sejumlah besar literatur mengenai hal ini. Pada pembahasan ini hanya karya yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini yang akan ditinjau; sisanya akan diabaikan.

Landasan untuk mengubah sistem pemerintahan yang kaku, birokratis, dan terstruktur secara hierarki diletakkan oleh New Public Management (Bryson, Crosby, & Bloomberg, 2014; Hood, 1991, 1995b; Hood, Rothstein, & Baldwin, 2001; Pollitt & Bouckaert, 2000). New Public Management telah disebut sebagai paradigma dalam bidang administrasi publik sejak pertama kali muncul, menghasilkan perubahan dalam administrasi publik konvensional (Bryson et al., 2014). Dalam upaya untuk mengatasi kekurangan administrasi publik yang konvensional dan ketinggalan jaman, New Public Management telah berhasil mendapatkan banyak daya tarik sebagai model (Hood, 1991). Mewujudkan banyak aspek perubahan dalam pergeseran permintaan, harapan pelanggan, dan tuntutan pasar global dan kompetitif adalah tujuan akhir dari New Public Management. Motivasi utama di balik integrasi prinsip-prinsip daya saing dan logika manajemen sektor swasta dalam pendekatan New Public Management adalah pengurangan biaya, untuk mencapai hal ini (Hood, 1991, 1995b; Hood et al., 2001).

Perguruan tinggi merupakan salah satu sektor publik. Sebagai institusi publik, pendidikan tinggi tidak hanya

menjawab kebutuhan pendidikan negara tetapi juga memikul tanggung jawab untuk memajukan penelitian dan teknologi yang dapat diterapkan pada masyarakat yang lebih baik. Peran perguruan tinggi inilah yang menjadikannya sebagai institusi yang memerlukan administrasi yang baik dan tanggung jawab yang tepat.

Pada tahun 1980an, perubahan dalam interaksi negara dengan masyarakat, yang sebagian digagas oleh NPM, memberikan tekanan pada pendidikan tinggi untuk menjadi lebih produktif dan efisien. Menurut Capano dan Pritoni (2019) pemerintah di benua Eropa telah mengubah kebijakan pendidikan tinggi selama 30 tahun terakhir untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan tinggi. Menurut Olsen (2009), Modernisasi Pendidikan Tinggi sering dilihat sebagai proses reformasi yang melibatkan pelaku yang bertindak lebih mandiri dan melalui organisasi dan agennya untuk menentukan tujuan dan sasaran kinerja Pendidikan Tinggi. Seluruh perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi di Palembang, juga mengalami perubahan tersebut.

Orientasi The Drive

Tujuan efisiensi adalah drive, yaitu arah pengelolaan publik yang baru. Model yang paling awal muncul adalah model yang pertama. Anggapan mendasarnya adalah bahwa birokrasi tidak efisien, rumit, dan berkinerja buruk. 'Efisiensi' adalah kekuatan pendorong di balik upaya untuk menjadikan birokrasi lebih berpenampilan bisnis. Berikan nilai efisiensi sebagai prioritas utama saat mengukur kinerja. Penjelasan ini menyebabkan banyak penyesuaian yang dilakukan oleh STIA dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi Palembang, salah satunya adalah pengelolaan data akademik dan kemahasiswaan yang lebih cepat dan akurat. Pekerjaan administratif dapat dipermudah dengan beralih dari pemrosesan manual ke sistem terintegrasi untuk mempercepat dan mengefektifkan pelaksanaan proses pengajaran di kampus.

Orientasi Downsizing and Decentralization

Meski memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda, perguruan tinggi swasta dan negeri mempunyai peran yang sama pentingnya dalam masyarakat. Indikator utama mutu pendidikan tinggi bukanlah status kepemilikan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Banyak faktor, seperti yang digunakan oleh Quacquarelli Symonds (QS) Stars University Ratings, atau lembaga pemeringkat "QS Stars", yang menentukan kualitas pendidikan tinggi. Faktor-faktor tersebut meliputi spesialisasi, penelitian dan internasionalisasi, karir lulusan, kualitas pengajaran, dan kualitas lingkungan belajar. Perguruan tinggi terkemuka berhak menjadi negeri dan swasta. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk memperlakukan perguruan tinggi swasta dan negeri secara setara, perguruan tinggi swasta seringkali masih perlu menerapkan otonomi yang lebih besar dalam hal permodalan, kolaborasi, manajemen institusi, dan perekrutan mahasiswa. Menjalankan perguruan tinggi swasta mirip dengan menjalankan bisnis swasta yang

mandiri. Pengelolaan pendidikan tinggi harus dioptimalkan melalui pemanfaatan sumber daya manusianya. Tentu saja, perguruan tinggi swasta pasti akan termasuk dalam lingkup yayasan jika mereka menjadikan tujuan akademik nirlaba sebagai prioritas utama mereka. Yayasan adalah organisasi bisnis yang mempunyai tujuan nirlaba. Bukan hanya pejabat universitas dan fakultas, tetapi juga yayasan yang membawahi lembaga tersebut, akan menentukan baik atau tidaknya sebuah perguruan tinggi swasta dikelola. Berhasil tidaknya restrukturisasi ditentukan oleh sinergi finansial dan motivasi.

Desentralisasi dan perampingan adalah dua aspek restrukturisasi. Dengan menyederhanakan organisasi, desentralisasi dan perampingan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kemampuan beradaptasi. sebuah gerakan untuk melawan birokrasi yang masif dalam organisasi-organisasi yang terintegrasi secara vertikal dengan mengurangi standarisasi yang tinggi, meningkatkan desentralisasi pengelolaan anggaran dan tanggung jawab strategis, meningkatkan jumlah kontrak, dan membagi yang strategis (pembuatan kebijakan) dari operasional (pembuatan sesuatu). Pengucapan manajemen berdasarkan kontrak dibandingkan dengan manajemen berdasarkan hierarki merupakan nama lain dari model kedua (Ferlie, Ashburner, Fitzgerald, & Pettigrew, 1996). Agar unit-unit yang lebih kecil dapat beroperasi secara efisien dan akurat, orientasi ini menempatkan prioritas tinggi pada perampingan struktur, peningkatan fungsi, dan pemberian wewenang kepada mereka.

Dengan menyederhanakan struktur organisasi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi Palembang menggunakan NPM. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan memungkinkan dosen lebih mudah beradaptasi. Menghemat dan mengendalikan pengeluaran anggaran adalah tujuan penyederhanaan organisasi. Seorang ketua membawahi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi Palembang. Ketua dibantu tiga wakil yaitu Wakil Ketua I bidang Akademik, Wakil Ketua II bidang Keuangan dan Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan. Tugas Wakil Ketua I bertanggung jawab atas kurikulum dan akademik. Wakil Ketua I dibantu oleh dua Kepala Program Studi dan BAAK. Wakil ketua II membidangi Keuangan dan subbagian yang membantu wakil Ketua II adalah Bagian BAU, Tata Usaha dan Bagian Perlengkapan. Wakil Ketua III membidangi Kemahasiswaan yang membantu bagian ini adalah Humas dan bertanggung jawab terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa. Rampingnya struktur organisasi ini membawa keuntungan bagi yayasan karena anggaran menjadi lebih hemat.

Orientasi in Search of Excellence

Pendidikan adalah salah satu aspek penting dari pengalaman manusia. Rahasia untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, bermoral, dan berbakat adalah memiliki sistem pendidikan yang unggul dan terlaksana dengan baik. Dengan demikian, masyarakat

dapat melahirkan peradaban yang lebih tinggi dan maju melalui pendidikan. Teknologi mengajarkan banyak hal kepada manusia dalam kehidupan, termasuk pendidikan. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji kemajuan teknologi yang berlandaskan ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dilepaskan dari kemajuan pembangunan global. Ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai banyak manfaat, dan bentuknya bermacam-macam. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, salah satu bidang ilmu pengetahuan yang harus dikuasai adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejarah menunjukkan bahwa kemampuan suatu negara untuk maju ditentukan oleh kehebatan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Meskipun menemukan jawaban atas masalah adalah tujuan teknologi, menjawab pertanyaan adalah tujuan sains.

Peningkatan akses sekaligus peningkatan kualitas dan relevansi masih menjadi fokus utama pendidikan tinggi di Indonesia hingga saat ini. Keinginan untuk mengenyam pendidikan tinggi masih sangat terasa dalam kehidupan masyarakat. Sumber daya manusia yang dihasilkan dari pendidikan tinggi yang berkualitas rendah tidak akan berdaya saing karena kurangnya kompetensi. Sementara itu, kesenjangan antara supply dan demand akan semakin besar jika pendidikan tinggi tidak relevan dengan pembangunan, tuntutan masyarakat, atau dunia kerja. Perguruan tinggi harus melakukan penelitian dan melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mendorong pertumbuhan di masa depan yang semakin bergantung pada ilmu pengetahuan dan inovasi, serta memperkuat kemandirian nasional. Melihat permasalahan tersebut, perguruan tinggi dan pendidikan tinggi di Indonesia harus melakukan reorientasi dan perubahan untuk mengembangkan sistem yang mampu mengatasi permasalahan tersebut guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul serta mewujudkan kedaulatan dan peradaban nasional yang terhormat. Masyarakat Indonesia mudah beradaptasi, berdaya cipta, berdaya saing, dan bertakwa. Individu sejahtera yang mempertahankan identitas nasionalnya sambil mempertahankan sudut pandang global dianggap sebagai warga global.

Berdasarkan data statistik terkini pada tahun 2022 yang dikeluarkan Direktorat Diseminasi Statistik (2023), terdapat 3.107 perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Perguruan tinggi tersebut terdiri dari 2.982 perguruan tinggi swasta dan 125 perguruan tinggi negeri. Sedangkan total lembaga yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama (Kemenag) berjumlah 897, terdiri dari 59 perguruan tinggi dan 838 perguruan tinggi swasta.

Informasi ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi swasta mendominasi pendidikan tinggi di Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi Palembang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang membantu Wilayah Kota Palembang mengembangkan basis sumber daya manusianya. Hal ini tercantum dalam Visi yang berbunyi

Mewujudkan Sekolah Tinggi yang Unggul dan Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Profesional, dan Kompetitif pada Level Nasional di bidang Ilmu Administrasi Publik dan Ilmu Pemerintahan Tahun 2030. Pengoperasionalan dari visi tersebut dengan cara menjalankan misi berupa: a) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dalam bidang Administrasi Publik dan Pemerintahan yang Adaptif dengan Perkembangan IPTEK dan dunia kerja; b) Menerapkan mekanisme pengelolaan Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan Ilmu Pemerintahan berbasis penjaminan mutu; c) Menjalani dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan pihak perguruan tinggi negeri maupun swasta dan lembaga pemerintah lainnya yang terkait. Seperti diketahui, dalam era globalisasi modern sekarang ini, perkembangan teknologi dapat diterapkan di dunia Pendidikan. Teknologi yang serba canggi mampu untuk membuat proses pembelajaran yang disampaikan menjadi lebih cepat dan lancar. Pemakaian dari teknologi terbukti juga mampu meningkatkan minat belajar para peserta didik karena mempunyai tampilan yang lebih menarik sehingga membuat proses belajar menjadi lebih berwarna dan tidak membuat jenuh. Namun sayangnya Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi Palembang belum menggunakan kecanggihan teknologi dalam proses ajar mengajar. Perguruan tinggi ini belum memiliki sistem pembelajaran E-learning. E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai media pembelajaran. Mahasiswa dapat mengakses materi pelajaran baik itu berupa video, gambar, teks ataupun suara dimana saja tanpa harus bertatap muka dengan pengajar. sistem seperti ini tentu saja dimiliki oleh Universitas-universitas terkemuka di Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfarizi merupakan perguruan tinggi yang masih merintis dan berada dibawah pengelolaan sebuah yayasan yang dana operasional pembelajaran dari hasil pembayaran mahasiswa di setiap semesternya. Hal ini yang membuat perguruan tinggi ini sulit menerapkan sistem E-learning.

Orientasi Public Service

Model New Public Management keempat adalah orientasi pelayanan publik. Model ini mengingatkan kita pada Total Quality Management di sektor publik dan kepedulian terhadap pengguna layanan publik. Lebih lanjut, model terakhir ini menginginkan kembalinya kekuasaan dari badan-badan lokal yang ditunjuk, serta skeptisisme terhadap peran pasar dalam penyediaan layanan publik (Ferlie et al., 1996). Menurut Pasciana, Iriany, dan Muhtadi (2024) Sumber daya manusia atau petugas layanan yang profesional di bidangnya mungkin berfungsi sebagai faktor pendukung untuk menampung keluhan konsumen.

Pada hakikatnya para ahli menciptakan Model NPM (New Public Management) dalam upaya menjawab kekhawatiran akan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam birokrasi yang cenderung tidak efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain

karena pola kerja yang masih tradisional. , ketinggalan jaman, sehingga tidak mampu mengakomodasi perubahan lingkungan yang serba cepat. Model NPM memberikan strategi manajerial yang dapat disesuaikan dengan beragam perkembangan, memastikan bahwa berbagai layanan kepada masyarakat diberikan sesuai dengan yang diharapkan. Konsep ini bertujuan untuk memadukan ide-ide manajemen sektor publik dan swasta. Penggabungan ini dilakukan dengan menetapkan tujuan, memastikan bahwa pengguna memberikan perhatian yang lebih besar dalam penyediaan layanan dan memberikan energi kembali kepada para manajer sektor publik dengan menetapkan misi layanan yang beragam, namun tetap sesuai dengan gagasan yang diterima mengenai manajemen berkualitas tinggi yang berasal dari praktik baik yang dapat dialihkan di sektor swasta. Dengan demikian, NPM menekankan profesionalisme, misi, dan nilai-nilai yang harus dicapai organisasi publik, serta aspirasi, kebutuhan, dan partisipasi “pengguna” dan anggota masyarakat, termasuk perwakilannya, menekankan “pembelajaran sosial” dalam penyampaian layanan publik dan berkelanjutan. evaluasi kinerja, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas.

Kualitas layanan akan menentukan kinerja kompetitif suatu perguruan tinggi, dan keunggulan kompetensi antar perguruan tinggi di masa depan akan dinilai dari tingkat layanan yang diberikan di luar kelas. Kualitas pengajaran seorang dosen, sudah menjadi kebutuhan sebagai pelayanan di dalam kelas, Namun demikian, kualitas layanan di luar kelas, juga sangat penting untuk diperhatikan sebagai bentuk dukungan pada pelayanan prima di perguruan tinggi seperti layanan informasi akademik, layanan kemahasiswaan, dan layanan terkait lainnya, Faktanya Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfaritz Palembang masih belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa diantaranya pengelolaan administrasi akademik masih bersifat manual, padahal di era digitalisasi ini banyak kampus telah menerapkan sistem pengelolaan akademik menggunakan sistem yang terintegrasi, sedangkan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfaritz Palembang melakukan aktivitas perkuliahan dengan cara tatap muka dengan menggunakan power point, pembayaran SPP masih membayar secara manual dan pengisian KRS dengan cara ditulis tidak memilih melalui sistem yang terintegrasi. Layanan informasi kegiatan akademik diumumkan melalui informasi yang ditempelkan ke papan pengumuman sehingga mahasiswa harus senantiasa mengecek papan pengumuman secara berkala dan harus datang ke kampus jika ingin mengetahui informasi tentang perkuliahan. Walaupun banyak keterbatasan namun mahasiswa tetap semangat untuk menjalani aktivitas perkuliahan, hal ini dikarenakan staff dan dosen pengajar yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfaritz Palembang ramah, bersahabat dan bersifat kekeluargaan sehingga mahasiswa merasa nyaman melakukan proses pembelajaran di kampus.

4. Kesimpulan

Penerapan New Public Management di Perguruan Tinggi dengan studi kasus di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfaritz Palembang terlihat belum optimal diterapkan, hal ini terlihat dari segi orientasi the drive belum dapat mendorong penggunaan sistem terintegrasi baik itu layanan akademik maupun layanan informasi. Kedua layanan penting ini masih diselenggarakan dengan cara manual, namun dengan segala keterbatasannya, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfaritz Palembang memiliki staff dan dosen-dosen yang ramah, bersahabat dan penuh kekeluargaan, sikap ini membuat mahasiswa nyaman melakukan proses pembelajaran di kampus. Keterbatasan ini membuat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Annisa Dwi Salfaritz Palembang bertekad untuk memperbaiki segala kekurangan dengan cara lebih fokus mewujudkan visi dan misi lembaga agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang Berkarakter, Profesional, dan Kompetitif pada Level Nasional di bidang Ilmu Administrasi Publik dan Ilmu Pemerintahan Tahun 2030.

Daftar Pustaka

- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456. <https://doi.org/10.1111/puar.12238>
- Capano, G., & Pritoni, A. (2019). Varieties of hybrid systemic governance in European Higher Education. *Higher Education Quarterly*, 73(1), 10–28. <https://doi.org/10.1111/hequ.12180>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). *The New Public Service: Serving, Not Steering* (Expanded E). M.E.Sharpe.
- Dobbins, M., Knill, C., & Maria, E. (2016). *An analytical framework for the cross-country comparison of higher education governance* Author (s): Michael Dobbins , Christoph Knill and Eva Maria Vögtle Published by: Springer Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/41477894> Accessed : 14-07-2016 22. 62(5), 665–683.
- Ewalt, & Jo, A. (2001). Theories of governance and New Public Management: Links to Understanding Welfare Policy Implementation. *The Annual Conference of the American Society for Public Administration*.
- Ferlie, E., Ashburner, L., Fitzgerald, L., & Pettigrew, A. (1996). *The New Public Management in Action*. Oxford University Press.
- Gornitzka, Å., & Maassen, P. (2000). National policies concerning the economic role of higher education. *Higher Education Policy*, 13(3), 225–230. [https://doi.org/10.1016/S0952-8733\(00\)00009-X](https://doi.org/10.1016/S0952-8733(00)00009-X)
- Hood, C. (1991). Public Administration For All Season? *Public Administration*, 69(1), 3–19.

- Hood, C. (1995a). Contemporary public management: A new global paradigm? *Public Policy and Administration*, 10(2), 104–117. <https://doi.org/10.1177/095207679501000208>
- Hood, C. (1995b). The “new public management” in the 1980s: Variations on a theme. *Accounting, Organizations and Society*, 20(2–3), 93–109. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(93\)E0001-W](https://doi.org/10.1016/0361-3682(93)E0001-W)
- Hood, C., Rothstein, H., & Baldwin, R. (2001). *The Government of Risk*. New York: Oxford University Press.
- Keban, Y. T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: konsep, teori dan isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Krücken, G., Kosmützky, A., & Torka, M. (2021). Towards a Multiversity? Universities between Global Trends and National Traditions. In *Towards a Multiversity?* <https://doi.org/10.1515/9783839404683-001>
- Mahmudi, M. (2003). New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik. *Sinergi*, 6(1), 69–76. <https://doi.org/10.20885/sinergi.vol6.iss1.art5>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3 ed.). Sage Publication.
- Neave, G. (2003). The Bologna declaration: Some of the historic dilemmas posed by the reconstruction of the community in Europe’s systems of higher education. *Educational Policy*, 17(1), 141–164. <https://doi.org/10.1177/0895904802239290>
- Olsen, J. P. (2009). Democratic government, institutional autonomy and the dynamics of change. *West European Politics*, 32(3), 439–465. <https://doi.org/10.1080/01402380902779048>
- Olsen, J. P. (2015). *of the (European) University*. <https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5971-1>
- Pasciana, R., Iriany, I. S., & Muhtadi, A. H. (2024). Efektivitas Pelayanan Berbasis Online Sistem Antrian Terpadu (SISTER) di Plasa Telkom Garut. *Jurnal pemerintahan dan politik Universitas Indo Global Mandiri*, 9(1), 50–57. <https://doi.org/https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/3722>
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2000). *Public Management Reform A Comparative Analisis*. New York: Oxford University Press.
- Riwukore, J. R., Habaora, F., & Terttiaavini, T. (2022). Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1974>
- Vaira, M. (2004). Globalization and Higher Education Organizational Change: A Framework for Analysis Globalization and higher education organizational change: A framework for analysis * 1 . Introduction: The problem of higher education organizational in change a globaliz. *Higher Education*, 48(4), 483–510.

Peranan Pemerintah dan *Stakeholders* Dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan

Tricilia Agustina¹, Rahmadani Yusran²

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka 25171
E-mail Korespondensi : yusranrdy@fis.unp.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the Supporting Factors and Obstacles to the Role of Stakeholders in overcoming the impact of early marriage in Nagari Muaro Sakai Inderapura, Pancung Soal District, Pesisir Selatan Regency. In this study, researchers used a qualitative descriptive method where the method has the aim of being able to describe what happened according to the conditions when the research was conducted. Data collection techniques in this study were interviews and documentation studies. The data was analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. This research uses the theory of the Role of Stakeholders model Nugroho namely the role of stakeholders as Policy Creator, Coordinator, Facilitator, Implementor, and Accelerator. The results showed that the role of stakeholders in overcoming the impact of early marriage was carried out in the form of making policies to prevent the impact of early marriage, providing counseling and community involvement. However, this prevention is faced with problems, making policies to prevent the impact of early marriage is not optimal, not all people have received socialization and the existence of marriage dispensation as a way to facilitate marrying off children. The suggestion of this research is the need for strategies and attention of stakeholders related to overcoming the impact of early marriage in the form of tightening administrative services, especially in registering children.

Keywords: *prevention, impact, early marriage, role of stakeholders*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peranan *Stakeholders* dalam mengatasi dampak pernikahan dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana dalam metode tersebut memiliki tujuan untuk dapat mendeskripsikan hal yang terjadi sesuai dengan kondisi disaat penelitian dilakukan. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori Peranan *Stakeholders* model Nugroho dalam yaitu peranan *stakeholders* sebagai Policy Creator, Koordinator, Fasilitator, Implementor, dan Akselerator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan *stakeholders* dalam mengatasi dampak pernikahan dini dilaksanakan dalam bentuk membuat kebijakan pencegahan dampak pernikahan dini, memberikan penyuluhan dan pelibatan masyarakat. Namun demikian dalam pencegahan ini dihadapkan pada permasalahan, pembuatan kebijakan pencegahan dampak pernikahan dini belum optimal, belum semua masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan adanya dispensasi nikah sebagai jalan memperlancar menikahkan anak. Saran dari penelitian ini adalah perlunya strategi dan perhatian *stakeholders-stakeholders* yang terkait mengatasi dampak pernikahan dini dalam bentuk memperketat pelayanan administrasi khususnya dalam pendaftaran nikah, pelibatan masyarakat di tingkat nagari dalam kegiatan sosialisasi penyuluhan agar masyarakat dapat mematuhi Undang-undang tentang Perkawinan dan mengetahui dampak negatif pernikahan dini.

Kata Kunci: *pencegahan, dampak, pernikahan dini, peranan stakeholder*

1. PENDAHULUAN

Setiap makhluk hidup mempunyai hak asasi manusia untuk mempunyai anak melalui pernikahan. Laki-laki dan perempuan dalam kedudukannya sebagai suami istri menjalin ikatan jasmani dan rohani melalui lembaga perkawinan dengan tujuan terjalannya keluarga yang rukun dan damai. Pernikahan merupakan sebuah kontrak sosial yang diakui oleh negara, otoritas keagamaan, atau keduanya. Salah satu syarat yang perlu diperhatikan dalam pernikahan adalah adanya batas-batas usia pernikahan. Pembatasan usia dalam pernikahan sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia. Karena dalam pernikahan diperlukan kemampuan bertindak hukum juga kematangan biologis dan psikologis yang dapat dibina dengan baik (Atabik & Mudhiyah, 2014).

Dalam konteks bernegara, pernikahan tersebut sudah diatur sesuai ketentuan yang berlaku di setiap negaranya, salah satunya Indonesia. Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 merupakan dokumen hukum utama yang mengatur perkawinan di Indonesia. Menurut ayat pertama Pasal 7, perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan pihak perempuan telah berumur sekurang-kurangnya 16 tahun. Pria tersebut harus berusia minimal 19 tahun pada saat upacara pernikahan. Menurut (Santoso, 2016) usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan saat ini adalah 19 tahun. Perubahan ini terjadi sebagai akibat dari reformasi yang dilakukan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 mengatur Perkawinan. Hal itu tertuang dalam Pasal 1 ketentuan angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002a). Seperti diungkapkan Hardani dalam (Noor et al., 2018) UU Perkawinan sangat jelas menekankan bahwa anak wajib menikah setelah usia 19 tahun. umur 18 tahun maka seseorang dianggap masih anak-anak, dan jika menikah maka dianggap termasuk dalam kelompok nikah dini karena belum mencapai umur 19 tahun.

Pernikahan sebelum usia dimana seseorang seharusnya siap untuk menikah disebut dengan "pernikahan dini". Yang dimaksud dengan perkawinan dini adalah perkawinan yang terjadi antara seorang perempuan dengan laki-laki yang berumur kurang dari 18 tahun, baik perkawinan itu sah maupun tidak. Sedangkan menurut BKKBN (2012), usia ideal menikah bagi perempuan adalah minimal 21 tahun, dan bagi laki-laki minimal 25 tahun. Hal ini disebabkan pada saat perempuan mencapai usia tersebut, organ reproduksinya sudah berkembang dengan baik dan kuat secara psikologis, serta siap untuk melahirkan. Selain itu, laki-laki sudah siap menghidupi keluarganya ketika sudah mencapai usia 25 tahun (Fatimah et al., 2021).

Praktik pernikahan dini telah berkembang menjadi fenomena budaya di Indonesia dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan individu. Fakta bahwa masyarakat dari berbagai etnis di Indonesia juga melakukan praktik pernikahan dini menunjukkan bahwa permasalahan pernikahan dini merupakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Dalam kajian pernikahan

dini yang dilakukan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) bekerja sama dengan UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas temuannya dipresentasikan. Penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2020 ini mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat sepuluh tertinggi di dunia dalam hal jumlah pernikahan yang terjadi di usia muda. Misalnya, satu dari sembilan anak perempuan di bawah usia 18 tahun yang telah menikah merupakan proporsi yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah kasus dispensasi pernikahan dini yang meningkat dari sebelumnya 25.281 kasus pada tahun 2019 menjadi 65.301 kasus pada tahun 2020 dan 54.894 kasus pada tahun 2021, meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 9,23%. Berdasarkan data penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia, diketahui bahwa jumlah pernikahan dini di Indonesia menduduki peringkat kedua di kawasan Asia Tenggara. Informasi ini diperoleh dari temuan penelitian. Dari 7,3 juta perempuan Indonesia yang berusia 15 tahun, hampir 2 juta diantaranya telah menikah dan berhenti sekolah. Diperkirakan pada tahun 2030, jumlah ini akan meningkat menjadi tiga juta orang (Muntamah et al., 2019).

Dari daftar peringkat Provinsi menurut prevalensi tertinggi pernikahan anak perempuan yang pernah menikah sebelum usia 18 tahun adalah Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang mengalami peningkatan tertinggi pernikahan pada usia dini, memiliki peringkat ke-2 dari pulau Sumatera, sesudah Sumatera Selatan dengan rata-rata usia menikah sebesar 17,5%. Namun berdasarkan Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat, angka pernikahan dini tertinggi terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan sebelum Sijunjung, Pasaman, Kota Padang dan terendah di Pariaman dan Kota Bukittinggi. Pernikahan dini di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 10,2% dengan rata-rata pasangan menikah pada usia 13-15 tahun (Sahara et al., 2018).

Di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lepas dari masalah menikah pada usia dini, jumlah pernikahan dini setiap tahunnya selalu berfluktuasi terutama di daerah perdesaan. Nagari Muaro Sakai Inderapura adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dengan angka pernikahan dini terbanyak. Berdasarkan observasi awal, menurut kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan mengatakan pernikahan usia dini tercatat dengan jumlah sebanyak 102 di Kecamatan Pancung Soal, dengan jumlah 36 terjadi di Nagari Muaro Sakai Inderapura pada tahun 2022.

Banyaknya kasus pernikahan dini patut menjadi perhatian bagi *stakeholders* terkait pernikahan dini Widodo dalam (Hariawan et al., 2020). Sebab, pernikahan dini merupakan permasalahan yang semakin berkembang. Banyak dampak yang timbul akibat pernikahan dini, yang menunjukkan bahwa *stakeholders* masih belum menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, padahal *stakeholders* tersebut memiliki peran pada posisinya masing-masing. Pemerintah bukanlah satu-satunya entitas yang termasuk dalam kategori *stakeholders*; pihak-pihak

lain yang terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan anak, seperti orang tua dan tokoh masyarakat, juga termasuk dalam kategori ini. Banyaknya pernikahan dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan menjadi buktinya. Penyebabnya bermacam-macam:

Pertama, *stakeholders* dalam hal ini Pengadilan Agama memberikan dispensasi terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Dispensasi ini, diberikan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam hal ini, KUA juga merupakan *stakeholders* dengan memiliki peranan serta kedudukan melaksanakan sebagian tugas Pengadilan Agama dalam melakukan pelayanan pada bidang administrasi pernikahan serta bimbingan keluarga sakinah pelayanan dibidang perkawinan. KUA dalam menetapkan usia nikah juga merujuk pada Undang-undang yang berlaku. Meskipun sudah ada kebijakan yang mengatur terkait batas usia minimal untuk menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan, tetapi pernikahan tetap masih bisa dilakukan dan selama ada izin dari orang tua. Memperoleh surat dispensasi dari Pengadilan Agama setempat merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Hal inilah yang terjadi di Nagari Muaro Sakai Inderapura yang terletak di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 1. Data Dispensasi Pernikahan Dini di Kecamatan Pancung Soal

No	Nagari	Jumlah Dispensasi Pernikahan Dini
1.	Nagari Inderapura	5
2.	Nagari Muaro Sakai Inderapura	36
3.	Nagari Tiga Sepakat	3
4.	Nagari Inderapura Barat	10
5.	Nagari Kudo-kudo Inderapura	13
6.	Nagari Inderapura Selatan	18
7.	Nagari Simpang Lama Inderapura	5
8.	Nagari Tigo Sungai Inderapura	7
9.	Nagari Tluk Ampelu Inderapura	2
10.	Nagari Inderapura Tengah	3
Jumlah		102

Sumber: (KUA Kecamatan Pancung Soal Tahun 2022)

Tabel 1. menunjukkan Pemberian dispensasi ini menyebabkan meningkatkan jumlah pernikahan dini. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan perceraian, perselingkuhan, putus sekolah, kemiskinan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), meningkatnya jumlah stunting, serta Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR).

Kedua, sebagai dampak dari permasalahan pertama di

atas pernikahan dini juga telah menimbulkan terjadinya peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini, membuktikan masih rendahnya peranan *stakeholders* terkait. Misalnya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan (Dinas Sosial Ppr&PA) merupakan salah satu *stakeholders* sebagai pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah memuat Dinas Sosial Ppr&PA sebagai Perangkat Daerah. Perangkat Daerah ini berfungsi sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan peraturan. Namun demikian, dinas ini masih rendah menjalankan peranannya dalam melakukan bimbingan teknis penyuluhan bagi calon pengantin pernikahan dini, akibatnya hal ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti Kekerasan di dalam rumah tangga (KUA Kecamatan Pancung Soal, 2023).

Ketiga, peranan *stakeholders* dalam bidang kesehatan juga masih rendah dalam mengurangi dampak dari pernikahan dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura. Menurut (Fatimah et al., 2021a), dampak pernikahan dini terhadap bidang kesehatan, khususnya pada bayi, masih mengakibatkan tingginya angka stunting dan berat badan lahir rendah (BBLR). Mayoritas permasalahan ini dipengaruhi oleh fakta bahwa sebagian besar wanita hamil berusia di bawah 20 tahun. Tabel 1.2 dan 1.3 dibawah merupakan data Stunting dan BBLR di Nagari Muaro Sakai Inderapura, dimana Nagari Muaro Sakai Inderapura memiliki tingkat stunting yang cukup tinggi dengan jumlah sebanyak 5 anak balita stunting ditahun 2024 dan disusul dengan jumlah BBLR sebanyak 7 bayi dilahirkan pada tahun 2022, hal ini dapat memicu tingginya Angka Kematian Bayi (AKB). Dapat disimpulkan peranan *stakeholders* dibidang kesehatan ini masih rendah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui koordinasi antar *stakeholders* lain seperti kader posyandu yaitu bidan desa.

Tabel 2. Data Anak Balita Stunting Nagari Muaro Sakai Inderapura

NO	Nama	Jenis Kelamin		Tanggal Lahir	BB
1.	DGA	L		24-04-2020	10,5 kg
2.	IL	P		22-12-2020	7,9 kg
3.	SN	P		13-10-2021	7,1 kg
4.	SA	L		23-05-2022	7,6 kg
5.	MA	L		07-08-2022	7,1 kg

Sumber: (Bidan Desa Nagari Muaro Sakai Inderapura Tahun 2024)

Tabel 3. Data Persalinan Puskesmas Inderapura Tahun 2022

NO	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin		BBL	PBL
		L	P		
1.	28-01-2022		P	1600 G	45 Cm
2.	12-03-2022		P	2300 G	47 Cm
3.	24-05-2022	L		2500 G	47 Cm
4.	02-07-2022		P	2500 G	45 Cm
5.	07-08-2022	L		2200 G	45 Cm
6.	04-12-2022	L		2400 G	48 Cm
7.	13-12-2022	L		2300 G	46 Cm

Sumber: (Bidan Desa Nagari Muaro Sakai Inderapura Tahun 2022)

Keempat, berdasarkan permasalahan diatas dapat dikatakan bahwa masih rendahnya tingkat pendidikan ataupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat tentang bahaya pernikahan dini, maka dapat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti makna dari tujuan dilangsungkannya pernikahan dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi (Hakiki et al., 2020). Jika dilihat dari peranan wali nagari yang merupakan *stakeholders* sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari, maka wali nagari memiliki tugas dan fungsi yang krusial dalam mencegah terjadinya hal tersebut, dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan serta mengubah pola pikir masyarakat tentang bahaya pernikahan dini dan akibat-akibat yang ditimbulkan, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Namun demikian, peranan wali nagari di Nagari Muaro Sakai ini masih rendah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagarinya.

Kelima, peranan *stakeholders* dibidang keagamaan, maka tokoh agama memiliki peranan yang krusial dalam mengantisipasi terjadinya hal tersebut, yaitu dengan memberikan pengetahuan tentang larangan-larangan yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini. Namun demikian, peranan *stakeholders* dibidang keagamaan ini masih rendah menjalankan peranannya dalam melakukan bimbingan dan sosialisasi dakwah kepada masyarakat. Hal ini yang menyebabkan jumlah pernikahan dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura selalu berfluktuasi dan mengakibatkan berbagai dampak negatif.

Berdasarkan informasi yang tersaji di atas, dapat dikatakan bahwa peran *stakeholders* dalam mencegah dampak pernikahan dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan belum terlaksana secara maksimal. Sebab, sudah ada dispensasi nikah yang merupakan salah satu cara untuk memperlancar perkawinan anak sehingga dapat menyebabkan peningkatan angka pernikahan dini.

Akibatnya, muncul berbagai permasalahan perceraian, perselingkuhan, putus sekolah, kemiskinan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), meningkatnya jumlah stunting, serta Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi agar kedepannya peranan dan tindakan *stakeholders-stakeholders* yang terkait dalam mengatasi dan menurunkan dampak pernikahan dini lebih baik lagi sehingga dampak pernikahan dini mengalami penurunan dan diharapkan *stakeholders* dapat meyakinkan masyarakat akan dampak yang terjadi pada pernikahan dini.

2. METODE

Dalam karya Bogdan dan Taylor (Naami & Maemunah, 2024) penelitian yang digunakan peneliti dalam proses melakukan penelitian disebut penelitian kualitatif. Melalui penggunaan pendekatan penelitian ini dihasilkan data deskriptif mengenai perilaku individu yang diamati, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Sujarweni mengemukakan dalam (Naami & Maemunah, 2024) topik yang menjadi sumber data peneliti adalah jenis data dan juga sumber datanya. Proses pengumpulan data bagi peneliti melibatkan wawancara. Orang yang menanggapi atau menjawab pertanyaan, baik lisan maupun tertulis, disebut sebagai responden, dan mereka disebut sebagai sumber data. Moleong sebagaimana dikutip dalam (Naami & Maemunah, 2024) membedakan antara data primer dan data sekunder sebagai jenis data dan sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam konteks informan, data primer dapat berupa benda atau dokumen asli. Dalam penelitian ini, peneliti mengandalkan wawancara sebagai sumber data utama, sedangkan dokumentasi sebagai sumber data sekunder.

Menurut Sugiono yang dikutip dalam (Naami & Maemunah, 2024) tahapan yang paling strategis dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data. Hal ini disebabkan karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Wawancara partisipan dan studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Dalam melakukan penelitian kualitatif, metode wawancara yang digunakan disebut wawancara mendalam. Proses pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian melalui penggunaan pertanyaan dan tanggapan tatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau informan disebut dengan wawancara mendalam. Sebelum memulai proses wawancara, peneliti harus terlebih dahulu meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat dokumentasi seperti rekaman suara, kamera, dan teknologi pendukung lainnya. Hal ini dilakukan agar informasi yang diperoleh dari informan melalui wawancara tidak terlupakan. Wawancara dilakukan dengan berbagai individu untuk keperluan penelitian ini. Informan tersebut antara lain adalah Hakim dan Panitera Pengadilan Agama, Staf Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Ppr&PA Dinas Sosial, Ppr&PA, Staf PJ Program PKPR dan Kepala Puskesmas, Penghulu, Penyuluh Fungsional dan Kepala KUA, Wali Nagari, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan data dikenal dengan teknik

dokumentasi. Prosedur tersebut meliputi pengumpulan bahan pendukung penelitian, seperti dokumentasi dan pencatatan. Misalnya catatan, arsip, dan buku dengan tujuan mengumpulkan data yang akan dimanfaatkan oleh para ulama untuk keperluan analisis. Dalam lingkup penelitian ini, peneliti memerlukan data dokumen resmi dari berbagai *stakeholders* yang berkepentingan dalam mengatasi dampak pernikahan dini. Menurut Bungin dalam (Galib et al., 2024) teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

3. PEMBAHASAN

A. Faktor Pendukung Peranan *Stakeholders* Dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini, Nagari Muaro Sakai Inderapura

Menurut Notoatmodjo yang membahas konsep tersebut dalam (Muliady, 2023) Variabel pendukung adalah faktor-faktor yang membantu setiap individu atau kelompok, termasuk keterampilan. Memotivasi diri agar selalu konsisten dalam menjalankan tindakan tersebut juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan variabel pendukung. Sedangkan menurut Tasik et al dalam (Sulmiah et al., 2023) menjelaskan peran adalah suatu perilaku yang diharapkan dari seseorang atau individu yang mempunyai suatu kedudukan atau pangkat pada posisi tertentu dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dan haknya.

Sejauh mana peran *stakeholders-stakeholders* di Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencegah dampak pernikahan dini dapat lebih dipahami dengan bantuan faktor-faktor pendukung dalam pencegahan dampak pernikahan dini.

1. Sumber daya yang mencukupi


Sumber daya yang mencukupi merupakan faktor pendukung dalam pencegahan dampak pernikahan dini, karena dengan sumber daya yang mencukupi seperti dana, dan personel yang cukup *stakeholders* dapat melaksanakan program-program pencegahan dengan lebih efektif. Dana mencakup, pembiayaan untuk sosialisasi dan penyuluhan edukasi di berbagai komunitas dan sekolah, penyediaan fasilitas seperti gedung, dan materi edukasi, dukungan untuk pelatihan personel yang akan terlibat dalam program pencegahan. Personel mencakup, Tenaga ahli seperti konselor, psikolog, dan tenaga kesehatan untuk memberikan dukungan langsung kepada remaja, staf terlatih untuk menjalankan program pendidikan dan penyuluhan, relawan dan anggota komunitas yang dapat membantu dalam penyebaran informasi dan pengawasan (Mahendra, 2023).

Dalam pencegahan dampak pernikahan dini Dinas Sosial Ppr&PA berupaya secara proaktif dalam mengadakan kegiatan sosialisasi untuk pencegahan kekerasan terhadap anak. Menghadirkan Pengadilan Agama dan Psikolog sebagai narasumber, yang menunjukkan adanya upaya untuk memberikan informasi

yang komprehensif. Kegiatan sosialisasi ini didukung oleh anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), dan diadakan di Triza Hotel Painan. Kegiatan sosialisasi ini direncanakan dengan baik, didukung oleh sumber daya yang memadai, dan melibatkan narasumber serta partisipan yang beragam, sehingga diharapkan dapat efektif dalam mencegah kekerasan terhadap anak di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini diungkapkan oleh Staf Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Ppr&PA Kabupaten Pesisir Selatan Novrini Yanti yang mengatakan:

“...Kita berupaya mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. Nantinya kita akan menghadirkan Pengadilan Agama dan Psikolog sebagai narasumbernya. Kita punya anggaran dana DAK untuk melakukan sosialisasi ini, nanti kita adakan di Triza Hotel Painan. Kita juga nantinya akan mengundang pada kecamatan-kecamatan yang dihadiri oleh unsur-unsur wali nagari, unsur pemuka masyarakatnya (tokoh masyarakat), unsur ulama, dan juga unsur bundo kanduang.” (Wawancara 28 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa kegiatan sosialisasi yang diadakan Dinas Sosial Ppr&PA bertujuan untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena mengingat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pesisir Selatan selalu mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) dilaporkan pada tahun 2021, menjadikannya tahun dengan jumlah kasus terbesar yang pernah tercatat. Angka ini meningkat 50 persen dibandingkan jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2020. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan angka KBG sebelum pandemi pada tahun 2019 (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan 2024).



Gambar 1. Sumber: (CATAHU KOMNAS Perempuan Tahun 2022, Dinas Sosial Ppr&PA)

Disamping itu Panitera Pengadilan Agama Jakci Efrizon menambahkan terkait kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, berikut pernyataannya:

“...Karena kita lembaga yudikatif ya, kita hanya mendukung jika suatu lembaga mengadakan sosialisasi dalam pencegahan dampak pernikahan dini. Seperti dalam waktu dekat ini, Dinas Sosial akan mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan, nah paling

tidak dimomen inilah Pengadilan Agama dijadikan narasumber pada kegiatan sosialisasi nanti.” (Wawancara 04 Juni 2024)



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Pesisir Selatan. Sumber: (Dinas Sosial Ppr&PA)

Kemudian puskesmas juga berupaya melakukan pencegahan dampak pernikahan dini dengan didukung secara menyeluruh dari berbagai aspek, baik dari segi anggaran, dukungan nagari, hingga struktur birokrasi. Puskesmas secara rutin mengadakan rapat bulanan untuk membahas pemberantasan stunting dan program keluarga berencana (KB). Kolaborasi dengan tingkat kabupaten juga dilakukan untuk menangani dampak pernikahan dini. Semua elemen di Puskesmas, mulai dari kepala puskesmas, Tata Usaha (TU), Bidan Desa, bidang gizi, KIA&KB, PJ PKPR, hingga promosi kesehatan (promkes), terlibat aktif dalam upaya ini, menunjukkan adanya kerja sama lintas sektor dan komitmen yang kuat dalam mengatasi masalah tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Puskesmas Inderapura Indri Novarina yaitu:

“...Kalau dari segi pendukung kita banyak ya, seperti kita punya anggaran untuk turun memberikan penyuluhan, untuk nagarinya juga mendukung dalam hal penyelenggaraan kadang kita melakukan rapat pemberantasan stunting apalagi stunting ini masuk ke program kb. Jadi nanti setiap bulan kita melakukan rapat. Ditingkat kabupaten kita juga melakukan kolaborasi untuk mengatasi efek dari pernikahan dini. Kalau dari segi struktur birokrasi kita juga sudah jalankan, mulai dari kepala puskesmas, Tata Usaha (TU), Bidan Desa karena kita punya Bidan Desa tiap Nagari, bidang gizi, KIA&KB, PJ PKPR untuk bagian remaja, promosi kesehatan (promkes) semua nya terlibat didalam mengatasi dampak dari pernikahan dini.” (Wawancara 07 Juni 2024)

Dari beberapa penjelasan informan diatas dapat dijelaskan kembali bahwa salah satu faktor pendukung dari peranan *stakeholders* dalam mengatasi dampak pernikahan dini adalah dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Pr&PA dan Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangani masalah sosial dan kesehatan. Dinas Sosial Pr&PA mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, dengan menghadirkan narasumber dari Pengadilan Agama dan psikolog, didukung oleh anggaran dana DAK serta menyediakan fasilitas dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk wali nagari, tokoh

masyarakat, ulama, dan bundo kanduang. Kemudian Puskesmas juga aktif dalam memberikan penyuluhan dan rapat rutin untuk memberantas stunting. Puskesmas melakukan kolaborasi di tingkat kabupaten untuk mengatasi dampak pernikahan dini, dengan dukungan dari berbagai elemen dalam struktur birokrasi, mulai dari kepala puskesmas hingga promosi kesehatan. Dengan sumber daya yang mencukupi maka *stakeholders* dapat melaksanakan program-program pencegahan dengan lebih efektif.

B. Faktor Penghambat Peranan *Stakeholders* Dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini, Nagari Muaro Sakai Inderapura

Menurut Sutaryono yang dikutip dalam (Muliady, 2023) faktor penghambat adalah variabel yang menandai dan menghentikan sesuatu yang menjadi lebih berlebihan dari sebelumnya. Faktor penghambat dapat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Misalnya, ada pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti lesu atau tidak patuh, sehingga dapat menyebabkan dirinya mudah terhanyut. Selain itu, ada pula unsur yang berasal dari lingkungan, keluarga, dan kerabatnya yang memberikan pengaruh negatif.

Anderson dalam (Setiawan & Nurcahyanto, 2020) Peranan *stakeholders* adalah studi proses kebijakan, aktor-aktor kebijakan berasal dari lembaga yang tercakup dalam supra struktur politik maupun infra struktur yang sedang menjalankan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Undang-undang Perkawinan

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Undang-undang Perkawinan menunjukkan bahwa banyak individu yang tidak memahami atau mengabaikan pentingnya peraturan tersebut. Hal ini menyebabkan tingginya angka pernikahan dini dan pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan hukum, yang berdampak negatif pada kesejahteraan individu dan keluarga. Kurangnya perhatian atau kesadaran dari masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, seperti yang terjadi dalam sosialisasi di sekolah-sekolah. Kebanyakan anak-anak tidak memperhatikan saat penghulu berbicara di depan. Mereka sibuk dengan ponsel mereka, bercerita dengan teman di sebelahnya. Hal ini disampaikan oleh Penghulu KUA, Jon Marjoni yang mengatakan bahwa:

“...Hambatan yang sering ditemui adalah kurangnya perhatian atau pengetahuan masyarakat pada saat melakukan kegiatan yang bersifat sosialisasi, seperti sosialisasi yang kita lakukan di sekolah. Kami berpidato di depan anak-anak muda ini, dan mereka berpidato di belakang kami. Mayoritas dari anak-anak ini tidak memperhatikan kita ketika kita berbicara di hadapan mereka. Ada di antara mereka yang asyik bermain ponsel, ada pula yang bercerita kepada teman-temannya yang duduk di sebelahnya.” (Wawancara 06 Juni 2024)

Penjelasan informan diatas tentang kurangnya

kesadaran masyarakat dalam mematuhi Undang-undang Perkawinan, hampir sama dengan penjelasan Staf PJ Program PKPR Puskesmas Inderapura Okmawina Fitri. Menurut Fitri, sosialisasi penyuluhan yang dilakukan oleh PKPR di sekolah-sekolah dalam pencegahan dampak pernikahan dini. Meskipun obat Fe dibagikan, siswa seringkali tidak mengkonsumsi obat dengan benar dan bahkan menjadikannya mainan. Hal ini sebagian disebabkan oleh kurangnya pemahaman di kalangan siswa dan orang tua mengenai manfaat tablet Fe, yang dianggap hanya untuk ibu hamil. Padahal, tablet Fe sangat penting bagi remaja putri yang sudah mengalami menstruasi untuk menggantikan jaringan yang rusak dan memastikan penyerapan nutrisi yang optimal. Berikut yang dikatakan Okmawina Fitri:

“...Bimbingan PKPR itu disamping pemeriksaan Hb ada pemberian obat Fe (tablet tambah darah). Ini pengalaman ibuk ya, sudah kita bagikan obat di sekolah-sekolah saat melakukan sosialisasi penyuluhan. SMP rata-rata umumnya sudah mengalami haid, SMA juga. Itu mereka tidak dimakan obatnya, malahan mereka jadikan mainan nanti mereka hancurkan terus dilempar ke temannya. Sebenarnya Fe itu yang mereka tahu kalau untuk ibu-ibu di sini, ngomong ke anak nya kamu makan tablet ini memangnya kamu hamil ya?. Nah ada orang tua yang bicara begitu kepada anaknya. Jadi tablet Fe itu tidak hanya untuk ibu hamil, dimulai dari remaja yang sudah haid. Karena salah satu penyebab stunting itu adalah kekurangan darah jadi kalau misalnya remaja putri dia kan mens tiap bulan kalau misalnya mens tidak dilakukan pemberian tambahan tablet tambah darah, remaja tersebut anemia atau disaat remaja ini punya penyakit anemia jadi kita harus mempersiapkan diri untuk dijenjang pernikahan. Kita harap remaja-remaja putri ini tidak boleh terdapat penyakit anemia.” (Wawancara 06 Juni 2024)



Gambar 3. Sosialisasi pemberian obat tablet tambah darah di SMPN 2 Nagari Muaro Sakai Inderapura.
Sumber: (UPT Puskesmas Inderapura)

Berbeda dengan pendapat informan di atas, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Undang-undang Perkawinan dalam mengatasi dampak pernikahan dini, faktor penghambat dalam hal ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Dalam era saat ini, remaja sering

terlibat dalam kegiatan merokok dan mengonsumsi narkoba, dimana sebagian warga memanfaatkan situasi ini untuk menjual barang-barang tersebut kepada anak-anak yang rentan. Dampak negatif seperti gangguan mental yang dapat merubah pola pikir remaja, bahkan menyebabkan beberapa anak usia sekolah dasar terlibat dalam perilaku tersebut. Kondisi lingkungan yang tidak mendukung ini dapat memicu terjadinya kasus pernikahan dini. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dampak dari pernikahan dini sangat penting, seperti yang diungkapkan Kepala Puskesmas Inderapura Indri Novarina:

“...Kalau faktor penghambat, bisa dilihat dari lingkungan ya. Apalagi zaman sekarang ini anak-anak remaja sering nglem, merokok, dan warga juga mengambil keuntungan ya untuk memperjual belikan barang tersebut terhadap anak-anak yang membutuhkan itu. Karena efek dari merokok dan nglem ini kan dapat membuat pikiran remaja tidak normal, bahkan anak-anak usia SD pun berani melakukan hal tersebut. Jadi lingkungan yang tidak mendukung hal ini dapat memicu terjadinya kasus pernikahan dini. Seharusnya masyarakat kita juga ikut dalam melakukan pencegahan dampak dari pernikahan dini.” (Wawancara 07 Juni 2024)

Pendapat yang sedikit berbeda dengan informan di atas, kurangnya kesadaran masyarakat mematuhi Undang-undang Perkawinan dalam pencegahan dampak pernikahan dini. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi undang-undang perkawinan dapat terlihat dari situasi di masyarakat, seperti remaja yang merasa putus asa terhadap dunia pendidikan dan menginginkan pernikahan cepat, serta orang tua yang kurang memahami dampak dari pernikahan dan mendorong anak-anak mereka untuk menikah dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang dimiliki dari orang tua juga terbatas dalam memahami hukum perkawinan. Seperti yang dinyatakan Alim Ulama Nagari Muaro Sakai Inderapura Mardamsyah:

“...Faktor penghambatnya bisa dilihat dari masyarakat kita ya contohnya seperti remaja-remaja yang sudah putus asa dengan dunia pendidikan, mereka ingin cepat menikah, atau orang tua yang tidak mengerti tentang hal-hal dari dampak pernikahan itu yang ingin anaknya cepat-cepat untuk menikah. Jadi bisa dikatakan pendidikan dari orang tua juga kurang, Seperti itu.” (Wawancara 07 Juni 2024)

Kemudian dipengaruhi oleh faktor agama dan budaya. Dalam konteks budaya, di kalangan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, menikahkan anak perempuan setelah tamat sekolah dianggap lumrah, baik itu dijenjang SMP atau SMA. Sementara dari segi agama, sering dianggap pantas untuk menikahkan anak jika ada yang meminang, demi menghindari perbuatan yang tidak diinginkan, meskipun usianya masih tergolong anak. Hal ini diungkapkan oleh Staf Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Ppr&PA Dinas Sosial Ppr&PA Kabupaten Pesisir Selatan Novrini Yanti:

“...faktor penghambatnya dalam hal ini, salah satunya itu faktor agama dan budaya. Kalau dari segi budaya, dikalangan masyarakat kita ini ketika anak perempuan setelah tamat sekolah menikah sudah dianggap biasa sudah dianggap lumrah, baik itu anak yang tamat

dibangku SMP atau SMA. Sedangkan dari segi agama, biasanya dianggap anak harus dinikahkan kalau sudah ada yang memintangnya untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan (yang memintangnya sudah mapan dan baik agamanya), walaupun umurnya masih tergolong anak, begitu.” (Wawancara 28 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat peranan *stakeholders* dalam mengatasi dampak pernikahan dini yang berasal dari kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi Undang-undang Perkawinan dapat dilihat saat kegiatan sosialisasi, lingkungan yang tidak mendukung, dan rendahnya pendidikan serta pemahaman orang tua. Banyak siswa tidak memperhatikan materi sosialisasi, lingkungan yang memfasilitasi perilaku menyimpang, dan sikap masyarakat serta orang tua yang tidak memahami dampak negatif pernikahan dini. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat mengenai pentingnya pencegahan pernikahan dini.

2. Adanya dispensasi nikah sebagai jalan memperlancar menikahkan anak

Dispensasi nikah yang diatur dalam UU Perkawinan terkadang menjadi motivasi para orang tua untuk tetap menikahkan anaknya yang masih berusia di bawah 18 tahun. Dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan setempat merupakan salah satu teknik yang dapat mempermudah para orang tua yang menikahkan anak-anaknya ketika mereka sudah dewasa. Ada fakta yang terjadi di lapangan, khususnya di Nagari Muaro Sakai Inderapura itu sendiri. Hal ini berpotensi menjadi keuntungan bagi pemerintah. Sebaliknya, adanya dispensasi nikah berpotensi menjadi salah satu alasan yang dapat meningkatkan angka kasus pernikahan dini dan menghambat proses pencegahan pernikahan dini. Hal ini disebabkan pemerintah sendiri ingin membatasi maraknya praktik pernikahan dini. Pernyataan dari Tokoh Masyarakat yaitu Udin:

“...Ada saat-saat ketika saya juga merasa bingung dengan administrasinya. Meski berniat mengurangi angka pernikahan di usia muda, namun mereka telah memasukkan dispensasi nikah ke dalam UU Perkawinan. Artinya apa? Apalagi mereka memungkinkan pernikahan dilangsungkan di usia muda. Pemerintah akan mengalami "senjata makan tuan" akibat hal ini. Pedoman ini dimanfaatkan oleh orang tua tertentu untuk menikahkan anaknya pada usia yang sangat muda. Tidak menutup kemungkinan hal seperti ini bisa memberikan dorongan pada peningkatan jumlah pernikahan yang terjadi di usia lebih muda.” (Wawancara 04 Mei 2024)

Alasan yang dilontarkan tokoh masyarakat Anto pada hakikatnya sama dengan pandangan yang diungkapkan Udin di atas mengenai adanya dispensasi nikah sebagai sarana agar perkawinan anak bisa berlangsung lebih cepat. Menurut Anto, Pemerintah telah menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria maupun wanita, namun anehnya, didalam Undang-

undang Perkawinan tersebut juga mencantumkan dispensasi. Menurut keterangan Anto, hal tersebut mau tidak mau menjadi motif para orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah usia dewasa. Berikut pernyataannya:

“...Yaa saya juga begitu, anehnya pemerintah ini kan sudah dijelaskan ya kalau menikah itu untuk pria maupun wanita umur 19 tahun ke atas, namun mengapa pemerintah juga mencantumkan dispensasi dalam Undang-undang Perkawinan. Otomatis hal ini pasti, juga menjadi alasan orang tua menikahkan anaknya di usia anak. (Wawancara 04 Mei 2024)

Kemudian pendapat informan di atas tentang dispensasi menikah, juga diperkuat oleh Orang Tua Pernikahan Dini dan Anak Yang Menikah Dibawah Umur :

“..karena waktu saya mengurus surat administrasi nikah anak saya, KUA menyetujui anak saya untuk menikah jika saya, anak saya beserta keluarga meminta membuat surat permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama” (Wawancara 04 Mei 2024).

Penjelasan Informan I juga ditegaskan oleh Informan S yang mengatakan

“...awalnya kan karena ada dispensasi, makanya saya dan orang tua saya menyepakati untuk saya menikah kak. Mungkin jikalau tidak ada dispensasi ini saya juga menunggu hingga umur saya mencukupi untuk syarat menikah.” (Wawancara 04 Mei 2024).

Dari beberapa penjelasan informan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa dengan adanya dispensasi nikah sebagai jalan memperlancar menikahkan anak, hal ini menjadi faktor penghambat untuk meminimalisir praktik pernikahan dini dan dampaknya. Karena dengan adanya dispensasi maka dapat meningkatkan praktik pernikahan dini dan akan menimbulkan dampak yang besar terhadap masyarakat. Pemerintah menginginkan pernikahan memiliki batasan usia yang sesuai, namun pemerintah juga memberikan izin dispensasi yang berarti dapat mempercepat proses pernikahan di usia dini. Hal ini kembali menjadi *boomerang* bagi pemerintah karena pemerintah ingin pernikahan memiliki batasan usia yang memadai.

Dapat dijelaskan kembali, berdasarkan beberapa informasi yang diperoleh dari para informan tersebut di atas, bahwa terdapat faktor-faktor yang membantu dalam mengatasi dampak pernikahan dini, serta faktor-faktor yang menghambat peran pemangku kepentingan dalam mengatasi dampak pernikahan dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Faktor pendukung peranan *stakeholders* dalam mengatasi dampak pernikahan dini yaitu sumber daya yang mencukupi seperti dana, dan personel yang cukup *stakeholders* dapat melaksanakan program-program pencegahan dengan lebih efektif. Sementara itu, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menaati UU Perkawinan dan adanya dispensasi nikah sebagai sarana memfasilitasi perkawinan anak di bawah umur menjadi faktor yang menghambat keterlibatan *stakeholders* dalam menanggulangi dampak pernikahan dini.

4. KESIMPULAN

Dengan merujuk hasil penelitian pada bagian sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan mengenai Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peranan *Stakeholders* dalam mengatasi dampak pernikahan dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Pendukung, merupakan faktor yang menunjang keberhasilan pencegahan dampak pernikahan dini suatu daerah untuk menjadi lebih baik lagi dilakukan kedepannya. Dalam pencegahan dampak pernikahan dini terdapat faktor yang menunjang pencegahannya menjadi lebih mudah dilakukan oleh *stakeholders-stakeholders* terkait. Faktor tersebut yaitu, sumber daya yang mencukupi seperti Dinas Sosial Pr&PA mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, dengan menghadirkan narasumber dari Pengadilan Agama dan psikolog, didukung oleh anggaran dana DAK serta menyediakan fasilitas dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk wali nagari, tokoh masyarakat, ulama, dan bundo kanduang. Kemudian Puskesmas juga aktif dalam memberikan penyuluhan dan rapat rutin untuk memberantas stunting. Puskesmas melakukan kolaborasi di tingkat kabupaten untuk mengatasi dampak pernikahan dini, dengan dukungan dari berbagai elemen dalam struktur birokrasi, mulai dari kepala puskesmas hingga promosi kesehatan. Dengan sumber daya yang mencukupi seperti dana, dan personel yang cukup *stakeholders* dapat melaksanakan program-program pencegahan dengan lebih efektif.
- b. Faktor Penghambat, dalam pencegahan dampak pernikahan dini merupakan faktor yang membuat pencegahan tidak dapat dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam pencegahan dampak pernikahan dini ada beberapa hal yang membuat terhambatnya pencegahan tersebut diantaranya yaitu pertama, kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi Undang-undang Perkawinan membuat *stakeholders* mengalami kesulitan dapat dilihat saat kegiatan sosialisasi, lingkungan yang tidak mendukung, dan rendahnya pendidikan serta pemahaman orang tua. Banyak siswa tidak memperhatikan materi sosialisasi, lingkungan yang memfasilitasi perilaku menyimpang, dan sikap masyarakat serta orang tua yang tidak memahami dampak negatif pernikahan dini. Kedua, adanya dispensasi nikah sebagai sarana memfasilitasi perkawinan anak menjadi faktor yang berfungsi sebagai penghambat berkurangnya praktik pernikahan dini dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Karena dengan adanya dispensasi maka dapat meningkatkan praktik pernikahan dini dan akan menimbulkan dampak yang besar terhadap masyarakat. Pemerintah menginginkan pernikahan memiliki batasan usia yang sesuai, namun pemerintah juga memberikan izin dispensasi yang berarti dapat mempercepat proses pernikahan di usia dini. Hal ini kembali menjadi

boomerang bagi pemerintah karena pemerintah ingin pernikahan memiliki batasan usia yang memadai.

Saran

- a. Sangat diharapkan Pengadilan Agama dan KUA memperketat pelayanan administrasi khususnya dalam pendaftaran nikah.
- b. *Stakeholders* di tingkat nagari diharapkan dapat membuat sanksi kepada masyarakat yang melanggar Undang-undang Perkawinan.
- c. Sangat diharapkan koordinasi antar *stakeholders* untuk mendorong adanya kebijakan yang lebih jelas terkait dengan pencegahan pernikahan usia dini dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- d. Sangat diharapkan kepada masyarakat khususnya orang tua dapat membimbing anak-anaknya agar menunda pernikahan hingga matang secara fisik, mental, psikologis dan umur yang cukup sesuai Undang-undang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Atabik, A., & Mudhiih, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 286–316.
- Fatimah, H., Syahadatina N, M., Rahman, F., Ardani, M., Yulidasari, F., Laily, N., Octaviana Putri, A., Zaliha, Karimah, S., Nu'man Akmal, M., & Riana. (2021a). *Pernikahan Dini & Upaya Pencegahannya*. CV Mine.
- Fatimah, H., Syahadatina N, M., Rahman, F., Ardani, M., Yulidasari, F., Laily, N., Octaviana Putri, A., Zaliha, Karimah, S., Nu'man Akmal, M., & Riana. (2021b). *Pernikahan Dini & Upaya Pencegahannya*. CV.Mine.
- Galib, W. K., Nurlinah, Irwan, A. L., Thaha, R., Prawitno, A., & Alfiani, N. (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Air Bersih di Kota Makassar. *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK*, 9(3), 214–221.
- Hakiki, G., Ulfah, A., Khoer, M. I., Supriyanto, S., Basorudin, M., Larasati, W., Prastiwi, D., Kostaman, T. K., Irdiana, N., Amanda, P. K., & Kusumaningrum, S. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. In *Puskapa*.
- Hariawan, J., Abdillah, Y., & Hakim, L. (2020). Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Masjid Kuno Bayan Beleq Sebagai Destinasi Wisata Warisan Budaya. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 14(2), 104–114. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2020.014.02.12>
- Lailia, I., Kismartini, & Rahman, A. Z. (2021). Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 1–14.

- Mahendra, I. G. A. (2023). Optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Registratie*, 5(2), 120–141. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3683>
- Muliady, M. C. L. (2023a). *Proses Pemberdayaan BP2NI DIY Terhadap Pkerjaan PMigran Indonesia (PMI) Purna di Desa Wisata Garongan, Wonokerto, Sleman Yogyakarta*.
- Muliady, M. C. L. (2023b). *Proses Pemberdayaan BP2NI DIY Terhadap Pkerjaan PMigran Indonesia (PMI) Purna di Desa Wisata Garongan, Wonokerto, Sleman Yogyakarta*.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (PERSPEKTIF PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK). *Jurnal Hukum*, 2(1), 1–12.
- Naami, M. A., & Maemunah, M. (2024). *Efektivitas Program Sibakul Jogja dalam Pemberdayaan Mitra UMKM di Yogyakarta*. 9(3), 206–213.
- Noor, M. S., Rahman, F., Yulidasari, F., Santoso, B., Rahayu, A., Rosadi, D., Laily, N., Putri, A. O., Hadianor, Anggraini, L., Fatimah, H., & Ridwan, A. M. (2018). Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya. In CV. *Mine*. <https://kesmas.ulm.ac.id/id/wp-content/uploads/2019/02/BUKU-AJAR-PERNIKAHAN-DINI.pdf>
- Sahara, N., Idris, & Putri, D. Z. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN WANITA MENIKAH DI SUMATERA BARAT. *EcoGen*, 1(3), 640–647. https://doi.org/10.1098/rspb.2014.1396%0Ahttps://www.uam.es/gruposinv/meva/publicaciones/jesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion_para_el_aprendizaje_Perspectiva_alumnos.pdf%0Ahttps://www.researchgate.net/profile/Juan_Aparicio7/publication/253571379_L
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412–434.
- Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2020). Analisis Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 127–144. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/27351>
- Sulmiah, Yusni, & Nur Yamin, M. (2023). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Pernikahan Anak Usia Dini Di Kabupaten Enrekang. *Predestination: Journal of Society and Culture*, 5(1), 1–9.

Undang-Undang/Peraturan Resmi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 16 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 23 (2002). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Pub. L. No. 2 (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49258/perda-kab-pesisir-selatan-no-2-tahun-2017>

Efektivitas Kinerja Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kota Padang

Fauza¹⁾, Rahmadani Yusran²⁾

^{1), 2)} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Bar., Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25171
Corresponding Author: yusranrdy@fis.unp.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of Human Development Cadres (KPM) in accelerating stunting reduction in Dadok Tunggul Hitam Village. Based on Article 11 paragraph (2) of Padang Mayor Regulation Number 80 of 2022 concerning the acceleration of stunting reduction in Padang City, the implementation of stunting reduction acceleration is carried out through the mobilization of KPM which is an active community that works to assist the village government in facilitating the local community related to planning, implementing, and supervising human resource development in the village. The method used in this study is descriptive qualitative, focusing on agencies, organizational devices, and communities who are involved in reducing stunting rates and at the same time becoming research informants. The results of this study indicate that the effectiveness of KPM performance in accelerating stunting reduction in Dadok Tunggul Hitam Village which is carried out through facilitating, advocating, and accompanying families is not yet effective. This is because KPM has not been able to mobilize the community to participate in socialization activities on healthy living behavior, the division of work areas is not yet even, has not succeeded in directing the community to register with the local DUKCAPIL, and KPM is often late in reporting and inputting stunting data. It is hoped that in the future, the Padang City Government will need to pay special attention to Human Development Cadres (KPM), especially in improving their abilities and understanding of problems in the field.

Keywords : Effectiveness, Kader Pembangunan Manusia, *Stunting*, Dadok Tunggul Hitam Village

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2022 terkait percepatan penurunan *stunting* di Kota Padang, pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui mobilisasi KPM yang merupakan masyarakat aktif yang bekerja membantu pemerintah kelurahan dalam memfasilitasi masyarakat setempat berkaitan dengan merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di kelurahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif, fokusnya pada dinas, perangkat organisasi, dan masyarakat yang ikut terlibat dalam rangka menurunkan angka *stunting* dan sekaligus menjadi informan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kinerja KPM dalam percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam yang dilakukan melalui kegiatan memfasilitasi, mengadvokasi, dan mendampingi keluarga belum efektif. Hal ini disebabkan karena KPM belum mampu memobilisasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tentang perilaku hidup sehat, tidak meratanya pembagian wilayah kerja, belum berhasil mengarahkan masyarakat untuk mendaftarkan diri ke DUKCAPIL setempat, serta KPM sering terlambat melaporkan dan menginput data *stunting*. Diharapkan kedepannya, Pemerintah Kota Padang perlu memberikan perhatian khusus kepada Kader Pembangunan Manusia (KPM), terutama dalam peningkatan kemampuan dan pemahaman mereka terhadap permasalahan di lapangan.

Kata Kunci : Efektivitas, Kader Pembangunan Manusia, *Stunting*, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam

1. PENDAHULUAN

Stunting merupakan suatu bentuk kegagalan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, sehingga menjadikan anak terlalu pendek untuk standar seusianya. Kekurangan gizi ini berlangsung lama mulai dari masa kehamilan hingga usia 24 bulan, di mana keadaan gizi ibu dan anak merupakan faktor penting dari pertumbuhan anak (Rahayu et al., 2018). Dampaknya, anak tersebut dapat mengalami penurunan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, dan berisiko terhadap tingkat produktivitas.

Saat ini, percepatan penurunan *stunting* menjadi program prioritas pemerintah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui reformasi sistem kesehatan nasional, penurunan angka kematian ibu dan anak akibat *stunting*, serta reformasi sistem perlindungan sosial.

Salah satu upaya untuk mempercepat penurunan angka *stunting* adalah memobilisasi KPM. KPM memainkan peran penting dalam menurunkan tingkat *stunting* dengan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang bertujuan mencegah dan mengatasi *stunting* di masyarakat. Keterlibatan KPM dalam deteksi dini, manajemen, dan promosi nutrisi seimbang untuk anak sangat penting untuk mengatasi dampak *stunting* jangka pendek dan jangka panjang, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan perkembangan anak secara keseluruhan di masyarakat.

Kajian terhadap keterlibatan kader dalam percepatan penurunan *stunting* telah banyak dilakukan peneliti sebelumnya. Misalnya, berkaitan dengan peningkatan pemahaman KPM tentang strategi pencegahan *stunting* melalui program pelatihan (Indrayati et al., 2022; Elba et al., 2023). Pelatihan kader tentang *stunting* dan pengukuran antropometri secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka untuk menafsirkan data dengan secara tepat (Maulana et al., 2023). Temuan ini secara kolektif menyoroti peran penting KPM dan program pelatihan kader dalam mempercepat penurunan tingkat prevalensi *stunting* di Indonesia.

Selain itu, penelitian lainnya mengkaji, kegiatan promosi kesehatan melalui kader dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang *stunting* yang berdampak kepada peningkatan kesadaran dan upaya pencegahan (Sudarsiwi et al., 2022). Alokasi sumber daya kader dalam menerapkan kebijakan kesehatan (Jaya et al., 2022), telah meningkatkan keterampilan mereka dalam intervensi *stunting* secara signifikan (Julianti, E & Elni, 2022), KPM terlibat secara aktif dalam pemantauan layanan pencegahan defisiensi gizi untuk rumah tangga yang ditargetkan (Alam et al., 2024). Dan memberdayakan kader melalui pendidikan secara signifikan meningkatkan pengetahuan mereka tentang pencegahan *stunting* (Rospiati, Dwi Prihatin Era, 2023). Program pengabdian masyarakat berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam menyediakan praktik pemberian makanan pendamping yang tepat dan

menu pengolahan, yang penting untuk mengatasi masalah *stunting* (Marlina et al., 2023). Dengan memberdayakan dan mendidik kader, masyarakat dapat bekerja untuk mencapai pengurangan tingkat *stunting* yang ditargetkan.

Penelitian tentang keterlibatan kader dalam percepatan penurunan *stunting* di atas lebih banyak terfokus pada pemberdayaan kader dalam intervensi *stunting*. Sehingga tidak banyak membahas bagaimana kader terlibat secara komprehensif dalam pelaksanaan intervensi *stunting*. Penelitian ini, berusaha menjelaskan ini dengan memfokuskan analisis pada aspek KPM dalam memfasilitasi, mengadvokasi, dan mendampingi keluarga pada kegiatan kesehatan dan pendidikan untuk menurunkan angka *stunting*.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan efektivitas Dunn (2018) yang dapat dipahami sebagai hubungan antara output dan tujuan atau sasaran yang akan dicapai dalam suatu organisasi atau konteks. Definisi Dunn sejalan dengan konsep efektivitas yang lebih luas menurut Mandasari & Endasari (2022) bahwa efektivitas merupakan suatu keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang dimaksudkan.

Sesuai dengan Peraturan Nomor 80 Tahun 2022 menetapkan bahwa KPM adalah warga aktif yang bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan SDM di kelurahan. Mereka bertugas; Pertama, memfasilitasi, mengadvokasi, dan mendampingi keluarga dalam upaya kesehatan dan pendidikan untuk mengurangi *stunting*; Kedua, berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dan pendidikan untuk memberikan lima jenis layanan utama, termasuk layanan kesehatan ibu dan anak, konseling gizi, akses keair bersih dan sanitasi, perlindungan sosial, pendidikan untuk anak usia dini; Ketiga, memantau layanan ini untuk memastikan efektivitasnya dalam mengatasi *stunting*.

Penelitian ini merumuskan tentang bagaimana efektivitas kinerja KPM dalam percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kota Padang melalui kegiatan memfasilitasi, mengadvokasi, dan mendampingi keluarga.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Fokus penelitian ini yaitu dilihat dari analisis kinerja Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. Lokasi penelitian dilaksanakan pada instansi terkait dan Kelurahan Dadok Tunggul Hitam.

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2010) dalam (Lenaini, 2021) menjelaskan bahwa teknik *purposive sampling* merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memastikan bahwa gambaran penelitian mencakup sejumlah pertimbangan tertentu, dengan tujuan agar informasi yang didapatkan lebih representatif. Adapun informan penelitian ini adalah Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang; Dinas Kesehatan Kota Padang; Koordinator Penyuluh KB; Ketua Kader Pembangunan Manusia (KPM); anggota Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan orangtua balita *stunting* di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik pengujian keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Hardani et al., (2020) merupakan suatu metode pengumpulan data yang melibatkan penggabungan informasi dari berbagai teknik dan sumber data yang sudah ada. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber adalah metode yang membandingkan dan memverifikasi kembali suatu informasi yang diperoleh dari berbagai waktu, orang, dan alat yang berbeda. Sedangkan teknik analisis data menurut Bogdan dalam (Hardani et al., 2020) adalah suatu proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga mudah dipahami dan dapat memberikan informasi kepada orang lain.

3. PEMBAHASAN

Kinerja KPM memfasilitasi, mengadvokasi, dan mendampingi dalam percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kota Padang dilakukan melalui kegiatan, antara lain memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, mendampingi keluarga untuk mendapatkan rujukan dengan kasus kesehatan tertentu; memberikan bantuan, melakukan pendataan ke aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) terkait data ibu hamil dan calon pengantin (CATIN); memberikan informasi tentang penjadwalan kegiatan Posyandu secara berkala; tersedia arena permainan di Posyandu; melakukan advokasi melalui kerjasama dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL); melakukan advokasi dengan mempengaruhi pemerintah setempat untuk peduli dan melakukan perubahan terhadap masalah *stunting* sesuai dengan kebijakan yang ada; mendampingi program keluarga berencana (KB); serta mendampingi orangtua dan anak saat melakukan pemeriksaan di Posyandu. Namun demikian, prevalensi *stunting* yang cukup tinggi di salah satu lokus Kota Padang yaitu Kelurahan Dadok Tunggul Hitam sebesar 246 balita, menunjukkan bahwa kinerja KPM dalam percepatan penurunan *stunting* belum efektif (lihat tabel 1).

Tabel 1. Data e-PPGBM *Stunting* Kota Padang November Tahun 2023

No.	Puskesmas	Jumlah balita diukur	<i>Stunting</i>	%
1.	Bungus	1282	31	2,42
2.	Lubuk Kilangan	2262	156	6,90
3.	Lubuk Begalung	3976	50	1,26
4.	Pegambiran	2585	55	2,13
5.	Seberang Padang	816	46	5,64
6.	Pemancangan	1223	43	3,52
7.	Rawang	1528	63	4,12
8.	Andalas	2858	139	4,86
9.	Padang Pasir	1879	61	3,25
10.	Ulak Karang	813	15	1,85
11.	Air Tawar	867	14	1,61
12.	Alai	1444	20	1,39
13.	Nanggalo	1359	8	0,59
14.	Lapai	1354	24	1,77
15.	Belimbing	4150	77	1,86
16.	Kuranji	2022	25	1,24
17.	Ambacang	2935	53	1,81
18.	Pauh	3634	219	6,03
19.	Air Dingin	2199	69	3,14
20.	Lb.Buaya	3227	70	2,17
21.	Ikur Koto	832	86	10,34
22.	Anak Air	1787	151	8,45
23.	Tunggul Hitam	1774	246	13,87
24.	Parak Karakah	1140	72	6,32
JUMLAH		47946	1793	3,74

Sumber: (Data E-PPGBM *Stunting* Kota Padang November Tahun 2023)

Berdasarkan data di atas, tingginya jumlah *stunting* di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam disebabkan oleh beberapa permasalahan yang dialami KPM saat melaksanakan tugasnya. Pertama, KPM belum mampu meyakinkan masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tentang perilaku hidup sehat. Kedua, KPM belum berhasil mengarahkan masyarakat untuk mendaftarkan diri ke DUKCAPIL setempat. Ketiga, tidak meratanya pembagian wilayah kerja. Keempat, KPM sering terlambat melaporkan dan menginput data *stunting*. Permasalahan inilah, yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini.

Jika mengacu pada Dunn (2018) tentang konsep efektivitas yang menyatakan bahwa efektivitas ditujukan untuk pencapaian hasil yang telah ditetapkan. Artinya, efektivitas kinerja KPM dalam percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam merupakan pencapaian dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar dan tenggat waktu yang ditentukan. Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, KPM diberikan target bulanan dalam melaksanakan kegiatan

percepatan penurunan *stunting*. Akan tetapi, KPM belum berhasil karena sering mengalami keterlambatan dalam pelaporan data yang ditemukan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa kendala dalam pelaporan tepat waktu menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pendapat Dunn (2018) tentang menentukan efektivitas kinerja KPM dalam percepatan penurunan *stunting* juga diperkuat dengan pendapat Punto (2014) dalam (Puspitasari et al., 2023). Menurut Punto, untuk mengukur efektivitas dapat melalui keberhasilan dalam mencapai target yang ditetapkan, meliputi kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Semakin tinggi persentase capaian target, maka semakin efektif kinerjanya. Dari hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa KPM diberikan pelatihan dan pembinaan rutin sebelum menjalankan tugasnya. Namun, KPM belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan mengenai kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Hal ini terlihat dari banyaknya KPM, tetapi hanya beberapa yang menguasai materi yang diberikan kepada masyarakat, kualitas pelayanan yang belum optimal, serta ketidakmampuan memanfaatkan waktu secara efektif untuk mencapai tujuan penurunan *stunting*. Diperlukan evaluasi menyeluruh dan penyesuaian strategi untuk meningkatkan kinerja KPM agar target yang diinginkan dapat tercapai.

Maka dari itu, untuk melihat efektivitas kinerja KPM dalam percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam ini menggunakan teori variabel menurut Dunn (2018) yaitu efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

1. Efisiensi

Efektivitas kinerja KPM memfasilitasi, mengadvokasi, dan mendampingi keluarga dalam percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui kegiatan sosialisasi. Tetapi, KPM belum berhasil memobilisasi keluarga untuk mengikuti sosialisasi tentang perilaku hidup sehat. Dampak dari kegagalan ini mengakibatkan rendahnya partisipasi keluarga dalam memahami dan menerapkan praktik-praktik kesehatan yang diperlukan untuk menanggulangi *stunting*. Tanpa partisipasi aktif keluarga, efektivitas program sosialisasi tersebut terancam menurun, menghambat upaya percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam.

Merujuk pada Dunn (2018), responsivitas mencerminkan kemampuan suatu kegiatan untuk memenuhi keinginan, atau prinsip-prinsip segmen masyarakat tertentu yang berfungsi sebagai elemen penting dalam mengukur efektivitas sebuah program atau kegiatan. Dalam konteks ini, kegagalan KPM dalam memobilisasi keluarga untuk mengikuti sosialisasi mengindikasikan bahwa kegiatan tersebut kurang responsif terhadap kebutuhan dan preferensi keluarga. Pada akhirnya, upaya yang dilakukan KPM belum efektif dalam menjangkau dan meyakinkan keluarga akan pentingnya pola hidup sehat untuk mencegah *stunting* pada anak-anak. Berikut merupakan bukti KPM

melakukan kegiatan sosialisasi tentang perilaku hidup sehat yang dimaksud terdapat pada gambar dibawah ini. (Gambar 1)



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi tentang perilaku hidup sehat

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

2. Kecukupan

Efektivitas kinerja KPM memfasilitasi, mengadvokasi, dan mendampingi keluarga dalam percepatan penurunan *stunting* dicapai melalui layanan kesehatan ibu dan anak di Posyandu. Namun, pelayanan tersebut belum efektif, karena sarana prasarana yang digunakan KPM kurang memadai. Hal ini menyebabkan ibu dan anak tidak mendapatkan perawatan yang optimal, yang pada akhirnya memperlambat upaya penurunan *stunting*. Tanpa sarana prasarana yang memadai, KPM tidak dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif. Selain itu, dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang disediakan di Posyandu.

Keterbatasan sarana prasarana yang digunakan oleh KPM dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Posyandu sangat relevan dengan konsep kecukupan yang dijelaskan oleh Dunn (2018). Menurut Dunn, kecukupan mengacu pada sejauh mana tingkat efektivitas dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang muncul dalam menyelesaikan masalah yang ada. Dalam konteks ini, ketidakmemadaiannya sarana prasarana menyebabkan efektivitas KPM dalam percepatan penurunan *stunting* terganggu dan tidak dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai dan optimal, serta membatasi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar masyarakat. Dengan demikian, ketidakcukupan sarana prasarana yang digunakan mengindikasikan bahwa upaya efektivitas KPM dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terkendala oleh ketersediaan sumber daya yang tidak memadai untuk mendukung tujuan kesehatan mereka. Berikut merupakan bukti kegiatan KPM melakukan pengukuran tinggi badan anak di Posyandu yang dimaksud terdapat pada gambar dibawah ini. (Gambar 2)



Gambar 2. Kegiatan pengukuran tinggi badan anak di Posyandu

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

3. Perataan

Efektivitas kinerja KPM memfasilitasi, mengadvokasi, dan mendampingi keluarga dalam percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui pelayanan kegiatan kesehatan ibu dan anak. Tetapi, KPM sering kewalahan dalam melayani masyarakat karena pembagian wilayah kerjanya tidak sesuai dengan sumber daya manusia yang ada. Dampaknya, KPM tidak mampu memberikan perhatian dan pelayanan yang optimal di setiap wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Ketidakterataan pembagian kerja ini menyebabkan beberapa daerah mungkin tidak menerima intervensi yang memadai, sehingga upaya penurunan *stunting* menjadi kurang efektif. Kondisi ini juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program kesehatan yang dijalankan, menghambat partisipasi aktif dari masyarakat, dan memperlambat pencapaian tujuan penurunan *stunting*.

Menurut Dunn (2018), teori perataan menekankan pentingnya distribusi yang adil dari manfaat dan biaya antara kelompok-kelompok dalam masyarakat sebagai elemen krusial untuk mencapai efektivitas suatu kegiatan. Dalam konteks ini, ketidaksesuaian antara pembagian wilayah kerja KPM dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia dapat diinterpretasikan sebagai ketidakmerataan dalam pendistribusian upaya dan perhatian kepada berbagai wilayah. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat menghambat pencapaian sasaran secara merata dan efektivitas optimal dalam program penurunan *stunting* tersebut. Berikut dokumentasi salah satu perkumpulan KPM Kelurahan Dadok Tunggul Hitam saat melaksanakan tugas di lapangan yang dimaksud terdapat pada gambar dibawah ini. (Gambar 3)



Gambar 3. KPM Kelurahan Dadok Tunggul Hitam

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

4. Responsivitas

Efektivitas kinerja KPM memfasilitasi, mengadvokasi, dan mendampingi keluarga dalam percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui pendataan. Akan tetapi, KPM masih menemukan data masyarakat yang tidak terdaftar di DUKCAPIL setempat. Ketidakterhasilan KPM dalam mengarahkan masyarakat untuk mendaftarkan dirinya ke DUKCAPIL setempat, berdampak pada ketidakakuratan data yang dikumpulkan dan menghambat upaya penanggulangan *stunting*. Data yang tidak akurat ini juga mengakibatkan ketidakmampuan KPM untuk mengidentifikasi dan melayani keluarga yang membutuhkan intervensi secara tepat dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kota Padang tersebut.

Dunn (2018) berpendapat bahwa responsivitas mencerminkan kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok masyarakat tertentu, serta menjadi variabel penting dalam mencapai efektivitas. Ketidakmampuan KPM dalam memastikan masyarakat terdaftar di DUKCAPIL menunjukkan kurangnya responsivitas terhadap kebutuhan dan preferensi masyarakat, yang pada akhirnya menghambat efektivitas program penanggulangan *stunting*. Responsivitas dalam teori Dunn menekankan pentingnya tanggapan yang sesuai terhadap kebutuhan aktual kelompok masyarakat yang dituju. Tanpa data yang akurat dan lengkap, KPM tidak dapat memberikan layanan dengan efektif, sehingga tujuan dari program percepatan penurunan *stunting* menjadi sulit tercapai. Berikut bukti kegiatan KPM dalam mengarahkan masyarakat untuk memenuhi administrasi di DUKCAPIL setempat yang dimaksud terdapat pada gambar dibawah ini. (Gambar 4)



Gambar 4. Kegiatan pengarahan kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri ke DUKCAPIL setempat
Sumber: Olahan Peneliti, 2024



Gambar 5. Aplikasi ELSIMIL dan buku visum
Sumber: Olahan Peneliti, 2024

5. Ketepatan

Efektivitas kinerja KPM dalam memfasilitasi, mengadvokasi, dan mendampingi keluarga dilakukan melalui kegiatan pencatatan setiap bulannya. Namun, seringkali KPM mengalami keterlambatan dalam pelaporan dan penginputan data lapangan ke aplikasi ELSIMIL maupun buku visum. Akibatnya, tidak dapat memantau dan mengevaluasi progres program *stunting* secara tepat waktu. Selain itu, juga berdampak pada rendahnya efektivitas KPM dalam memenuhi standar atau kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

Jika merujuk pada Dunn (2018) bahwa ketepatan menjadi variabel krusial dalam mencapai efektivitas suatu kegiatan karena menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, tanpa mengabaikan dampak-dampak positif maupun negative. Dalam konteks ini, keterlambatan tersebut dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara tujuan yang ingin dicapai dengan realitas lapangan yang tercatat dalam data. Akibatnya, evaluasi terhadap efektivitas program pencegahan *stunting* menjadi terganggu karena tidak didukung oleh data yang akurat dan tepat waktu. Selain itu, ketidakpastian dalam data juga dapat mengurangi kemampuan KPM untuk merespons perubahan kondisi dengan tepat, yang menjadi aspek penting dalam mencapai efektivitas yang optimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berikut merupakan aplikasi ELSIMIL dan buku visum yang menjadi wadah pelaporan maupun penginputan data yang dimaksud terdapat pada gambar dibawah ini. (Gambar 5)

Dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, efektivitas kinerja KPM dinilai berdasarkan beberapa variabel yang ditekankan oleh Dunn (2018), yaitu efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Meskipun KPM telah melakukan berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, pelayanan kesehatan, pendataan, dan pencatatan bulanan, masih terdapat tantangan yang dihadapi. Ketidakmampuan dalam memobilisasi keluarga, keterbatasan sarana prasarana, ketidaksesuaian pembagian wilayah kerja, ketidakakuratan data, dan keterlambatan dalam pelaporan menunjukkan bahwa aspek-aspek yang dijelaskan oleh Dunn masih menjadi fokus perbaikan untuk mencapai efektivitas yang optimal.

4. KESIMPULAN

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, berikut simpulan yang dapat ditarik bahwa Kinerja Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kota Padang secara keseluruhan belum efektif dilaksanakan. Hal ini dapat dijelaskan pada 5 aspek yang berkaitan yaitu: a) Efisiensi ini berkaitan dengan kemampuan KPM dalam memobilisasi masyarakat untuk mengikuti sosialisasi tentang perilaku hidup sehat, namun tidak berhasil karena masih sedikit yang hadir dalam kegiatan tersebut. b) Kecukupan, kegiatan KPM dalam memenuhi pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak di Posyandu, tetapi belum efektif karena sarana prasarana yang digunakan tidak cukup memadai. c) Perataan, KPM tidak mampu memberikan perhatian dan pelayanan yang optimal di setiap wilayah secara merata. d) Responsivitas, ketidakmampuan KPM dalam mengarahkan dan memastikan masyarakat terdaftar di DUKCAPIL setempat yang dapat menghambat efektivitas program penanggulangan *stunting*. e) Ketepatan ini berkaitan dengan kegiatan pelaporan dan pendataan secara tepat waktu, akan tetapi KPM masih sering terlambat menyebabkan ketidaksesuaian antara tujuan yang ingin dicapai dengan realitas lapangan yang tercatat dalam data.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pihak pemerintah Kota Padang perlu memberikan

perhatian khusus terhadap KPM di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, terutama dalam peningkatan kemampuan dan penguasaan masalah di lapangan sehingga mendukung upaya pemerintah Kota Padang dalam percepatan penurunan *stunting*. Kedepannya, diharapkan KPM dapat mengadakan sosialisasi lanjutan yang lebih intensif dan menarik untuk meyakinkan masyarakat agar ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Kemudian, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana di Posyandu untuk memastikan pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian pembagian wilayah kerja KPM agar setiap wilayah mendapatkan perhatian dan pelayanan yang merata, serta KPM harus lebih proaktif dalam mengarahkan masyarakat terdaftar di DUKCAPIL setempat untuk meningkatkan akurasi data dan efektivitas program penanggulangan *stunting*. KPM juga diharapkan dapat memperbaiki sistem pelaporan dan pendataan agar dapat dilakukan secara tepat waktu dan akurat, sehingga evaluasi dan penyesuaian program secara berkala.

Daftar Pustaka

- Alam, S., Rusmin, M., Aswadi, A., & Syafri, M. (2024). The Role of Human Development Cadres in Efforts To Prevent Stunting. *Hospital Management Studies Journal*, 5(1), 52–71. <https://doi.org/10.24252/hmsj.v5i1.43689>
- Data e-PPGBM *Stunting* Kota Padang November Tahun 2023.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis* (Sixth edit).
- Elba, F., Hassan, H. C., & Umar, N. S. (2023). Effectiveness Of Education Regarding Stunting Prevention to Cadres: Systematic Literature Review. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(4), 1499–1502. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i4.2269>
- Erna Julianti dan Elni. (2022). Paket Intervensi *Stunting* Terhadap Keterampilan Kader Posyandu dalam Pencegahan Stunting Pada Balita. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(2).
- Hardani., Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E.F., Istiqomah, R.R., Fardani, A.R., Sukmana, D.J., & Auliya, N. H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Indrayati, N., Musyarofah, S., Livana, P. H., & Setianingsih, S. (2022). Improving cadre knowledge in stunting prevention through android-based application. *International Journal of Health Sciences*, 6(June), 761–767. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns9.12326>
- Jaya, I. G. N. M., Kristiani, F., & Chadidjah, A. (2022). Modeling Prevalence of Stunting in Relation to Human Development Index in Indonesia. *Journal of Mathematical and Computational Science*, 12.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Mandasari, L. M., & Endasari, E. E. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Desa Satu Diniyah Di Kabupaten Ogan Ilir (Studi Pada Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(2), 8–14. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i2.2101>
- Marlina, Y., Erowati, D., & Arsil, Y. (2023). Empowering Cadres Through the Practice of Processing and Providing MP ASI in the Context of Stunting Prevention. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 571–580. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v7i2.12823>
- Maulana, A. N., Wilujeng, S. G., & Sulistyaningsih, K. R. (2023). Improving Competency of Posyandu Cadres on Early Detection of Stunting in Lengkong Village, Mumbulsari, Jember. *Journal of Public Service*, 7(1).
- Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kota Padang.
- Puspitasari, E., Nursolih, E., & Rustendi, E. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektifitas Kerja (Suatu Studi Pada Pegawai Kecamatan Rajadesa). *Jurnal Industrial Galuh*, 5(2), 106–114. <https://doi.org/10.25157/jig.v5i2.3309>
- Rahayu, A., Yulidasari, F., Putri, A. O., & Anggraini, L. (2018). *Stunting dan Upaya Pencegahannya*. In *Buku stunting dan upaya pencegahannya*.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2019).
- Rospiati, Dwi Prihatin Era, E. E. U. (2023). The Effectiveness of Posyandu Cadre Empowerment in Enhancing Posyandu Cadre's Knowledge as a Stunting Prevention Effort. *International Journal of Nursing and Midwifery Science (IJNMS)*, 7(2A).
- Sudarsiwi, N. P., Yunara, Y., Pristina, N., & Kasenda, T. L. (2022). Darmabakti Cendekia: Cadre Empowerment of Infant and Child Feeding. *Journal of Community Service and Engagements*, 04, 80–86. <https://doi.org/10.20473/dc.V4.I2.2022>

TRANSFORMASI BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN SUPREMASI PEMILIHAN UMUM

Muhammad Quranul Kariem¹

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri
E-mail Korespondensi : mquranul@uigm.ac.id

ABSTRACT

This research aims to understand the transformation of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in realizing the supremacy of elections. The research method used is a literature study with a qualitative descriptive approach. The results of the study indicate that the transformation of Bawaslu can be achieved by aligning the institution with judicial and law enforcement bodies. Additionally, for performance optimization, the use of algorithm-based information technology can be an alternative to achieve effective and efficient supervision. This condition can impact the establishment of election supremacy. The recommendation for this research is the formulation of a blueprint for the development of supervision methods and the mobilization of public support.

Keywords: *Supervision, Election, BAWASLU*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transformasi badan pengawas pemilu (bawaslu) dalam mewujudkan supremasi pemilihan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi Pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi bawaslu dapat dilakukan dengan mendekati Lembaga tersebut dengan Lembaga peradilan dan penegak hukum, selain itu untuk optimalisasi kinerja, penggunaan teknologi informasi berbasis algoritma dapat menjadi alternatif untuk mewujudkan pengawasan yang efektif dan efisien. Kondisi tersebut akan dapat berdampak pada terbentuknya supremasi pemilihan umum. Rekomendasi untuk penelitian ini adalah perumusan blue-print pengembangan metode pengawasan dan penggalangan dukungan publik.

Kata Kunci: Pengawasan, Pemilihan Umum, BAWASLU

1. PENDAHULUAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi lembaga yang memegang peranan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Penguatan peran dan fungsi bawaslu terus dilakukan melalui penyempurnaan regulasi terkait dengan pengawasan dalam pemilihan umum (Nasution et al., 2023). Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi lembaga yang memegang peranan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Penguatan peran dan fungsi bawaslu terus dilakukan melalui penyempurnaan regulasi terkait dengan pengawasan dalam pemilihan umum (Djuyandi et al., 2019). Demokrasi pada hakekatnya memiliki Marwah yang harus dijaga, marwah tersebut tidak dapat diukur dengan sudut pandang legalitas formal semata, namun memiliki makna yang mendalam terkait dengan kedaulatan rakyat.

Kecurangan yang terjadi pada pemilihan umum pada akhirnya akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengadilan tingkat akhir, namun sebenarnya hal tersebut secara tidak langsung mendistorsi wewenang Bawaslu sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan

pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana yang dibuat untuk menyalurkan kedaulatan rakyat secara periodik (Hidayat, 2020). Kedaulatan rakyat yang memiliki posisi tertinggi dalam negara yang menganut bentuk pemerintahan demokratis harusnya memiliki mekanisme 'penjagaan' yang berlapis. Hal ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu terbebas dari intervensi dari pihak manapun.

Kecurangan dalam pemilihan umum memang banyak terjadi di berbagai negara, beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan hal tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh (Mack & Stoetzer, 2019) menemukan bahwa tingkat kecurangan pemilu cukup sulit dideteksi apabila kecurangan dilakukan dalam mengubah digit terakhir dan atau digit awal (apabila tingkat kecurangan tinggi) dari suara yang dilaporkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Daxecker et al., 2019) menunjukkan bahwa di Nigeria Masyarakat yang mempersepsikan kecurangan dalam pemilihan umum tahun 2007, tidak peduli dengan kecurangan yang telah dilaporkan. Penelitian dari (Gonzalez, 2021) menyebutkan bahwa di Afghanistan dalam Pemilihan Presiden tahun 2009, penurunan kecurangan terjadi karena pemantau pemilu menggunakan akses ponsel untuk melakukan pengawasan.

Hal yang lebih buruk terjadi di Amerika, penelitian (Calvillo et al., 2021) menemukan bahwa kerusuhan yang terjadi di Gedung Kongres Amerika pada Januari 2021, disebabkan karena berita bohong tentang kecurangan pada pemilihan presiden yang memicu kerusuhan pendukung. Kekerasan politik dilakukan di Amerika karena keyakinan akan Tindakan curang dalam pemilu (Piazza, 2024). Kebohongan yang disampaikan oleh Trump sebagai calon presiden, terkait kecurangan dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat dipercaya oleh sebagian masyarakat (Graham & Yair, 2024). Tuduhan kecurangan dalam pemilihan presiden Amerika juga membuat warga negara enggan memberikan partisipasi dalam proses demokrasi (Fraga et al., 2024). Berita bohong juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap para pemilih dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden di Korea Selatan (Lee, Kim, et al., 2024).

Kontroversi terkait kecurangan pemilu yang terjadi di Amerika dan Korea Selatan disebarkan melalui media sosial oleh para pendukung (Lee, Chung, et al., 2024). Kecurangan pemilu dalam bentuk pemberian uang setelah berakhirnya pemilihan umum di Russia juga terjadi dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan 2018 (Kalinin, 2022). Manipulasi pemilu di Russia juga dilakukan dengan tetap mempertahankan popularitas rezim yang sedang berkuasa (Aarslew, 2023). Permasalahan kecurangan dalam pemilihan umum Menurut pendapat (HARVEY, 2022) sebenarnya dapat ditanggulangi dengan meningkatkan kekuasaan dan kewenangan lembaga peradilan, hal ini akan berdampak positif apabila terjadi kecurangan dalam pemilu. Tidak hanya itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Yamin et al., 2023) bahwa untuk mengatasi masalah kecurangan pemilu dapat menggunakan sistem algoritma pemilu.

Dalam konteks di Indonesia, beberapa penelitian juga menunjukkan permasalahan dari kecurangan dalam pemilihan umum. Penelitian yang dilakukan oleh (Abiyasa, 2019) menunjukkan bahwa di Kota Semarang kendala dalam mengatasi kecurangan pemilu adalah kurangnya partisipasi masyarakat, adanya pandangan yang berbeda dalam menyikapi masalah pelanggaran pemilu, dan juga kurangnya koordinasi yang dilakukan antara penyelenggara pemilu di daerah. Kendala dalam pengawasan pelanggaran pemilu juga terjadi di Kabupaten Tuban, evaluasi selalu dilakukan setelah selesai tahapan pengawasan (ROHID, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Sudirman & Hardin, 2022) juga menunjukkan kendala yang terjadi dalam penanganan kecurangan pemilu di Kabupaten Pinrang, diantaranya adalah laporan pelanggaran yang kurang berkualitas dari masyarakat, intimidasi yang dilakukan oleh terlapor kepada para saksi, perbedaan penafsiran petugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan tekanan politik

dari pihak lain. Selanjutnya, di Kabupaten Pematang, penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah BAWASLU menfokuskan dalam tindakan pencegahan kecurangan pemilu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memaksimalkan penggunaan media sosial untuk informasi dan edukasi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan (Mutiarasari & Herawati, 2020). Pentingnya partisipasi masyarakat untuk membantu BAWASLU di Sulawesi Tenggara juga ditekankan oleh penelitian (Suaib et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh (Kuntag et al., 2023) menunjukkan bahwa di Kota Manado kinerja pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU sudah cukup baik, namun masyarakat yang minim wawasan terkait kecurangan pemilu, menjadi faktor yang cukup dominan dalam permasalahan tersebut. Kinerja positif BAWASLU juga digambarkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ma'arif et al., 2022), dimana BAWASLU di Kota Tasikmalaya mampu menindak pelanggaran, memberi peringatan, mendorong partisipasi masyarakat, memberikan edukasi kepada calon pemilih, dan mengajak masyarakat dalam pengawasan kecurangan pemilu. Penelitian dari (Wati, 2020) di Kota Tangerang BAWASLU juga telah bekerja secara optimal dalam menangani permasalahan pelanggaran dalam pemilu terkait dengan penyebaran informasi yang menyesatkan melalui media cetak. Hasil penelitian yang berbeda terkait kinerja BAWASLU ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan (Pena & Martini, 2023) bahwa di Kabupaten Manggarai Timur Kinerja BAWASLU tidak cukup maksimal dalam menangani kecurangan dalam pemilu.

Berdasarkan beberapa penelitian dalam 5 (lima) tahun terakhir terkait dengan kecurangan dalam pemilihan umum di berbagai negara, bahwa baik negara maju (Amerika, Russia, dan Korea Selatan) maupun pada negara berkembang (Nigeria dan Afghanistan) kecurangan dalam pemilihan umum memberikan pengaruh buruk yang besar pada Masyarakat selaku warga negara pemilik kedaulatan. Penelitian terkait kecurangan pemilu dalam konteks Indonesia di berbagai daerah tercermin dalam konteks kendala pengawasan dan juga dalam konteks kinerja BAWASLU. Dalam penelitian – penelitian yang telah dilakukan tersebut belum terdapat yang membahas mengenai supremasi penyelenggaraan pemilihan umum sebagai instrument untuk membangun demokrasi. Maka dari itu, penelitian ini akan mengambil sudut pandang tersebut sebagai tawaran pemikiran yang baru untuk membangun pemilihan umum yang bebas dari berbagai praktik kecurangan. Adapun rumusan masalah terkait dengan penelitian ini adalah bagaimana transformasi BAWASLU dapat mewujudkan supremasi dalam pemilihan umum ?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi Pustaka (Zed, 2008) dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Leavy, 2017). Metode tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Alasan menggunakan metode tersebut adalah karena topik penelitian terkait supremasi pemilihan umum yang akan dilakukan membutuhkan konsep teoritis yang mendalam, selain itu penggambaran terkait dengan hal tersebut akan lebih ideal digambarkan melalui pendekatan yang bersifat kualitatif. Data yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah data sekunder. Pengambilan data dilakukan melalui penelusuran pada website atau media online yang kredibel. Data yang didapatkan selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan teori yang telah ditetapkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi Lembaga penyelenggara pemilihan umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa pemilu menempati tempat tertinggi kedua dalam demokrasi, setelah konstitusi. Lembaga – Lembaga tersebut memiliki tanggungjawab dan tututan yang luar biasa untuk menjaga demokrasi agar tetap dalam koridor yang tepat. Lembaga yang memiliki fungsi supervisi seperti BAWASLU memiliki tanggungjawab yang lebih besar karena berurusan langsung dengan integritas dan nilai moral, baik para kontestan maupun Masyarakat.

BAWASLU seharusnya melakukan transformasi dengan desain yang lebih baik dan lebih efektif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perubahan (revisi) terhadap Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pengalaman dalam Pemilihan Umum tahun 2024 hendaknya dapat menjadi Pelajaran, bagaimana cukup rumitnya bawaslu dalam bekerja menegakkan aturan untuk membangun pemilu yang jujur dan adil. Lembaga Pengawas pada hakekatnya dapat memiliki instrument yang lebih komprehensif agar pelaksanaan pemilu tetap pada jalur yang benar.

Merujuk pada hasil penelitian Harvey, bahwa dominasi Lembaga eksekutif hendaknya direduksi melalui penguatan kekuasaan dan wewenang Lembaga yudikatif dalam hal ini peradilan. Sinkronisasi Lembaga peradilan dengan BAWASLU akan menjadi salah satu alternatif menarik dalam membangun transformasi tersebut. Memang bahwa, BAWASLU telah memiliki instrumen penanganan tindak pidana pemilu melalui sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) (Wibawana, 2023), namun dimensi kecurangan dalam pemilu terlalu kompleks dan sesungguhnya tidak sederhana itu. BAWASLU dapat menempati posisi seperti jaksa penuntut umum yang dapat mengajukan tuntutan ke Lembaga peradilan atas nama rakyat

Indonesia terhadap setiap orang yang turut serta secara langsung maupun tidak langsung dalam pemilihan umum.

Kondisi tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan menguatkan posisi dan nilai tawar BAWASLU sebagai Lembaga pengawas yang independen, hal ini juga mereduksi intervensi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Permasalahan BAWASLU tercermin dari putusan DKPP yang memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada anggota BAWASLU terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran pemilu yang dianggap gagal (DKPP, 2024). Tidak hanya itu, desain tersebut juga dapat berimplikasi pada meningkatkan kepercayaan publik terhadap BAWASLU karena memiliki kewenangan yang dianggap mampu menyelesaikan secara substantif pelanggaran maupun kecurangan dalam pemilu. Pada bulan Mei 2023, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kompas bahwa kepercayaan publik terhadap BAWASLU hanya 65%, angka tersebut dikategorikan cukup rendah (BASYARI et al., 2023). Peningkatan kekuasaan dan kewenangan BAWASLU semata ditunjukkan dalam semangat memperkuat demokrasi dan mewujudkan supremasi pemilihan umum. Hal ini secara tidak langsung juga ditegaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Kartabrata, 2022) yang menganggap bahwa optimalisasi kewenangan BAWASLU harus dapat menjamin keadilan prosedural dan keadilan substantial. Kewenangan bawaslu memang harus diperkuat untuk dapat menindak dan memutus permasalahan serta pelanggaran hasil dan sengketa hasil non-pemilu dalam proses pemilu (Syafriadi & Santri, 2023). Memang, tren peningkatan kewenangan BAWASLU terus terjadi, dari awalnya hanya memberikan rekomendasi dari masalah kecurangan pemilu, saat ini dapat memberikan putusan yang harus dilaksanakan oleh semua pihak (Pradana, 2021).

Dalam perspektif kritis, peningkatan kewenangan BAWASLU setiap periode sebenarnya tidak cukup signifikan, mengingat permasalahan yang muncul semakin kompleks, namun tidak dibarengi dengan 'political will' yang baik dari pembuat undang – undang untuk benar – benar memberikan kewenangan yang proporsional kepada lembaga pengawas pemilu di Indonesia. Berbagai elemen masyarakat sipil yang menjadi bagian dari pemantau pemilu juga berpendapat bahwa kewenangan BAWASLU terkait penegakan hukum melalui penindakan masalah kecurangan pemilu masih sangatlah lemah, sebagaimana kasus dugaan pelanggaran salah satu calon wakil presiden pada pemilu 2024 yang datang dalam agenda silaturahmi nasional dengan kepala dan perangkat desa, selain itu juga terkait masalah transaksi mencurigakan di rekening bendahara partai politik yang ditelusuri oleh PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) (PURNAMASARI, 2024).

BAWASLU seyogyanya dapat juga diberi wewenang penuh untuk melakukan penyelidikan Bersama dengan Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Transformasi melalui penguatan lembaga

penyelenggara pemilu dapat berkaca dari Philipina, dimana Lembaga yang terkait dengan pemilihan umum memiliki otoritas yang sangat kuat saat pemilihan umum dilaksanakan (Hadi Kusuma, 2023). Melalui sinkronisasi BAWASLU dengan Lembaga peradilan serta wewenang melakukan penyelidikan Bersama Lembaga penegak hukum, hal ini yang akan dapat membuat transformasi BAWASLU menjadi berhasil.

Selain itu, merujuk pada hasil penelitian Yamin dkk, kinerja BAWASLU juga akan lebih efektif dan efisien apabila juga memanfaatkan teknologi informasi berbasis *IoT (Internet of Things)*. Banyaknya pengguna media social di Indonesia juga menjadi factor pendukung untuk dapat memanfaatkan IoT dalam bentuk penggunaan Algoritma dalam mendeteksi potensi maupun kecurangan yang terjadi dalam pemilihan umum. Pengguna aktif media sosial di Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 167 juta pengguna (64,3% dari total populasi), dimana pengguna media sosial instagram sekitar 122 juta pengguna (47,3% dari total populasi) dan media sosial facebook sekitar 118 juta pengguna (45,9% dari total populasi), dua media sosial tersebut menempati peringkat teratas di Indonesia (Panggabean, 2024).

Investasi besar terhadap pengembangan pada sektor Teknologi Informasi perlu dilakukan untuk dapat melakukan efisiensi biaya dan optimalisasi tugas pengawasan. Algoritma yang dihasilkan dalam pengawasan pemilihan umum dapat menjadi landasan untuk BAWASLU dalam menegakkan aturan dan merumuskan strategi pengawasan yang tepat. Konsep ini menjadi tawaran yang visioner dalam pengembangan metode pengawasan yang efektif.

Secara teknis, Algoritma berbasis sistem GIS (Sistem Informasi Geografis), akan memberikan informasi potensi atau permasalahan kecurangan dalam pemilu beserta bentuk – bentuk kecurangan secara real time, dengan aduan dari masyarakat yang dapat dilakukan secara langsung, serta diverifikasi kebenarannya. Sebenarnya, penggunaan algoritma terkait pemilu telah dimulai, namun masih pada tahap untuk mendeteksi berita palsu (*hoax*) pada pemilihan umum tahun 2024, dimana tingkat akurasi penggunaan algoritma random forest mencapai 84,88% untuk mendeteksi berita palsu yang disebarkan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggungjawab (Nurhikam et al., 2023). Selain itu, algoritma juga telah dicoba digunakan untuk memprediksikan partisipasi pemilu menggunakan data demografi yang dikeluarkan oleh Badan pusat statistik (BPS) di Kota Surabaya (Safitri & Fitrani, 2022). Merujuk terhadap dua hasil penelitian tersebut bahwa memang terdapat potensi yang besar akan penggunaan algoritma untuk dapat secara resmi menjadi tools dari BAWASLU dalam rangka membantu mewujudkan pemilu yang berkualitas yang diharapkan oleh masyarakat.

Dengan desain yang demikian maka supremasi pemilihan umum dapat diwujudkan untuk memberikan kepastian kepada public terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang bebas dari kecurangan yang terstruktur,

sistematis, dan massif. Supremasi pemilu diperlukan sebagai komitmen bangsa dalam menjunjung tinggi asas kedaulatan rakyat. Pemilu yang diselenggarakan secara procedural semata dan dipenuhi persoalan kecurangan sesungguhnya telah mendegradasi konsepsi kedaulatan rakyat. Maka dari itu diperlukan komitmen yang serius khususnya pada pembuat undang – undang untuk dapat merumuskan desain wewenang Lembaga – Lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum agar dapat berorientasi pada Pembangunan demokrasi. Supremasi hukum yang diamankan dalam reformasi saat ini harus dikembangkan menjadi supremasi pemilihan umum agar dapat menghasilkan pemimpin – pemimpin yang mumpuni baik di eksekutif maupun di legislative.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi BAWASLU untuk mewujudkan supremasi pemilihan umum dapat dilakukan dengan dua pendekatan berdasarkan hasil penelitian Yamin, dkk dan Harvey, dimana BAWASLU harus diberikan wewenang melalui re-design kelembagaan yang dapat mendekatkan Lembaga tersebut dengan Lembaga peradilan serta Lembaga penegak hukum. Selain itu, pemanfaatan Algoritma dalam metode pengawasan juga akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi kinerja BAWASLU. Saran dalam penelitian ini adalah bahwa BAWASLU harus mulai merumuskan blue print pengembangan pengawasan yang dimulai dengan pemanfaatan IoT terlebih dahulu. Hal ini akan menjadi Langkah kongkrit yang dapat diwujudkan untuk pengembangan pengawasan yang efektif. BAWASLU juga harus menggalang dukungan dari public untuk membangun demokrasi yang baik melalui berbagai platform, agar dapat memberikan pesan kepada Lembaga pembuatan undang – undang untuk dapat medesain ulang wewenang yang dimiliki oleh BAWASLU agar lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aarslew, L. F. (2023). Does Election Fraud Erode Support for Autocrats? *Comparative Political Studies*. <https://doi.org/10.1177/00104140231209959>
- Abiyasa, P. (2019). Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2(2), 149. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>
- BASYARI, I., KUMALASANTI, R. S., & PURNAMASARI, D. D. (2023). *Survei "Kompas", Citra Positif KPU dan Bawaslu Meningkat*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/21/survei-kompas-citra-positif-kpu-dan-bawaslu-meningkat>
- Calvillo, D. P., Rutchick, A. M., & Garcia, R. J. B. (2021). Individual Differences in Belief in Fake News about

- Election Fraud after the 2020 U.S. Election. *Behavioral Sciences*, 11(12), 175. <https://doi.org/10.3390/bs11120175>
- Daxecker, U., Di Salvatore, J., & Ruggeri, A. (2019). Fraud Is What People Make of It: Election Fraud, Perceived Fraud, and Protesting in Nigeria. *Journal of Conflict Resolution*, 63(9), 2098–2127. <https://doi.org/10.1177/0022002718824636>
- Djuyandi, Y., Hidayat, A., & Hendra. (2019). The Role of Bawaslu Supervision in Handling Disputes Election Results in Indonesia. *Central European Journal of International and Security Studies*, 13(4), 499–517. https://www.cejiss.org/images/issue_articles/2019-volume-13-issue-4/30-the-role-of-bawaslu-supervision-in-handling-disputes-election-results-in-indonesia.pdf
- DKPP. (2024). *DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Anggota Bawaslu RI*. <https://dkpp.go.id/dkpp-jatuhkan-sanksi-peringatan-keras-terakhir-kepada-anggota-bawaslu-ri/>
- Fraga, B. L., Peskowitz, Z., & Szewczyk, J. (2024). Can Elite Allegations of Election Fraud Demobilize Supporters? *Political Behavior*. <https://doi.org/10.1007/s11109-024-09952-8>
- Gonzalez, R. M. (2021). Cell Phone Access and Election Fraud: Evidence from a Spatial Regression Discontinuity Design in Afghanistan. *American Economic Journal: Applied Economics*, 13(2), 1–51. <https://doi.org/10.1257/app.20190443>
- Graham, M. H., & Yair, O. (2024). Expressive Responding and Belief in 2020 Election Fraud. *Political Behavior*, 46(2), 1349–1374. <https://doi.org/10.1007/s11109-023-09875-w>
- Hadi Kusuma, A. S. (2023). Indonesia dan Filipina: Perbandingan Sistem Pemilu Legislatif Dua Negara Asia Tenggara. *Harmonization : Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, Dan Ilmu Ekonomi*, 1(1 SE-Articles), 19–31. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/HN/article/view/254>
- HARVEY, C. J. (2022). Can Courts in Nondemocracies Deter Election Fraud? De Jure Judicial Independence, Political Competition, and Election Integrity. *American Political Science Review*, 116(4), 1325–1339. <https://doi.org/10.1017/S0003055422000090>
- Hidayat, A. (2020). Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 72–85. <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i1.7513>
- Kalinin, K. (2022). Signaling Games of Election Fraud: A Case of Russia. *Russian Politics*, 7(2), 210–236. <https://doi.org/10.30965/24518921-00604018>
- Kartabrata, A. (2022). OPTIMALISASI KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) \ DALAM PENEGAKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA). *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(3), 1–18. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i3.158>
- Kuntag, R. C., Palilingan, T. N., & Paseki, D. J. (2023). UPAYA PENGAWAS BAWASLU (BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM) DALAM MEMBERANTAS POLITIK UANG (MONEY POLITICAL) DI KOTA MANADO. *Lex Administratum*, 11(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/48090>
- Leavy, P. (2017). *Research Design Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approach*. The Guildford Press.
- Lee, J., Chung, C. J., & Kim, D. (2024). Semantic Networks of Election Fraud: Comparing the Twitter Discourses of the U.S. and Korean Presidential Elections. *Social Sciences*, 13(2), 94. <https://doi.org/10.3390/socsci13020094>
- Lee, J., Kim, D., & Chung, C. J. (2024). Political Discourse on Twitter: The Case of Election Fraud in South Korea. *Korea Observer*, 55(1), 101–129. <https://doi.org/10.29152/KOIKS.2024.55.1.101>
- Ma'arif, W. M., Sakir, S., & Abhipraya, F. A. (2022). Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1). <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.3088>
- Mack, V., & Stoetzer, L. F. (2019). Election fraud, digit tests and how humans fabricate vote counts - An experimental approach. *Electoral Studies*, 58, 31–47. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2018.12.002>
- Mutiarasari, N. N., & Herawati, R. (2020). Supervision of Bawaslu Pemalang Regency in the 2020 Regional Head Election. *LAW REFORM*, 16(2), 264–275. <https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33777>
- Nasution, A. I., Azaria, D. P., Alfarissa, T., Abidin, F. R. M., & Fauzan, M. (2023). Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia Dalam Mengawasi Kampanye Hitam Di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Civic Hukum*, 8(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.22219/jch.v8i2.27700>
- Nurhikam, A., Syaputra, R., Rohman, S., priyambodo, S. R., & Agustina, N. (2023). Deteksi Berita Palsu Pada Pemilu 2024 Dengan Menggunakan Algoritma Random Forest. *Doubleclick : Journal of Computer and Information Technology*, 7(1), 41–50. <https://doi.org/http://doi.org/10.25273/doubleclick.v7i1.15456>
- Panggabean, A. D. (2024). *Ini Data Statistik Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia Tahun 2024*. Rri.Co.Id. <https://www.rri.co.id/iptek/721570/ini-data-statistik-penggunaan-media-sosial->

- masyarakat-indonesia-tahun-2024
- Pena, V. R., & Martini, R. (2023). EVALUASI KINERJA BAWASLU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2018. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 11(2), 13–16. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4455>
- Piazza, J. A. (2024). Allegations of Democratic Election Fraud and Support for Political Violence Among Republicans. *American Politics Research*. <https://doi.org/10.1177/1532673X241263083>
- Pradana, J. (2021). *Transformasi Kewenangan Bawaslu dari Regulasi ke Regulasi*. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/transformasi-kewenangan-bawaslu-dari-regulasi-ke-regulasi>
- PURNAMASARI, D. D. (2024). *Peluit Bawaslu dinilai Masih Senyap*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/01/peluit-bawaslu-dinilai-masih-senyap>
- ROHID, N. (2021). MANAJEMEN KOMUNIKASI BAWASLU KABUPATEN TUBAN DALAM PENGAWASAN PILKADA SERENTAK 2020 DI ERA PANDEMI COVID-19. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1). <https://doi.org/10.35326/medialog.v4i1.959>
- Safitri, D. E., & Fitriani, A. S. (2022). IMPLEMENTASI METODE KLASIFIKASI DENGAN ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE KERNEL GAUSSIAN RBF UNTUK PREDIKSI PARTISIPASI PEMILU TERHADAP DEMOGRAFI KOTA SURABAYA. *Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI)*, 5(1), 36. <https://doi.org/10.21927/ijubi.v5i1.2259>
- Suaib, E., Mustafa R, L. O., & Iskandar, N. (2023). ANALISIS KEBIJAKAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020. *Journal Publicuho*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.77>
- Sudirman, R., & Hardin, D. R. (2022). PELANGGARAN SUBSTANTIF DALAM PELAKSANAAN FUNGSI BAWASLU DI KABUPATEN PINRANG. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3185>
- Syafriadi, S., & Santri, S. H. (2023). Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Reformasi*, 13(1), 42–47. <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.3845>
- Wati, L. (2020). STRATEGI KOMUNIKASI BAWASLU KOTA TANGERANG DALAM UPAYA PENINDAKAN PELANGGARAN KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN 2019. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 3(1), 148–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/pustakom.v3i1.1017>
- Wibawana, W. A. (2023). *Pelanggaran Pemilu: Jenis-jenis, Pencegahan dan Penanganannya*. <https://news.detik.com/pemilu/d-6549735/pelanggaran-pemilu-jenis-jenis-pencegahan-dan-penanganannya>
- Yamin, K., Jadali, N., Xie, Y., & Nazzal, D. (2023). Novelty detection for election fraud: A case study with agent-based simulation data. *AI Magazine*, 44(3), 255–262. <https://doi.org/10.1002/aaai.12112>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

JURNAL

**PEMERINTAHAN DAN
POLITIK**

UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Jend Sudirman No. 629 Km. 4 Palembang

Telp. 0711-322705,322706 Fax. 0711-

357754

